

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR KEP- 193 /PB/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN 2020-2024

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, perlu menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan untuk memberikan panduan dalam pengambilan keputusan strategis dan arah kebijakan, serta untuk menetapkan sasaran dan target jangka menengah, indikator capaian beserta langkah-langkah yang akan diterapkan diperlukan sebuah dokumen perencanaan strategis yang definitif dan komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);
3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2020-2024.
- PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai dokumen perencanaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktorat Jenderal ini.
- KEDUA : Renstra Direktorat Jenderal Perbendaharaan berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan, yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.
- KETIGA : Renstra Direktorat Jenderal Perbendaharaan wajib menjadi acuan dalam:
- a. penyusunan Peta Strategi Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
 - b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - c. penyusunan Renstra Unit Eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - d. penyusunan kebijakan strategis Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - e. penyusunan kebijakan strategis lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020-2024.
- KEEMPAT : Renstra Tahun 2020-2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan wajib disusun oleh unit Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- KELIMA : Renstra Tahun 2020-2024 Unit Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon II berkenaan untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Renstra Strategis Unit Eselon I ditetapkan, dan disampaikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan dalam bentuk *softcopy*.

- KEENAM : Perubahan terhadap Renstra Unit Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perubahan dimaksud dapat dilakukan dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Renstra Unit Eselon II dan/atau adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Unit Eselon II yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden;
 - b. Perubahan dimaksud ditetapkan oleh Pimpinan Unit Eselon II berkenaan untuk dan atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan setelah melalui proses penelaahan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
5. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Para Direktur Utama Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
8. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



ANDIN HADIYANTO

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2020-2024

BAB 1 PENDAHULUAN

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Renstra DJPb) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJPb. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan DJPb, dokumen ini juga menunjukkan peran DJPb dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024. Secara umum, Renstra DJPb Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Selain itu, penyusunan Renstra DJPb juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra DJPb diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah merebaknya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia pada awal tahun 2020. Wabah COVID-19 yang meluas di berbagai negara memiliki dampak keekonomian yang perlu diantisipasi dan direspon oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah merespon dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut secara umum mengatur dua hal, yaitu kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, DPR memberikan persetujuan penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang.

Pandemi COVID-19 telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi COVID-19 sehingga Renstra DJPb sebagai dokumen perencanaan jangka menengah mencantumkan berbagai respon yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Respon tersebut berupa strategi-strategi yang dirumuskan untuk

mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 pada aspek pengelolaan fiskal dan perekonomian di bidang perbendaharaan, serta langkah-langkah di bidang perbendaharaan yang mengarah pada upaya *recovery* perekonomian nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Keseluruhan strategi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan DJPb sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Selain dari sisi kebijakan dan strategi untuk merespon dan mendukung penanganan COVID-19, target pada indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra juga disesuaikan dengan kondisi terkini dengan proyeksi yang lebih realistis mengingat pandemi COVID-19 akan berdampak pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dalam jangka menengah. Perubahan asumsi dan skenario dalam perhitungan indikator ekonomi menjadi salah satu pokok perhatian dalam merumuskan target yang digunakan sebagai indikator kinerja Kementerian Keuangan.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, Renstra DJPb terdiri dari 5 (lima) bab dan 2 (dua) lampiran. Dalam Bab I ini, disajikan kondisi umum DJPb yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Renstra DJPb periode sebelumnya (2015-2019). Dalam Renstra periode tersebut, terdapat 9 (sembilan) tujuan, yaitu 1) Terciptanya fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif; 2) Terwujudnya pengelolaan kas yang efektif dan efisien; 3) Terciptanya sistem manajemen investasi yang akurat, tepat sasaran, dan akuntabel; 4) Terwujudnya pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel; 5) Terwujudnya akuntansi keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu, dan akurat; 6) Terwujudnya dukungan teknis perbendaharaan yang andal, terintegrasi, terotomasi, dan mudah diterapkan; 7) Terwujudnya penyempurnaan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai *best practices*; 8) Terwujudnya pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal, efektif, dan efisien; 9) Terwujudnya peningkatan kualitas layanan Kantor Vertikal kepada seluruh pemangku kepentingan. Capaian dari Renstra DJPb periode 2015-2019 menjadi pijakan untuk melakukan *self-evaluation* atas langkah-langkah yang telah diambil pada kurun waktu 2015-2019 dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan untuk periode 5 tahun mendatang.

Selain capaian-capaian yang diraih DJPb, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi DJPb terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* kepada DJPb akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan Renstra DJPb tahun 2020-2024. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh DJPb dalam lima tahun terakhir. Selanjutnya, dalam rangka melayani *stakeholders* serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengelola perbendaharaan negara, dipaparkan pula potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh DJPb. Potensi dan permasalahan DJPb yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir Bab I ini merupakan hasil

analisis yang telah dilaksanakan oleh DJPb dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan permasalahan yang berasal dari internal DJPb maupun yang berasal dari lingkungan eksternal. Dengan penyusunan *mapping* yang komprehensif, diharapkan kebijakan yang akan dirumuskan selanjutnya menjadi lebih responsif, efektif dan efisien.

1.1 KONDISI UMUM

1. Capaian DJPb dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019

DJPb adalah organisasi eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang memegang peranan strategis dalam pengelolaan belanja pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan DJPb mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran strategis dimaksud terlihat dalam dukungan DJPb dalam upaya pencapaian Nawa Cita yang merupakan agenda prioritas Pemerintahan Kabinet Kerja serta pencapaian tujuan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019. Pada pencapaian Nawa Cita, Kementerian Keuangan mendukung secara langsung pencapaian Nawa Cita 1, Nawa Cita 3, Nawa Cita 6, dan Nawa Cita 7, di mana DJPb bertanggung jawab dalam pencapaian Nawa Cita 6 dan Nawa Cita 7.

Keterlibatan DJPb dalam Nawa Cita 6 "*Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional*", terdapat pada tema yang pertama, yaitu "*Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Dalam Pembiayaan Infrastruktur*". Dalam hal ini, DJPb berkontribusi dalam optimalisasi penyediaan layanan air minum, melalui fasilitasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berupa bantuan program PDAM menuju 100% PDAM Sehat. Pada periode 2015-2018, Pemerintah telah berhasil memproses/menyelesaikan piutang negara pada 164 PDAM melalui mekanisme: (a) penghapusan piutang non pokok secara mutlak; (b) penyelesaian piutang negara menggunakan mekanisme hibah-PMD; (c) persetujuan penyelesaian piutang negara; (d) penghapusan secara bersyarat. Sementara itu, pada tahun 2019 telah dilakukan proses restrukturisasi dan tahapan penghapusan piutang negara pada 4 (empat) Pemda yang piutangnya bersumber dari pengalihan piutang PDAM.

Pada pencapaian Nawa Cita 7 "*Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik*", keterlibatan DJPb terdapat pada tema "*Penguatan Kapasitas Fiskal Negara*". Pada periode 2015-2019, DJPb berfokus pada upaya menciptakan

mekanisme monitoring dan evaluasi atas penyerapan belanja dan pengukuran-pengukuran terkait efektivitas penyerapannya melalui *spending review*, perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif, serta mempertajam program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa. *Spending review* dilakukan dengan berbasis pada 2 (dua) pendekatan/fokus, yaitu: (a) berbasis output (cadangan, operasional, generik, dan teknis) untuk revaluasi efisiensi, dan (b) berbasis belanja prioritas nasional (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, ketahanan energi, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, infrastruktur-konektivitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah, polhukhankam, serta Asian Games dan Asian Para Games) dan berbasis sektoral (ekontim, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta polhukhankam) untuk revaluasi efektivitas.

Sementara itu, pada pencapaian Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, DJPb bertanggung jawab pada pencapaian Tujuan 4: *Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Transfer ke Daerah*. Pada Tujuan 4 ini terdapat 2 (dua) sasaran strategis, yaitu: a) perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, serta b) hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan. Dalam mengukur pencapaian sasaran dimaksud, digunakan 3 (tiga) indikator, yaitu: a) akurasi perencanaan APBN, b) nilai kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L), serta c) indeks pemerataan keuangan antardaerah. Sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab DJPb adalah sasaran strategis Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas dengan indikator: a) akurasi perencanaan APBN, dan b) nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L.

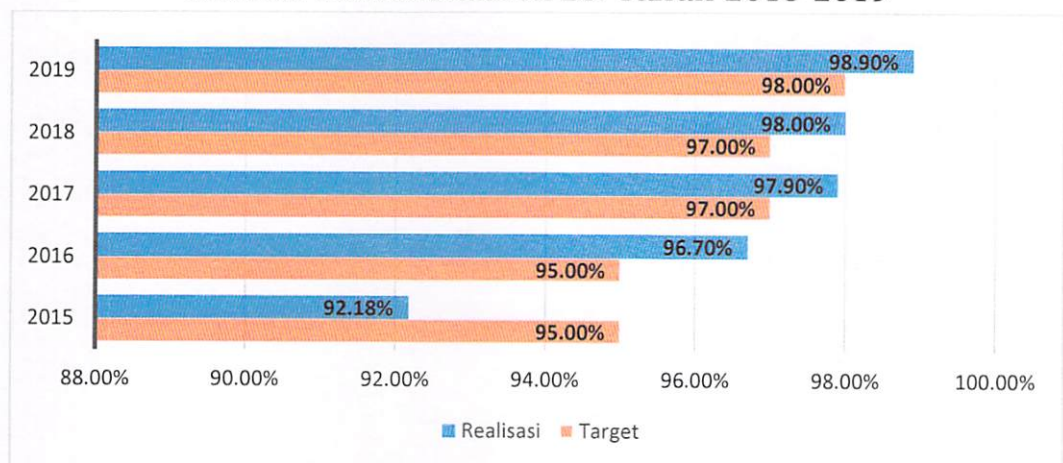
Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Kebijakan ini diharapkan berdampak pada peningkatan efektivitas belanja pemerintah dalam pembangunan negara dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan ekonomis. Inisiasi kebijakan ini dilakukan dengan pengalihan belanja K/L yang bersifat konsumtif menjadi belanja produktif sebagai upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan pelaksanaan anggaran diarahkan untuk mewujudkan pola penyerapan anggaran yang proporsional sesuai perencanaan sepanjang tahun anggaran, percepatan dalam realisasi belanja negara, dan pelaksanaan anggaran yang lebih tepat waktu dan jumlah. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan anggaran secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Sebagai sarana dalam mengukur capaian atas sasaran strategis perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, DJPb menetapkan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu *Akurasi perencanaan APBN* dan *Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L*.

ya

Pada tahun 2015, indikator *Akurasi perencanaan APBN* ditargetkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dapat tercapai sebesar 92,18% (sembilan puluh dua koma satu delapan persen). Hal ini menunjukkan keakuratan perencanaan APBN dengan perhitungan perkiraan perencanaan APBN belum cukup baik, disebabkan karena turunnya PNBPN yang berasal dari pendapatan SDA Migas dan pertambangan Minerba, yang dipicu oleh turunnya harga komoditas batu bara di pasar internasional. Selain hal itu, dari sisi belanja pemerintah pusat, pada tahun 2015 realisasi belanja pemerintah pusat hanya mencapai 88,94% (delapan puluh delapan koma sembilan empat persen).

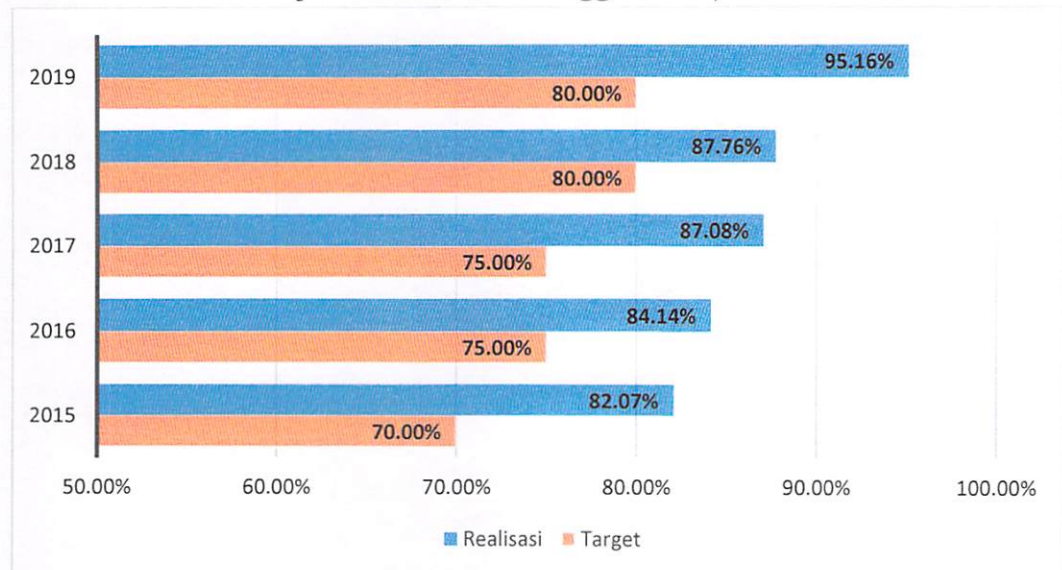
Namun demikian, untuk tahun 2016-2019 realisasi indikator *Akurasi perencanaan APBN* melampaui target yang ditetapkan (lihat grafik *Akurasi Perencanaan APBN*). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan APBN telah dilakukan dengan cermat sehingga akurasi perencanaan APBN semakin meningkat. Capaian perencanaan APBN 2015-2019 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 1.1
Akurasi Perencanaan APBN Tahun 2015-2019



Indikator kedua untuk mengukur capaian atas sasaran strategis perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas adalah *Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L*. Pada tahun 2015 ditargetkan 70% (tujuh puluh persen) dan dapat tercapai 82,07% (delapan puluh dua koma nol tujuh persen) dan pada tahun 2019 dari target 80% (delapan puluh persen) dapat tercapai 95,16% (sembilan puluh lima koma satu enam persen). Peningkatan persentase kinerja pelaksanaan K/L adalah sebagaimana grafik berikut.

Grafik 1.2
Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2015-2019



Tercapainya indikator ini diukur melalui beberapa aspek, yaitu aspek kesesuaian dengan perencanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan (penyerapan), dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Aspek tersebut diukur melalui beberapa variabel seperti frekuensi revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilakukan oleh K/L dalam satu tahun anggaran. Semakin banyak revisi DIPA, akan berdampak pada semakin lebarnya deviasi antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Selain itu, tingkat penyerapan anggaran yang optimal berkaitan erat dengan efektivitas pelaksanaan anggaran. Dengan semakin mengecilnya kuantitas kesalahan dalam rangka pembayaran belanja, menunjukkan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) secara benar oleh Satuan Kerja (Satker) K/L serta ketetapan waktu dalam melakukan pertanggungjawaban uang persediaan (UP).

Hal-hal strategis yang telah dilaksanakan DJPb dalam rangka mencapai pelaksanaan anggaran yang berkualitas adalah dengan melakukan perbaikan pelaksanaan anggaran. DJPb telah melakukan *spending review*, *review* pelaksanaan anggaran serta pembinaan yang dapat digunakan dalam memonitor pelaksanaan anggaran K/L dan mengevaluasi kinerja belanja K/L. Selain itu, DJPb telah melakukan peningkatan pemahaman/ pengetahuan Satker K/L terhadap ketentuan yang berkaitan dengan tugas di Bidang Perbendaharaan.

Dalam rangka peningkatan kompetensi pengelola keuangan, DJPb melakukan peningkatan kapasitas pengguna sistem perbendaharaan dengan melakukan pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi Bendahara (SIMSERBA) dan aplikasi *Computer Based Test* (CBT) untuk pelaksanaan ujian sertifikasi bendahara, sebagai bentuk simplifikasi dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi.

✍

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, DJPb mengimplementasikan teknologi informasi SPAN dan SAKTI sebagai sistem informasi fasilitasi pelaksanaan anggaran yang andal. DJPb juga telah mengintegrasikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dalam Online Monitoring SPAN (OMSPAN) untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran kepada K/L.

2. Capaian Rencana Strategis DJPb Tahun 2015-2019

Tujuan 1: Terciptanya fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif

Salah satu tugas dan tanggung jawab DJPb dalam pengelolaan perbendaharaan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran. Sejak Tahun 2015, tugas dan fungsi di bidang pelaksanaan anggaran mengalami perkembangan yang signifikan sejalan dengan kondisi pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks dan dinamis.

Pelaksanaan anggaran tahun 2015-2019 diarahkan untuk terciptanya fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif, yaitu tercapainya tujuan/sasaran program, kegiatan, output belanja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada kementerian negara/lembaga, unit eselon I, dan/atau Satker secara akurat.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam tujuan terciptanya fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif adalah pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia.

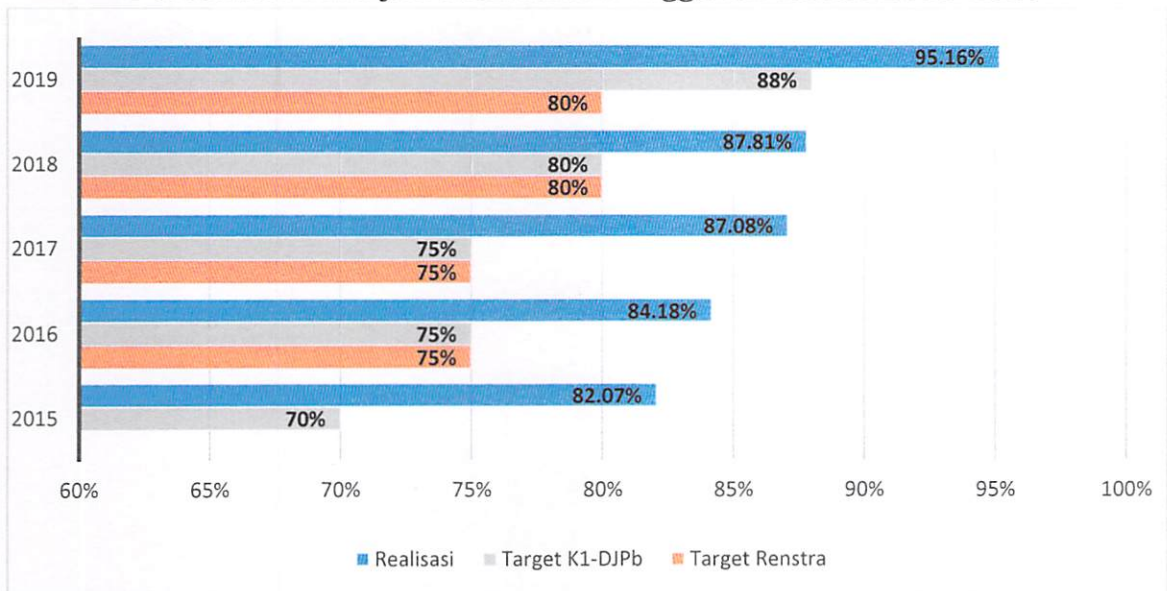
Sasaran Strategis: Pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia

Pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia artinya DJPb mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, tugas tersebut dijalankan dengan tetap menjamin terjaganya kualitas kinerja yang terbaik, yang setara dengan kualitas kinerja pengelola perbendaharaan di negara lain yang sesuai dengan *best practices*. Beberapa tugas pengelolaan perbendaharaan negara yang dapat disejajarkan dengan negara lain khususnya mencakup pelaksanaan belanja negara dalam rangka pertumbuhan ekonomi Indonesia, pengelolaan kas yang optimal dan efisien, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam rangka akuntabilitas keuangan negara.

Pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana tersebut di atas diharapkan akan menjadi bagian penting dari pondasi kokoh atas fundamental ekonomi negara Indonesia, terutama saat menghadapi ketidakpastian tantangan ekonomi global ke depan

Pada Kep-239/PB/2015 tentang Rencana Strategis DJPb tahun 2015-2019, indikator yang digunakan dalam menilai pengelolaan perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia adalah *Persentase kinerja pelaksanaan anggaran*. Adapun target dan capaiannya pada periode 2015-2019 adalah sebagaimana grafik berikut.

Grafik 1.3
Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015-2019



Indikator kinerja pelaksanaan anggaran ditargetkan pada Renstra untuk tahun 2015 sebesar 0% karena dimaksudkan untuk menggantikan Indikator Kinerja Utama (IKU) *Persentase penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L* (yang ditargetkan pada tahun 2015 sebesar 90%). Namun demikian, IKU *Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L* pada tahun 2015 telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan (K1-DJPb) tahun tersebut dengan target 70% dan berhasil direalisasikan sebesar 82,07%.

Pada tahun 2019 dilakukan *refinement* menjadi IKU *Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran* untuk mengakomodasi variasi perhitungan komponennya sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan Tahun 2019 dengan target 88 dengan realisasi sebesar 95,16. Pada tahun 2019 juga dilakukan penyesuaian indikator, untuk mencapai Sasaran Strategis *Pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia*, tidak lagi menggunakan persentase kinerja pelaksanaan anggaran, akan tetapi menggunakan indikator sebagai berikut a) Indeks likuiditas kas negara, b) Indeks opini BPK atas LKPP dan c) Rata-rata indeks opini BPK atas LK K/L dan LK BUN.

Realisasi nilai *Indeks likuiditas kas negara* pada tahun 2019 adalah 3, yang berdasarkan *Cash Management Protocol* berada dalam status melampaui kebutuhan. Tingkat likuiditas kas negara menggambarkan jumlah saldo pada kas negara yang dijaga pada nilai tertentu sehingga dapat memenuhi kewajiban pemerintah secara tepat waktu dan optimal

penggunaannya, yang diukur dengan menjumlahkan saldo kas operasional dan saldo kas Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disimpan di Bank Indonesia dengan rentang kendali tertentu yang harus dijaga posisinya. Indeksasi likuiditas kas negara adalah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Indeksasi Likuiditas Kas Negara

Level Threshold	Deviasi	Penilaian	Indeks
$> 200 T$	30%	Sangat Berlebih	1
$185 T > x \geq 200 T$	20%	Berlebih	2
$170 T > x \geq 185 T$	10%	Melampaui kebutuhan	3
$140 T > x \geq 170 T$	0	Aman	4
$125 T > x \geq 140 T$	10%	Waspada	3
$95 T > x \geq 125 T$	20%	Siaga	2
$< 95 T$	30%	Krisis	1

Indikator selanjutnya, realisasi nilai *Indeks opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP* pada tahun 2019 adalah 4 yang menunjukkan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. LKPP disusun berdasarkan gabungan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) yang merupakan pertanggungjawaban Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan seluruh Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LK K/L). LKPP bertujuan menyediakan informasi terkait sumber, alokasi dan penggunaan daya keuangan negara serta posisi keuangan pemerintah.

Indikator yang terakhir adalah *Rata-rata indeks opini BPK atas LK K/L dan LK BUN*, memiliki nilai realisasi sebesar 3,93 dari target yang diberikan sebesar 3,6. Laporan Keuangan K/L dan BUN merupakan unsur pembentuk LKPP, opini BPK atas setiap LK K/L dan LK BUN akan berkontribusi terhadap opini BPK atas LKPP. Dengan mengetahui perkembangan opini BPK atas LK K/L dan LK BUN, dapat diketahui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Poin Indeks LK K/L dan Poin Indeks LK BUN adalah indeks untuk mengetahui apakah capaian untuk Indikator Opini WTP dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) meningkat dari yang ditargetkan. Rata-rata indeks opini BPK dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah realisasi opini yang didapatkan laporan keuangan K/L dan BUN dengan indeks opini BPK dan dibagi dengan jumlah total laporan keuangan K/L dan BUN.

Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan kas yang efektif dan efisien.

Dalam rangka pengelolaan kas yang efektif dan efisien, DJPb melaksanakan penguatan kinerja untuk mewujudkan pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif untuk menghindari *cash mismatch*; menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu; optimalisasi *idle cash*; penatausahaan penerimaan negara yang efektif dan akuntabel; serta sentralisasi pengelolaan kas sehingga dapat menyajikan informasi posisi kas negara secara akurat dan tepat waktu.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam tujuan terwujudnya pengelolaan kas yang efektif dan efisien adalah pengelolaan kas secara efisien dan optimal.

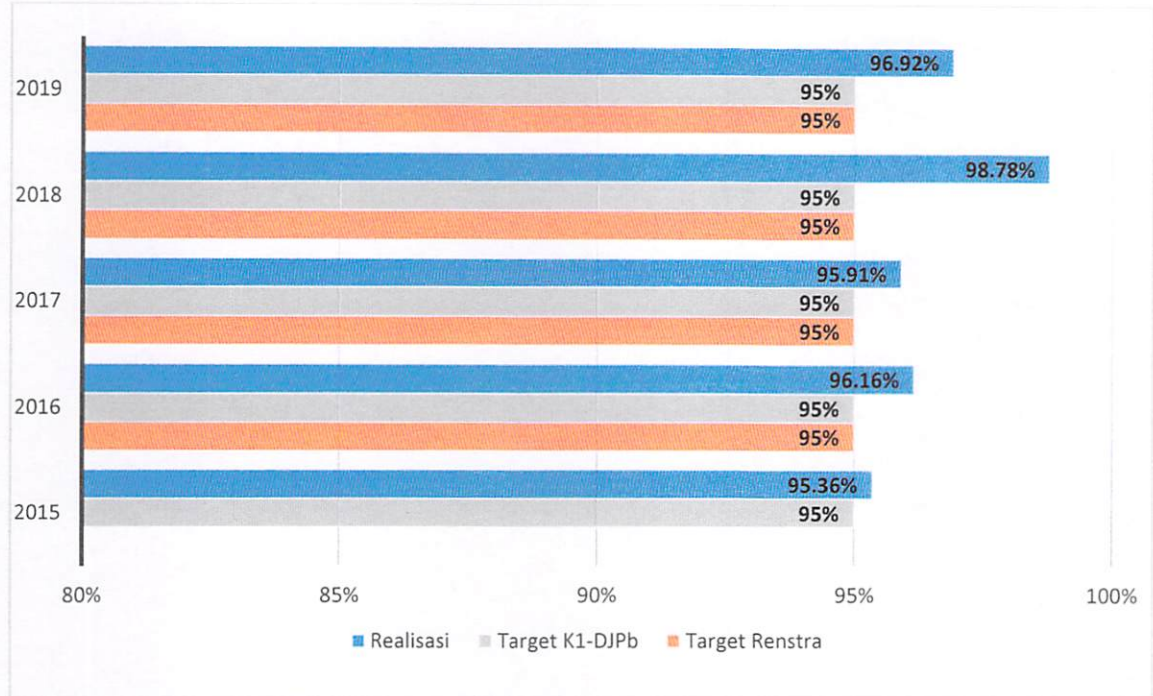
Sasaran Strategis: Pengelolaan kas secara efisien dan optimal

Sebagai pengelola kas negara (*fund manager*), kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif untuk menghindari *mismatch*, menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, optimalisasi *idle cash*, penatausahaan penerimaan negara yang efektif dan akuntabel, serta sentralisasi pengelolaan kas, dengan tetap memperhatikan aspek prudensial, sehingga dapat menyajikan informasi posisi kas negara secara akurat dan tepat waktu.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis tersebut adalah: a) persentase akurasi perencanaan kas pemerintah pusat; b) jumlah penerimaan dari pengelolaan kas; dan c) persentase transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara elektronik. Pada perkembangan selanjutnya, indikator jumlah penerimaan dari pengelolaan kas tidak lagi digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Pengelolaan kas secara efisien dan optimal.

Pada tahun 2016 dilakukan *refinement (rewording)* pada IKU *Persentase akurasi perencanaan kas pemerintah pusat* menjadi *Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah*. Persentase perencanaan kas pemerintah pusat mengukur akurasi dari rencana penerimaan kas dan rencana pengeluaran kas, sementara deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah mengukur dari sisi deviasi (akurasi dapat diukur dengan mengurangi deviasi dari 100%) dari perencanaan tersebut. Dengan demikian, secara substansi yang diukur, indikator tersebut masih tetap sama dengan tahun 2015. Adapun capaian dari indikator *Persentase akurasi perencanaan kas Pemerintah Pusat* dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1.4
Persentase Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat Tahun 2015-2019

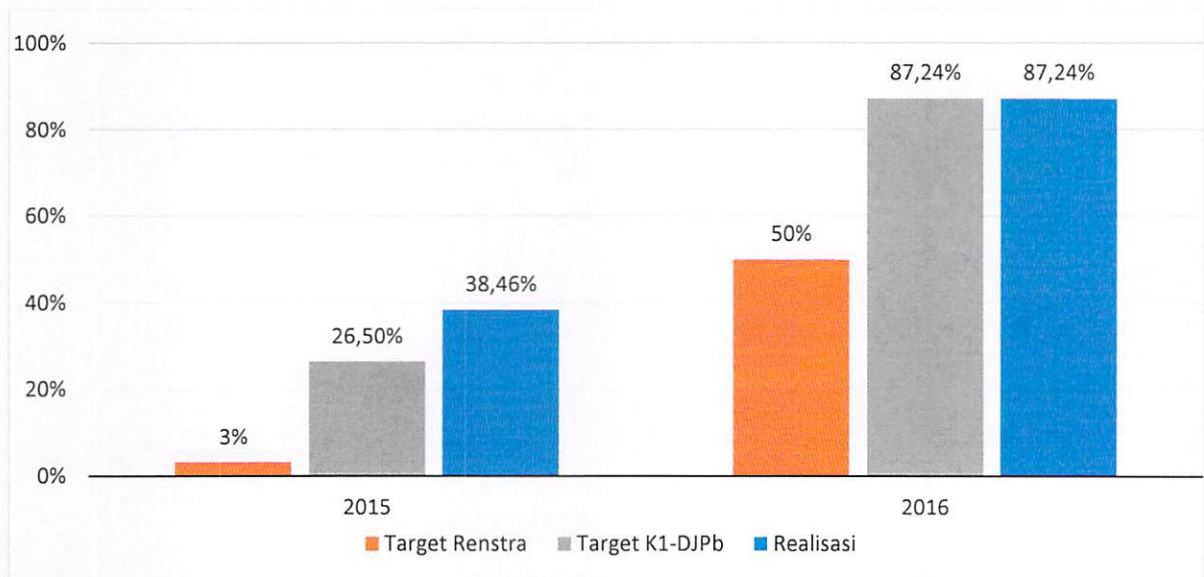


Indikator selanjutnya, yaitu *Persentase transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara elektronik* merupakan hasil *refinement* ditingkat Kementerian Keuangan, pada tahun 2015 berhasil direalisasikan 38,46% dari target sebesar 26,5% dan pada tahun 2016 berhasil direalisasikan 87,24% dari target sebesar 50%. Sejak awal tahun 2017 MPN G-2 telah diimplementasikan secara penuh dan pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai dari KPPN kepada Satker Kementerian Pertahanan dan TNI juga telah selesai sehingga baik transaksi penerimaan maupun pengeluaran keduanya telah 100% tercapai, indikator tersebut tidak lagi ditargetkan pada Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan, Kontrak Kinerja Direktur Pengelolaan Kas Negara (K2), dan Kontrak Kinerja Direktur Sistem Perbendaharaan (K2) tahun 2017 (dihapuskan).

Perkembangan capaian indikator *Persentase transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara elektronik* pada tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada grafik berikut.

ya

Grafik 1.5
Persentase Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran yang Dilakukan
Secara Elektronik Tahun 2015 dan 2016

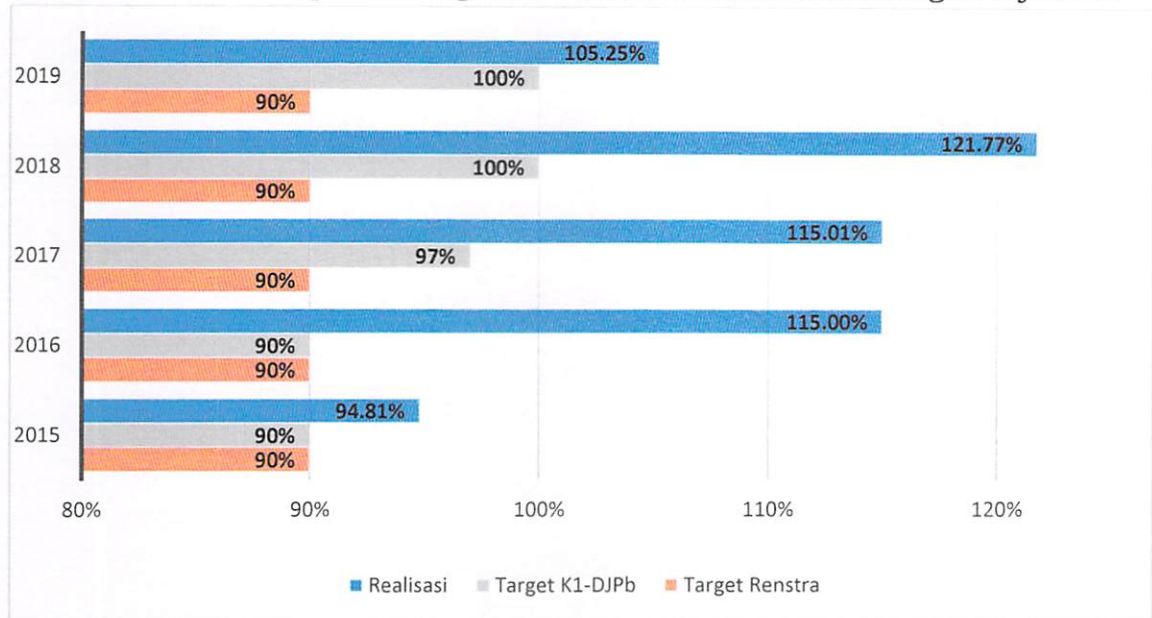


Tujuan 3: Terciptanya sistem manajemen investasi yang akurat, tepat sasaran, dan akuntabel.

Sebagai pengelola investasi pemerintah, DJPb melaksanakan penguatan kinerja untuk menunjang pembangunan secara berkelanjutan, dan memformulasikan bentuk investasi yang efektif dan efisien serta memiliki *multiplier effect* bagi pembangunan nasional. Dalam hal ini, DJPb memperkuat perannya sebagai regulator yang mampu mewujudkan penguatan regulasi di bidang pengelolaan investasi pemerintah, sehingga dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal. Selain itu, DJPb juga melakukan penguatan peran sebagai pengelola penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi pemerintah lainnya.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terciptanya sistem manajemen investasi yang akurat, tepat sasaran, dan akuntabel adalah pengelolaan investasi yang *prudent*. Indikator kinerja untuk pengelolaan investasi yang *prudent* adalah *Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dan hasil restrukturisasi penerusan pinjaman*. Pada tahun 2016 dalam Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan (K1-DJPb), indikator ini dipindahkan pada sasaran strategis *Pelaksanaan special mission yang professional, akuntabel, dan efisien dengan refinement berupa rewording menjadi indikator Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman*. Perkembangan capaian indikator *Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman* pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 1.6
Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman



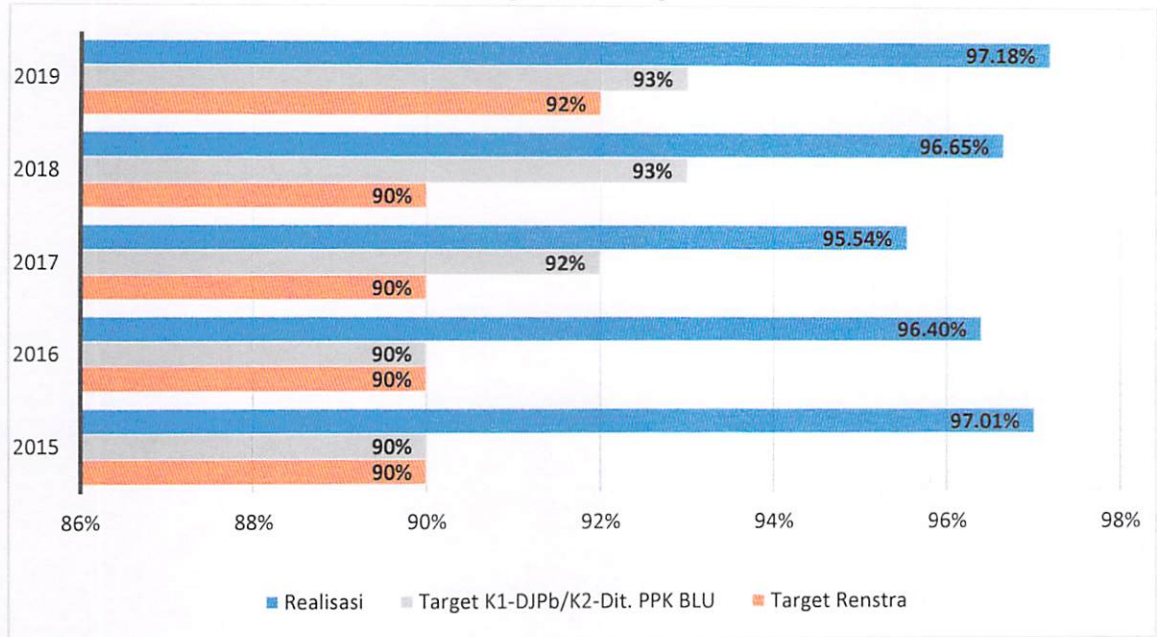
Tujuan 4: Terwujudnya pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang fleksibel, efektif, dan akuntabel.

Terkait dengan pengelolaan keuangan BLU, DJPb berusaha untuk menciptakan mekanisme pengelolaan BLU yang fleksibel, efektif dan efektif melalui penguatan regulasi, tata kelola dan *boundaries* BLU yang tegas untuk dapat mendorong peningkatan kinerja Satker BLU, dalam rangka mendukung: a) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; b) Peningkatan kesehatan kinerja keuangan Satker BLU; dan c) Peningkatan kompetensi pengelola BLU. Kebijakan pembinaan pengelolaan keuangan BLU diarahkan pada redefinisi konsep BLU, regulasi dan tata kelola yang modern serta peningkatan kinerja keuangan dan pelayanan sesuai dengan prinsip dan standar internasional (*international best practices*).

Sesuai dengan Kep-239/PB/2015 tentang Rencana Strategis DJPb Tahun 2015-2019, sasaran strategis yang ingin diwujudkan pada tujuan 4 ini adalah peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Satker BLU. Dengan indikator kinerja *Persentase Satker BLU yang kinerjanya baik* (kualitas layanan dan keuangan). Adapun perkembangan persentase Satker BLU yang berkinerja baik dapat dilihat pada grafik berikut.

x

Grafik 1.7
Persentase Satker BLU yang Berkinerja Baik Tahun 2015-2019



Tujuan 5: Terwujudnya akuntansi keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat.

Akuntansi dan pelaporan keuangan diwujudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara sejak proses penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban, untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta mendukung pengambilan kebijakan strategis organisasi. Pengelolaan keuangan dan kekayaan, utang dan aset pemerintah yang baik tercermin di dalam laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu, dan akurat menggunakan standar akuntansi berbasis akrual, sehingga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas fiskal dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat serta internasional. Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian LKPP, ketepatan waktu penyelesaian UU Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP/P2) APBN, serta opini audit yang baik dari BPK.

Sasaran strategis dari Tujuan 5 ini adalah akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan dan tepat waktu. Indikator-indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian atas sasaran strategis tersebut adalah: a) indeks jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik, b) indeks penyelesaian UU PP

ya

APBN secara tepat waktu, serta c) persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti.

Indikator *Indeks jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik* ditargetkan pada Renstra untuk tahun 2015 sebesar 3,88 dan ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan (K1-DJPb) Tahun 2015 dengan target 3,7 dengan realisasi sebesar 3,63. Penurunan target tersebut adalah sebagaimana hasil pembahasan dengan Pushaka Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan forum Sekretaris lingkup Kementerian Keuangan (telah mendapatkan persetujuan) dengan mempertimbangkan: a) tingkat target yang *achievable* (3,88 berdasarkan aspek historis/ menimbang capaian tahun-tahun sebelumnya adalah terlalu tinggi dan tidak akan tercapai/SMART) dan b) mulai Tahun 2015, LK K/L dan LK BUN akan disusun berdasarkan basis akrual dan merupakan tahun transisi akrual dengan aplikasi yang ada masih perlu disempurnakan.

DJPb melalui Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-9014/PB/2015 hal Usulan Peninjauan Kembali Target Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dan Renja DJPb Tahun 2016, diusulkan penurunan target menjadi 3,5 untuk Tahun 2016 dan 2017 dan 3,6 untuk Tahun 2018 dan 2019, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Target tahun 2015 adalah 3,7 dengan realisasi IKU sebesar 3,63;
2. Mulai tahun 2015, LK K/L dan LK BUN disusun berdasarkan basis akrual dan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual pertama kali pada tahun 2015 yang akan berpotensi turunnya capaian atas indeks opini BPK atas LK K/L, LK BUN, dan LKPP;
3. Tahun 2015 dan 2016 merupakan tahun transisi di mana aplikasi akuntansi yang digunakan K/L adalah SAIBA yang masih perlu penyempurnaan secara bertahap;
4. Selama masa transisi tersebut, SDM pengelola akuntansi dan pelaporan tingkat Satker yang masih harus ditingkatkan penguasaan terhadap aplikasi, dan pemahaman terhadap konsep akuntansi berbasis akrual;
5. Pada tahun 2017, aplikasi SAKTI direncanakan akan *roll out*. Perubahan SAIBA ke SAKTI membuat operator akuntansi dan pelaporan pada K/L memerlukan waktu untuk menguasai aplikasi SAKTI.

Selain itu, usulan perubahan target *Indeks jumlah LK K/L dan LK BUN yang andal dengan opini audit yang baik* telah disampaikan kepada Bappenas pada forum *Trilateral Meeting* antara Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Usulan perubahan target tersebut disetujui dengan perubahannya dapat diterapkan Rencana Kerja (Renja) DJPb dan dokumen perencanaan kinerja tahunan lainnya, meskipun tidak dapat mengubah target dalam Renstra DJPb Tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, dan RPJMN Tahun 2015-2019.

ya

Dengan demikian, disepakati indeks sesuai usulan perubahan target tersebut: 3,5 untuk tahun 2016 dan 2017 dan 3,6 untuk tahun 2018 dan 2019 (meskipun tidak dapat mengubah Renstra). Pada tahun 2017, indikator ini mengalami *refinement* berupa *rewording* menjadi *Rata-rata indeks opini BPK atas LK K/L dan LK BUN* sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan tahun 2017. Adapun perkembangan capaian dari indikator rata-rata indeks opini BPK atas LK K/L dan LK BUN dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Rata-rata Indeks Opini BPK atas LK K/L dan LK BUN Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Renstra	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
Target K1-DJPb	3,70	3,5	3,5	3,6	3,6
Realisasi	3,63	3,6	3,77	3,89	3,93

Selanjutnya, penyelesaian UU PP APBN merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dari Pemerintah kepada DPR. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara pasal 30 mengatur bahwa batas waktu penyampaian RUU PP APBN adalah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir (bulan Juni tahun berikutnya). Berdasarkan tata tertib DPR RI bagian keenam (Pembahasan dan Penetapan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pasal 158 ayat 6 menyebutkan bahwa "Pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah oleh BPK ke DPR" (bulan September tahun berikutnya). UU PP APBN dapat dianggap selesai dengan disepakatinya RUU PP APBN menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR. Adapun capaian dari indikator Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat Waktu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

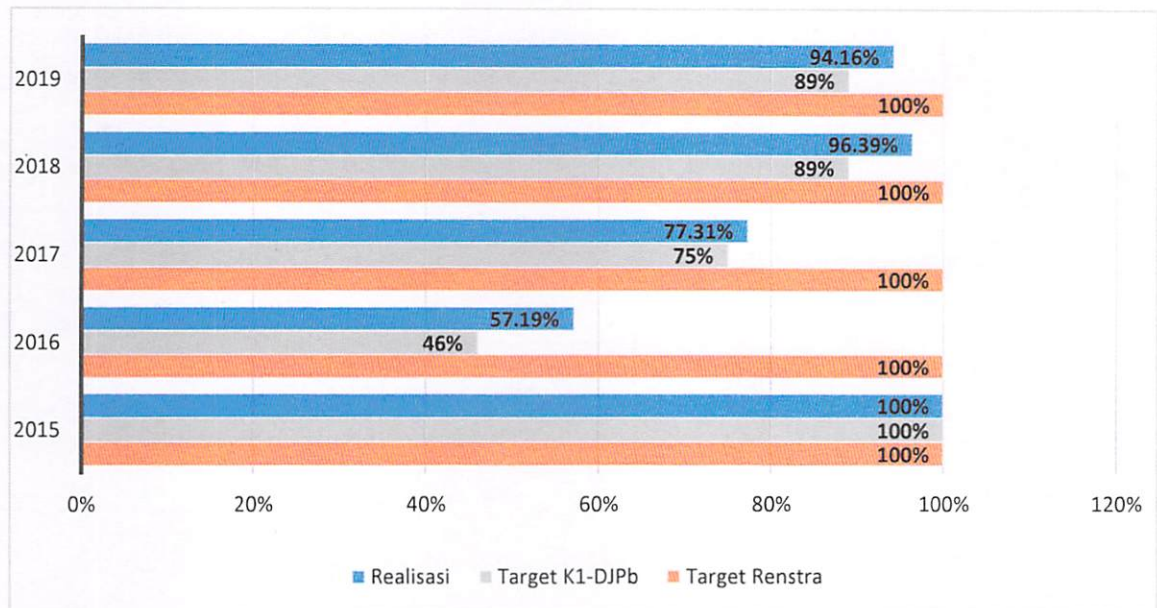
Tabel 1.3
Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat Waktu 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Renstra	3	3	3	3	3
Target K1-DJPb	3	3	3	3	3
Realisasi	4	4	4	4	4

ya

Pada indikator *Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti* ditargetkan pada Renstra untuk Tahun 2015 sebesar 100% dan ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan (K1-DJPb) Tahun 2015 dengan target 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Grafik 1.8
Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti Tahun 2015-2019



Pada tahun 2016 indikator ini mengalami *refinement* menjadi *Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti*. Target pada tahun 2016 sebesar 46% lebih rendah daripada target Tahun 2015 sebesar 100%, mempertimbangkan hasil *refinement* (penyempurnaan) Peta Strategi dan IKU Kemenkeu-One, IKU tersebut dilakukan peningkatan kualitas IKU, yaitu mengukur tuntas tidaknya suatu rekomendasi bukan hanya sekedar menindaklanjuti temuan. Penetapan target tahun 2016 sebesar 46% telah dilakukan *exercise* terlebih dahulu.

Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LKPP dan LK BUN perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Setiap Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pengguna Anggaran BUN diwajibkan melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi terkait TP BPK tersebut setiap akhir bulan Maret, Juli, November, dan Desember. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana *action plan* dengan *timeframe* yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

✍

- a. Rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan bersama DJPb, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, unit eselon I terkait, dan Auditor BPK.
- b. Rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK dan tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Tujuan 6: Terwujudnya dukungan teknis perbendaharaan yang handal, terintegrasi, terotomatisasi, dan mudah diterapkan.

Salah satu tugas DJPb adalah dukungan teknis di bidang teknologi informasi perbendaharaan dan basis data sesuai *best practice* yang andal, terotomasi, terintegrasi, mudah diterapkan (*applicable*), dan memenuhi aspek keamanan melalui implementasi SPAN

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tujuan 6 ini adalah *Sistem perbendaharaan yang andal dan modern*. Sistem Informasi Perbendaharaan yang andal dan modern adalah melaksanakan sistem perbendaharaan dengan bantuan teknologi informasi yang tepat guna dan mutakhir untuk mendukung pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan secara efektif, tepat waktu, dan akuntabel. Pada tahun 2017 dilakukan *refinement* berupa *rewording* menjadi *Sistem informasi perbendaharaan yang andal dan modern*.

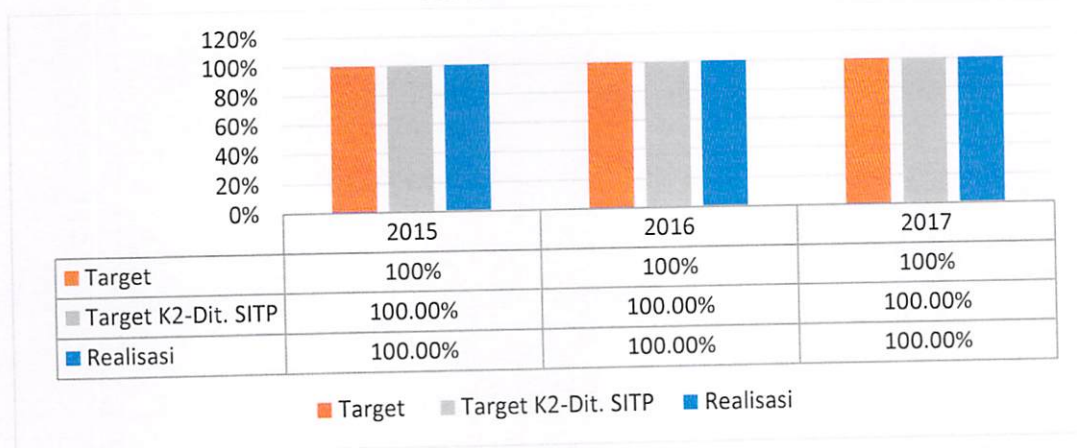
Indikator-indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian atas sasaran strategis tersebut adalah: a) persentase pemeliharaan infrastruktur TIK dalam rangka SPAN, b) tingkat implementasi aplikasi SAKTI.

Pada tahun 2016, indikator *Persentase pemeliharaan infrastruktur TIK dalam rangka SPAN* dalam Kontrak Kinerja Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (K2-Dit. SITP) mengalami *refinement* menjadi IKU *Persentase ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur TIK sesuai kebutuhan* sebagaimana ditetapkan pada K2-Dit. SITP Tahun 2016 dengan target sebesar 100% dan telah direalisasikan sebesar 100%. *Refinement* dimaksud bertujuan untuk memperluas lingkup objek yang diukur dari semula atas infrastruktur TIK dalam rangka SPAN menjadi yang sesuai kebutuhan/tidak hanya SPAN, serta tidak hanya pemeliharaan infrastruktur tetapi juga penyediaannya.

Pada tahun 2017 IKU *Persentase ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur TIK sesuai kebutuhan* telah di-drop baik dari Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan (K1-DJPb) maupun K2-Dit. SITP mengingat keterbatasan jumlah IKU yang dapat dimuat pada Kontrak Kinerja. Namun, pemeliharaan infrastruktur TIK termasuk di antaranya dalam rangka SPAN tetap dilakukan meskipun tidak dikotrak-kinerjakan. Adapun capaian dari indikator *Persentase Pemeliharaan Infrastruktur TIK dalam rangka SPAN* dapat dilihat pada grafik berikut.

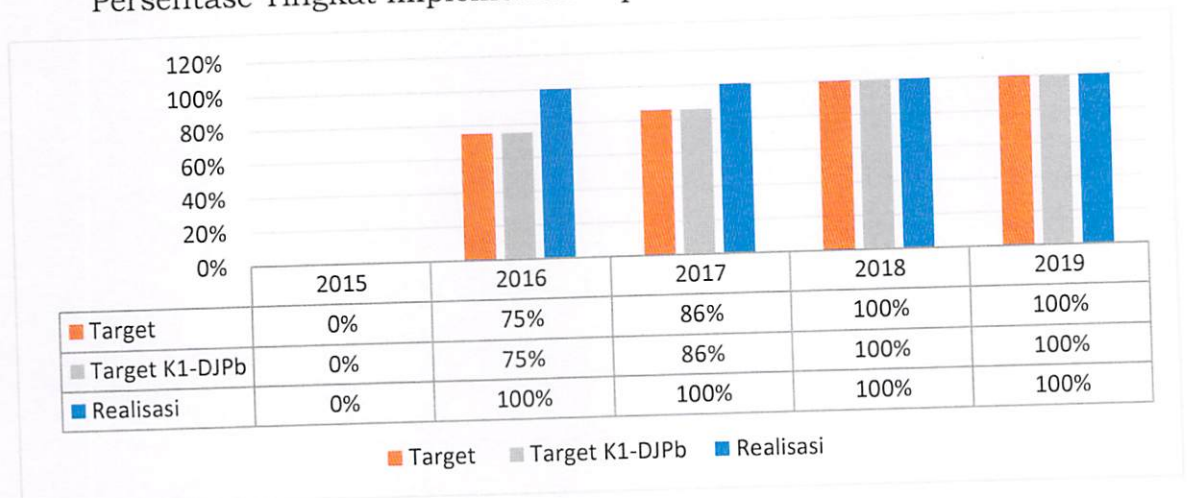
✍

Grafik 1.9
Persentase Pemeliharaan Infrastruktur TIK Dalam Rangka SPAN
Tahun 2015-2017



Selanjutnya, indikator *Tingkat implementasi Aplikasi SAKTI* ditargetkan pada Renstra untuk tahun 2015 sebesar 0% karena implementasi SAKTI direncanakan baru dimulai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 dilakukan *refinement* pada indikator *Tingkat implementasi Aplikasi SAKTI* berupa *rewording* dilakukan terhadap IKU pada Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan (K1-DJPb) menjadi *Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI*. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan keterukuran IKU (kejelasan ukuran tingkat) yang langsung dapat ditunjukkan melalui penamaan IKU. Perkembangan capaian indikator *Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI* adalah sebagaimana grafik berikut.

Grafik 1.10
Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2015-2019



Dari grafik di atas terlihat bahwa secara konsisten DJPb mampu mencapai target yang ditetapkan dengan capaian tindak lanjut yang selalu meningkat tiap tahunnya. Keberhasilan pencapaian target tersebut ditunjang oleh beberapa strategi utama, di antaranya Implementasi SPAN

dan SAKTI secara penuh, Implementasi SPAN dilakukan secara bertahap dari Tahun 2013 s.d. 2015 di Instansi Vertikal DJPb (Kanwil DJPb dan KPPN) di seluruh Indonesia, serta Satker BUN lingkup Kementerian Keuangan, yang di-*launching* pada akhir tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Tujuan 7: Terwujudnya penyempurnaan proses bisnis sistem perbendaharaan sesuai *best practices*.

Sama seperti pada Tujuan 6, Sasaran strategis yang ingin dicapai pada Tujuan 7 ini adalah *Sistem perbendaharaan yang andal dan modern*. Sistem Informasi Perbendaharaan yang andal dan modern adalah melaksanakan sistem perbendaharaan dengan bantuan teknologi informasi yang tepat guna dan mutakhir untuk mendukung pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan secara efektif, tepat waktu dan akuntabel. Pada Tahun 2017 dilakukan *refinement* berupa *rewording* menjadi *Sistem informasi perbendaharaan yang andal dan modern*.

Indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian atas sasaran strategis tersebut adalah *Indeks ketepatan waktu penyelesaian harmonisasi peraturan*, adapun capaian dari indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4
Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Harmonisasi Peraturan
2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Renstra	0	3	3	3	3
Target K1-DJPb/K2-Dit. SP	3	3	3	3,25	3
Realisasi	3	3,5	3,79	3,76	4

Pada tahun 2019, dilakukan *refinement* pada indikator *Indeks ketepatan waktu penyelesaian harmonisasi peraturan* berupa *rewording* terhadap IKU pada Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan (K1-DJPb) menjadi IKU *Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan*. *Refinement* tersebut dilakukan untuk memperluas objek ukur sehingga meningkatkan kualitas pengukurannya, di mana selain menimbang ketepatan waktu penyelesaian harmonisasi, juga menimbang uji dampak efektivitas peraturan dengan metode ROCCIPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology*).

ya

Tujuan 8: Terwujudnya pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal, efektif dan efisien.

Sasaran strategis dari Tujuan 8 ini adalah *Kepuasan pengguna layanan yang tinggi*. Pada tahun 2018 dilakukan *rewording* menjadi *Pelayanan publik yang prima*, yang diperoleh berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) oleh lembaga independen. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra Kementerian Keuangan pada umumnya dan DJPb pada khususnya. Pengguna layanan pada DJPb terdiri dari Kementerian/Lembaga (Satker), BUMN/BUMD, Pemda, Bank/Pos, dan Unit eselon I Kementerian Keuangan

Indikator-indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian atas sasaran strategis tersebut adalah: a) indeks kepuasan pengguna layanan, b) persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan, c) indeks kesehatan organisasi, serta d) persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja.

Pada tahun 2019, dilakukan *refinement* pada indikator *Indeks Kepuasan pengguna layanan* berupa *rewording* terhadap IKU pada Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan (K1-DJPb) menjadi *IKU Indeks kepuasan publik atas layanan DJPb*, capaian dari indikator indeks kepuasan publik atas layanan DJPb seperti pada tabel berikut.

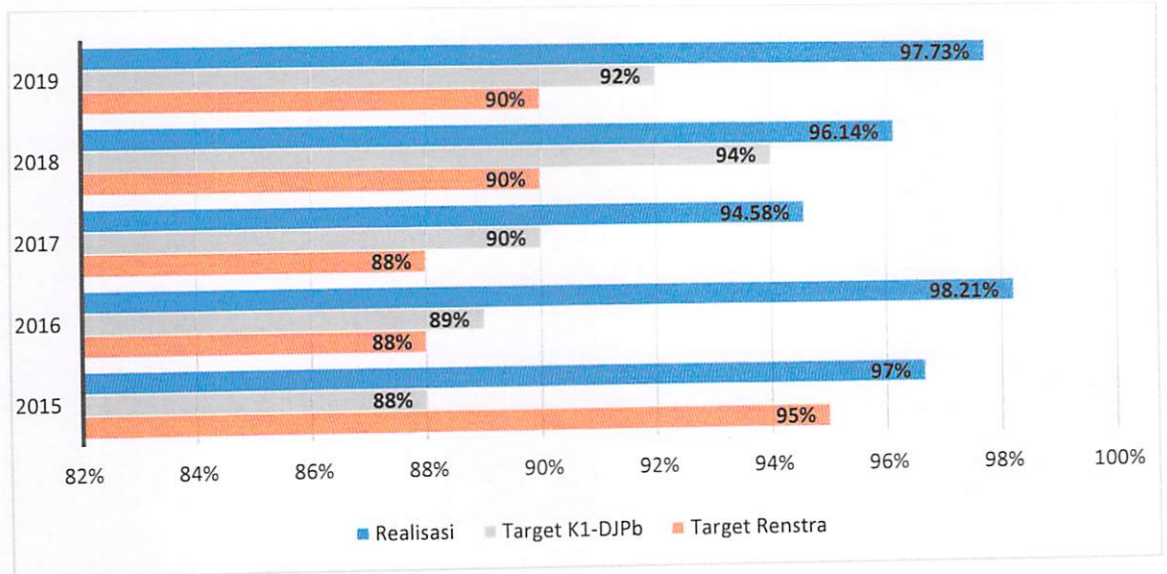
Tabel 1.5
Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DJPb 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Renstra	4,06	4,09	4,12	4,15	4,18
Target K1-DJPb/K2-Dit. SP	4,06	4,09	4,12	4,52	4,63
Realisasi	4,32	4,4	4,56	4,72	4,76

Pada tahun 2019, dilakukan *refinement* pada indikator *Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan* berupa *rewording* terhadap IKU pada Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan (K1-DJPb) menjadi *IKU Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency* (menambahkan jenis kompetensi dan memperluas target pengukuran dari yang semula hanya pejabat menjadi pejabat dan pelaksana), capaian dari tahun 2015-2019 untuk indikator tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

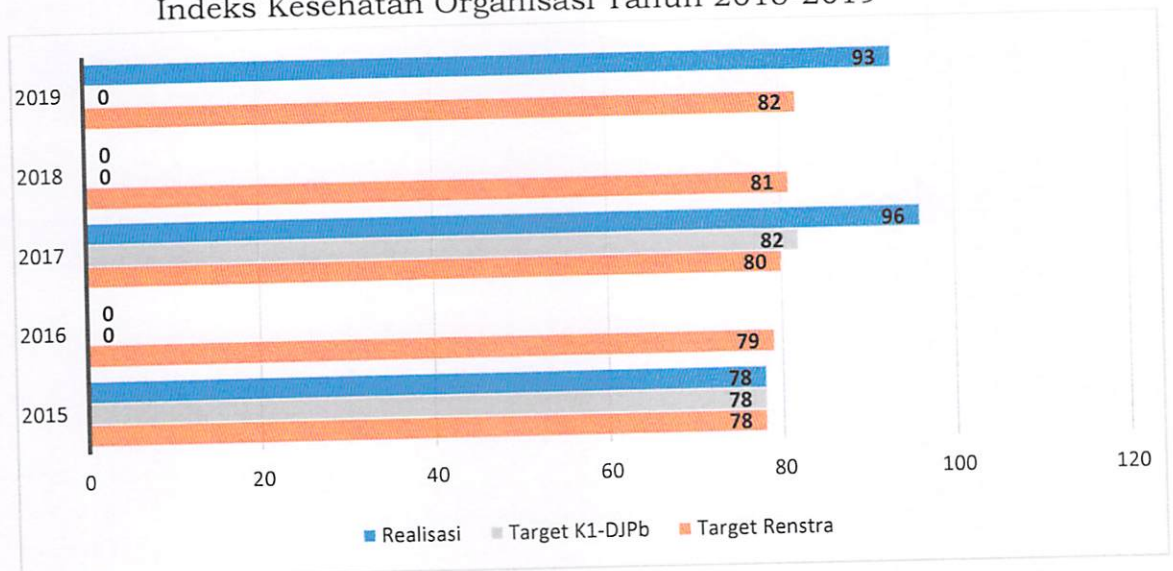
✍

Grafik 1.11
Persentase Pemenuhan Standar *Soft* dan *Hard Competency*
Tahun 2015-2019



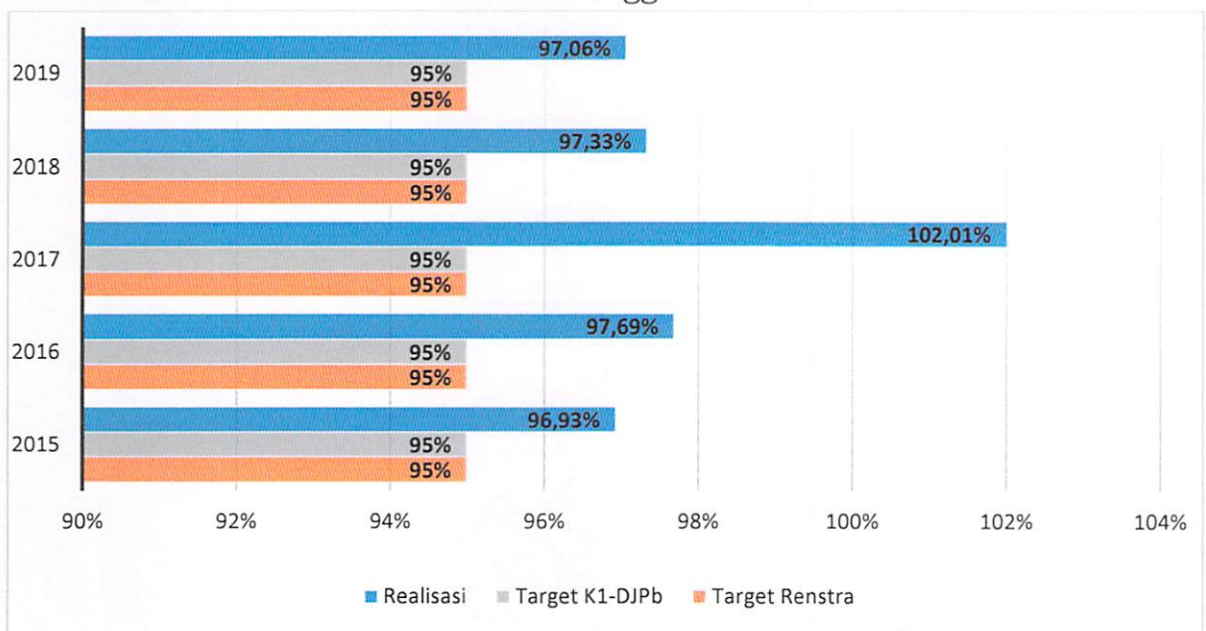
Indikator *Indeks kesehatan organisasi* digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Organisasi sehat yang berkinerja tinggi, yang kemudian pada tahun 2018 dilakukan *rewording* sasaran strategis menjadi organisasi yang *fit for purpose*. Indikator *Indeks kesehatan organisasi* tidak diukur pada tahun 2016 dan 2018, karena survei untuk mengukur indeks kesehatan organisasi (survei MOFIN) dilakukan setiap 2 tahun sekali, di mana setiap tahun pelaksanaannya terdapat perbedaan pada indikator survei.

Grafik 1.12
Indeks Kesehatan Organisasi Tahun 2015-2019



Begitu juga dengan indikator *Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja* tidak lagi digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis *Pelayanan publik yang prima* karena sejak tahun 2015 indikator ini dipindahkan pada Sasaran Strategis *Pengelolaan anggaran yang optimal*, yang pada tahun 2018 dilakukan *rewording* pada sasaran strategis tersebut menjadi *Pengelolaan anggaran yang berkualitas*. Dan pada tahun 2016, IKU *Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja* mengalami *refinement* menjadi IKU *Persentase kualitas pelaksanaan anggaran*.

Grafik 1.13
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015-2019



Tujuan 9: Terwujudnya peningkatan kualitas layanan kantor vertikal kepada seluruh pemangku kepentingan.

Sasaran strategis dari Tujuan *Terwujudnya peningkatan kualitas layanan Kantor Vertikal kepada seluruh pemangku kepentingan* adalah *Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi*. Pada tahun 2017 dilakukan *refinement* berupa *rewording* menjadi *Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi*. *Rewording* tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pengguna layanan yang diuji kepatuhannya adalah pengguna layanan dalam kaitannya dengan pengelolaan perbendaharaan. DJPb memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan tertentu, khususnya terkait pengelolaan perbendaharaan. Pengguna layanan adalah pihak eksternal DJPb yang secara langsung menerima layanan DJPb.

Indikator yang digunakan untuk pengukuran capaian atas sasaran strategis tersebut adalah *Indeks kepatuhan pengguna layanan*. Indikator ini ditargetkan pada Renstra untuk tahun 2015 s.d 2019 sebesar 4 dan ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan tahun 2015 dengan target 4 dengan realisasi sebesar 4.

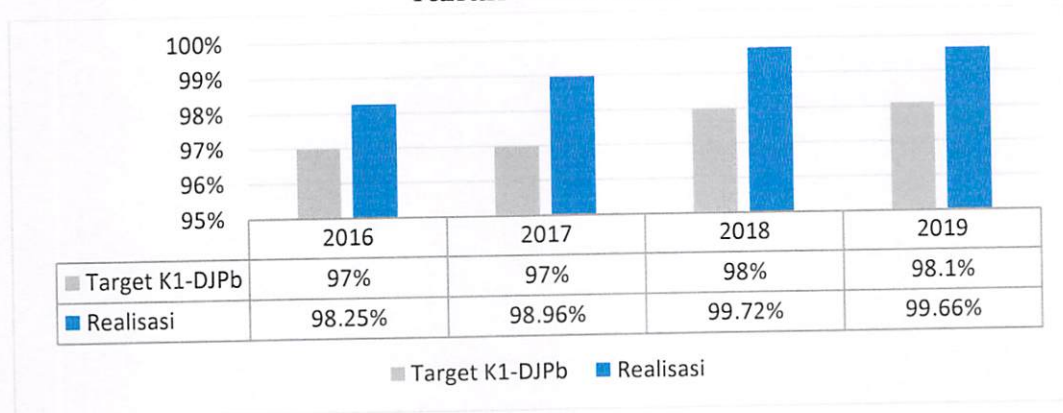
Pada tahun 2016 dilakukan *refinement* pada indikator *Indeks kepatuhan pengguna layanan* pada K1-DJPb menjadi IKU *Persentase rekonsiliasi/konfirmasi realisasi APBN tingkat UAKPA dan UAPPA-W secara tepat waktu*. *Refinement* tersebut dilakukan sesuai revidi dari Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, di mana direkomendasikan agar IKU *Indeks kepatuhan pengguna layanan* dilakukan *rewording* sebagaimana ruang lingkup yang diukur, yaitu pelaksanaan rekonsiliasi secara tepat waktu. Hal tersebut untuk mempermudah dipahami oleh pihak luar tanpa perlu melihat manual IKU. Dalam hal ini, kepatuhan pengguna layanan DJPb direpresentasikan pada instansi vertikal yang memberikan layanan publik dan memiliki kewenangan untuk melakukan *law enforcement*. Layanan yang dimaksud dalam hal ini adalah Rekonsiliasi APBN, yaitu proses pencocokan data antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAPPA-W/UAKPA) yang mengirimkan data laporan keuangannya (sesuai Sistem Akuntansi Instansi - SAI) untuk dibandingkan dengan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2017 dilakukan *refinement* kembali menjadi IKU *Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal* sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Dirjen Perbendaharaan tahun 2017. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Satuan kerja (Satker) selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan Unit Akuntansi Koordinator Kuasa BUN (UAKKBUN)-Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan, dengan menggunakan aplikasi E-Rekon.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah Satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah Satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah Satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%). Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah Satker yang melakukan *upload* data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan. Keandalan data hasil rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah Satker yang tidak memiliki suspen belanja bruto (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan. Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat *historical report*.

ya

Grafik 1.14
Persentase Rekonsiliasi Tingkat UAKPA Secara Tepat Waktu dan Andal
Tahun 2016-2019



Dari grafik di atas terlihat bahwa secara konsisten DJPb mampu mencapai target yang ditetapkan dengan capaian tindak lanjut yang selalu meningkat tiap tahunnya.

1.2 ASPIRASI MASYARAKAT

DJPb dituntut senantiasa untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan (*continuous improvement*) melalui berbagai upaya perbaikan dan inovasi agar dapat memenuhi kepuasan dan mewujudkan harapan masyarakat. Selain pencapaian-pencapaian selama kurun lima tahun terakhir, terdapat aspirasi dari masyarakat terhadap layanan publik Kementerian Keuangan dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan yang diharapkan terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, DJPb selalu berupaya untuk memberikan pelayanan prima dengan memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan kepada seluruh masyarakat.

Dalam hal ini, telah dilaksanakan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/pemangku kepentingan atas pelayanan yang diberikan DJPb yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) merupakan salah satu implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang berkelanjutan serta perbaikan *governance* dan penguatan kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk menjamin validitas hasil survei, dilaksanakan kerja sama dengan pihak independen di luar Kementerian Keuangan dan memiliki kapasitas melaksanakan survei. Untuk tahun 2015 s.d. 2019, pihak independen dimaksud yang ditunjuk adalah Universitas Gajah Mada (UGM).

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, terdapat 11 (sebelas) Aspek Layanan yang perlu evaluasi dari waktu ke waktu tingkat kepuasannya, dalam hal ini pada Kementerian Keuangan dilakukan melalui SKPL, yaitu: (1) Keterbukaan/kemudahan akses informasi; (2) Informasi layanan; (3) Kesesuaian prosedur dengan ketentuan yang

ditetapkan; (4) Sikap pegawai; (5) Kemampuan dan keterampilan pegawai; (6) Lingkungan pendukung; (7) Akses terhadap layanan; (8) Waktu penyelesaian layanan; (9) Pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan; (10) Pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran terhadap ketentuan layanan; (11) Keamanan lingkungan dan layanan. Pada DJPb dievaluasi semua aspek layanan, kecuali aspek layanan “Pembayaran Biaya Sesuai Ketentuan” yang tidak dievaluasi karena semua layanan DJPb tidak dikenakan biaya atau gratis.

Wilayah obyek pelaksanaan SKPL adalah 6 (enam) lokasi, yaitu Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar, dengan jenis layanan DJPb yang menjadi obyek survei sampai dengan tahun 2019 adalah:

- a. Penerbitan SP2D Belanja Non Pegawai pada KPPN; (sejak 2009)
- b. Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat KPPN melalui e-rekon LK; (sejak 2013)
- c. Pelayanan Revisi DIPA pada Kanwil DJPb. (sejak 2009)

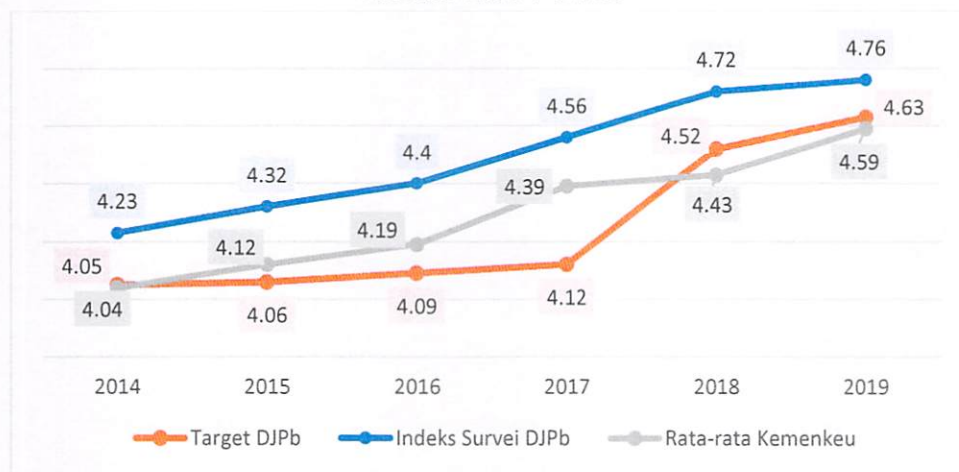
Adapun layanan Penelaahan dan Pengesahan DIPA Pusat dan Pengajuan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Kanwil DJPb, yang telah disurvei selama kajian kepuasan tahun 2009-2012, sejak tahun 2013 tidak termasuk layanan yang disurvei. Selain itu, Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat Kanwil DJPb disurvei sejak tahun 2013, tetapi tidak disurvei mulai tahun 2016 mengingat perubahan ketentuan yang mengatur hirarki pelaksanaan rekonsiliasi di tingkat daerah dan wilayah.

Berdasarkan hasil SKPL terakhir, tahun 2019, kepada 275 responden pengguna layanan DJPb, DJPb memiliki indeks kepuasan layanan yang sangat tinggi, yaitu 4,76, atau 0,17 poin di atas indeks kepuasan agregat Kementerian Keuangan (4,59). Hasil ini berlaku untuk 10 (sepuluh) aspek layanan yang dievaluasi. Selain itu, diketahui bahwa 10 aspek layanan tersebut menunjukkan hasil yang semakin memuaskan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga dapat diartikan bahwa pengguna layanan DJPb sangat puas akan penyelenggaraan layanan yang diberikan oleh DJPb. Tingginya tingkat kepuasan layanan yang diberikan oleh DJPb juga dikonfirmasi oleh hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*), beberapa pengguna DJPb menyatakan bahwa layanan yang diberikan oleh DJPb terus meningkat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks kepuasan pengguna layanan DJPb dalam survei tahun 2019 sudah sangat baik per tiap jenis layanan, yaitu di atas 4,50. Jenis layanan yang berada di peringkat teratas adalah “Penerbitan SP2D Belanja Non-Pegawai pada KPPN” dengan indeks kepuasan 4,81, diikuti oleh “Pelayanan Rekonsiliasi Tingkat KPPN melalui e-rekon LK” dengan indeks kepuasan 4,76, dan “Pelayanan Revisi DIPA pada Kanwil DJPb” dengan indeks kepuasan 4,66. Ketiga jenis layanan tersebut memperoleh indeks kepuasan layanan di atas indeks agregat Kementerian Keuangan (4,59). Untuk setiap jenis layanan DJPb tersebut, juga dievaluasi indeks kepuasan per aspek layanannya, di mana ditunjukkan bahwa kinerja layanan DJPb semakin baik meskipun responden masih terus mengharapkan peningkatan kualitas atas layanan DJPb sebagaimana hasil wawancara mendalam.

Berdasarkan hasil survei selama 2015-2019, dibandingkan periode sebelumnya di mana hasil penilaian tahun 2015 (4,32) meningkat dibandingkan nilai tahun 2014 (4,23). Sementara itu, dari hasil survei tahunan sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, hasil survei kepuasan pengguna layanan DJPb selalu menunjukkan peningkatan. Grafik tingkat kepuasan pengguna layanan DJPb dalam periode 2014 s.d 2019 adalah sebagai berikut.

Grafik 1.15
Perkembangan Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Layanan DJPb
Tahun 2014-2019



Ditunjukkan pada grafik tersebut bahwa skor tingkat kepuasan pengguna layanan DJPb relatif tetap berada pada skor yang lebih besar dari 4 (skala 5). Artinya, pengguna layanan menilai kinerja layanan DJPb sudah baik hanya belum sempurna. Demikian halnya apabila dibandingkan dengan skor Kementerian Keuangan secara umum, skor kinerja DJPb selalu lebih tinggi dari rata-rata Kementerian Keuangan setiap tahunnya. Bahkan sampai dengan tahun 2019, selama 6 tahun berturut-turut DJPb memperoleh skor tertinggi lingkup unit lingkup Kementerian Keuangan yang memiliki instansi vertikal.

Secara keseluruhan, indeks kepuasan layanan DJPb tahun 2019 meningkat empat poin dari tahun sebelumnya, yaitu dari 4,72 di tahun 2018 ke 4,76 di tahun 2019. Dari 10 aspek layanan yang disurvei, semua aspek layanan tersebut meraih peningkatan indeks kepuasan, kecuali aspek “Informasi layanan (persyaratan, prosedur, dan lain-lain)”. Aspek layanan yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah “Penaan sanksi/denda atas pelanggaran”, yaitu 0,14 poin. Selain itu, aspek layanan “Sikap pegawai” meningkat 0,04 poin di mana sikap penilai sudah baik meskipun pengguna layanan masih mengharapkan adanya peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Selain berdasarkan jenis layanan, analisis juga dilakukan menurut kota yang disurvei. Secara rata-rata skor kepuasan DJPb menurut wilayah relatif baik. Skor tingkat kepuasan tertinggi diberikan oleh responden di Makassar (4,88) dan Medan (4,84), sementara skor terendah dihasilkan di wilayah Jakarta

(4,59) meskipun skor terendah tersebut sama dengan indeks kepuasan agregat Kementerian Keuangan (4,59). Jenis layanan yang perlu ditingkatkan ke depannya untuk Jakarta adalah “Pelayanan revisi DIPA pada Kanwil” karena jenis layanan tersebut mendapatkan indeks kepuasan (4,29) yang berada di bawah indeks kepuasan agregat Kementerian Keuangan (4,59) dan indeks kepuasan eselon DJPb (4,76).

Pada SKPL 2019, hasil analisis hubungan tingkat kepentingan layanan dan tingkat kepuasan pengguna layanan DJPb menunjukkan bahwa kesepuluh aspek layanan DJPb berada pada kuadran I yang mengindikasikan bahwa responden menilai 10 aspek layanan DJPb memiliki tingkat kepentingan dan indeks kepuasan yang sangat tinggi. Dengan demikian, strategi yang perlu diimplementasikan DJPb ke depannya adalah mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang sudah prima atau “*keep up the good work*”. Ditunjukkan juga bahwa DJPb memiliki komitmen dan profesionalisme dalam memberikan kinerja terbaik pada setiap layanannya, serta pengguna layanan yang masih mengharapkan adanya peningkatan kinerja DJPb pada tahun-tahun mendatang.

Hasil SKPL 2019 menunjukkan bahwa 33 responden (12%) memberi saran untuk meningkatkan layanan DJPb secara daring sehingga diharapkan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien daripada saat ini. Saran berikutnya yang mendapatkan suara dari 30 responden (10,91%) adalah menerapkan digitalisasi pada sistem layanan DJPb. Selain itu, responden juga menyarankan penerapan sistem yang saling terintegrasi, penambahan fitur pada aplikasi yang sudah tersedia, dan peningkatan informasi kepada pengguna layanan sehingga proses penerimaan layanan dan informasi semakin baik. Tentunya, harapan pengguna layanan DJPb akan terus meningkat dan dengan menangkap dan sejalan dengan hal tersebut DJPb akan berkelanjutan meningkatkan kualitas pelayanannya.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders* serta menghadapi kondisi perekonomian global dan domestik yang sangat dinamis, DJPb dihadapkan pada tantangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Untuk itu, DJPb dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, DJPb perlu mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi DJPb sebagai pengelola perbendaharaan negara.

Potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh DJPb pada periode 2020-2024 dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) tema sesuai dengan tugas dan fungsi DJPb, yakni: (1) Pengelolaan Kas Negara, (2) Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN, (3) Investasi Pemerintah dan Badan Layanan Umum, (4) Sistem Perbendaharaan dan Teknologi Informasi, serta (5) Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

1. Pengelolaan Kas Negara

Potensi:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 8 huruf f menjelaskan Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal dan Bendahara Umum Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat (2) huruf d sampai dengan h menjelaskan wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, yaitu:
 - 1) Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara,
 - 2) Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara,
 - 3) Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara,
 - 4) Menyimpan uang negara, dan
 - 5) Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
- c. Masifnya perkembangan dan penggunaan teknologi, yang dapat mendukung pelaksanaan pengelolaan kas negara secara andal dan *real-time*;
- d. Berkurangnya *cost of fund* dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dengan pembukaan Rekening Khusus di Bank Indonesia atau pun Bank Umum yang dapat memberikan imbal hasil yang maksimal;
- e. Meningkatnya efisiensi pengelolaan PHLN dengan mekanisme debit langsung rekening khusus pada Bank Indonesia.

Permasalahan:

Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara, DJPb memetakan sejumlah permasalahan yang dapat menghambat, yaitu:

- a. Masih belum kuatnya koordinasi antara fungsi pengelola kas negara, fungsi pengelola utang negara, dan otoritas moneter (Bank Indonesia);
- b. Keterbatasan kapasitas SDM dan dukungan teknologi informasi di pihak satuan kerja dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan kas secara elektronik;
- c. Pendapatan dari penempatan dana Pinjaman Luar Negeri di Bank Indonesia (BI) belum dapat mengurangi biaya perolehan pinjaman tersebut. Pemberian jasa giro/bunga atas dana yang disimpan Pemerintah di BI diatur dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu tingkat bunga yang diberikan BI adalah sebesar tingkat bunga Surat Utang Negara (SUN) yang berasal dari penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yakni 0,1% per tahun. Sementara itu, tingkat bunga yang diterima Pemerintah atas uang yang disimpan di BI, saat ini adalah sebesar 80,476% atas 7-Day (Reverse) Repo Rate BI;

x

- d. Masih kurang akuratnya perencanaan penarikan dana pinjaman luar negeri oleh *Executing Agency* penerima Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), sehingga *opportunity cost of holding cash* untuk beberapa pinjaman luar negeri masih cukup tinggi;
- e. Belum semua dana PHLN dapat dikelola melalui Rekening Khusus pada Bank Umum. Hanya PHLN yang mensyaratkan tercapainya *Disbursement Link Indicator* (DLI) Reksusnya yang telah dapat dibuka di Bank Umum, sementara pengelolaan dana yang berasal dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sejak pertengahan tahun 2019 telah dilakukan melalui Rekening Khusus pada Bank Umum Syariah;
- f. Perlunya penyesuaian *Standard Operating Procedure* (SOP) atas beberapa perubahan mekanisme penyaluran dan pengelolaan Rekening Khusus PHLN.

2. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Potensi:

- a. Meningkatnya kualitas belanja Pemerintah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan karena adanya penyusunan *grand design* monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, serta menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai *tools* pengukuran kinerja;
- c. Simplifikasi dan modernisasi mekanisme pelaksanaan anggaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi;
- d. Telah dibangunnya Aplikasi Monitoring Tindak Lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah dilakukan sosialisasi dan mulai diimplementasikan oleh BA BUN;
- e. Telah dilakukannya pengembangan Aplikasi SPAN pada fitur otomasi jurnal penyesuaian saldo awal dan jurnal *balancing intraco* serta jurnal penyesuaian akhir periode setelah revaluasi transaksi valas yang saat ini dalam tahap *User Acceptance Test* (UAT);
- f. Integrasi atau interkoneksi data GL Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) (BA 999.07 dan 999.08) melalui Aplikasi e-Rekon&LK serta Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) (999.05) ke Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN);
- g. Pengembangan Modul LK BUN-LKPP terintegrasi, terutama fitur *Global Consolidation System* (GCS) sampai ke entitas jenjang terbawah (UAKPA BUN dan UAKBUN Daerah KPPN);
- h. Implementasi PIPK pada setiap BA BUN yang dimulai dari jenjang terbawah, yaitu UAKPA BUN yang sampai saat ini sudah diimplementasikan di level UAKPA BUN internal Kementerian Keuangan;
- i. Semakin kuatnya dukungan teknis aplikasi/sistem informasi;

✕

- j. Penerapan Jabatan Fungsional Analis Penyusun Laporan Keuangan pada K/L untuk meningkatkan komitmen penyusun laporan keuangan;
- k. Pengembangan Aplikasi e-Rekon&LK secara berkesinambungan, khususnya penambahan fitur-fitur monitoring data transaksi keuangan serta Barang Milik Negara, dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang lebih berkualitas;
- l. Perluasan penggunaan Aplikasi SAKTI pada beberapa K/L di luar Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan proses penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban APBN diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan ketertiban Satker dalam menatausahakan dan mencatat transaksi barang dan keuangan secara tepat waktu;
- m. Penyusunan LKPP telah menggunakan aplikasi LKPP Terintegrasi sehingga proses penyusunan LKPP menjadi lebih efektif dan berkualitas;
- n. Laporan Keuangan yang telah disusun dan disampaikan digunakan dalam rangka pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan;
- o. Semakin lengkapnya regulasi/peraturan yang dihasilkan memberikan kemudahan dalam implementasi akuntansi akrual;
- p. Telah disusun dan dipublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) sejak tahun pelaporan 2008 untuk pengambilan kebijakan fiskal dan pengembangan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- q. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) modul pelaporan yang diharapkan akan mempermudah penyusunan laporan keuangan pemerintah konsolidasian dan statistik keuangan pemerintah baik di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional. Pengembangan Modul Pelaporan tersebut menjadi pijakan awal dalam pengembangan Aplikasi SIKRI hingga menjadi *business intelligence* pemerintah;
- r. Sinergi dengan berbagai pihak baik di internal maupun eksternal Kementerian Keuangan dalam tim pengembangan SIKRI untuk memastikan kelancaran integrasi informasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- s. Penggunaan Aplikasi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehingga membantu Satker untuk menyusun laporan keuangan secara lebih efisien;
- t. Kegiatan yang bersifat sosialisasi, penyuluhan, *workshop*, seminar, dan lain-lain yang dilakukan secara *online* selama masa pandemi memungkinkan untuk melibatkan lebih banyak partisipan, sehingga mempercepat dan memperluas penyebaran informasi kepada *stakeholders*.

ya

Permasalahan:

- a. Belum terdapat aturan teknis atau dasar hukum yang secara jelas dan tegas mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- b. Masih terdapat tantangan terkait dengan ketersediaan data dan informasi di bidang pelaksanaan anggaran;
- c. Kurang optimalnya pelaksanaan *knowledge sharing* fungsi pelaksanaan anggaran ke seluruh unit vertikal di daerah;
- d. Kurangnya penguasaan keterampilan, pengetahuan, perangkat, serta kemampuan teknis untuk melaksanakan penugasan baru di bidang pelaksanaan anggaran;
- e. Masih terdapat perbedaan persepsi mengenai cakupan/batasan tugas fungsi pelaksanaan anggaran;
- f. Penyesuaian peraturan pelaksanaan anggaran belum dapat mengikuti perkembangan proses bisnis;
- g. Masih belum kuatnya koordinasi pelaksanaan anggaran dengan *stakeholder* terkait;
- h. Tidak semua tindak lanjut pemerintah atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) dapat diselesaikan dalam waktu singkat, melainkan memerlukan tiga periode waktu, yaitu jangka pendek (1 tahun), jangka menengah dan jangka panjang;
- i. Penyelesaian Rancangan Undang-undang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RUU P2/PP) APBN tidak hanya tergantung pada faktor internal, tetapi perlu mewaspadai faktor lain, seperti politik di DPR;
- j. Perlambatan (*delay*) proses posting data dari submodul ke *General Ledger* (GL) SPAN sehingga proses rekonsiliasi terhambat dan data yang tersaji pada laporan keuangan tidak valid;
- k. Masih banyaknya permintaan dispensasi oleh K/L atau Satker mitra kerja KPPN;
- l. Proses konsolidasi LK BUN terhambat sepanjang interkoneksi data GL SAIBA (BA 999.07 dan 999.08) melalui Aplikasi e-Rekon&LK serta SAKTI (999.05) ke SPAN belum berhasil;
- m. Proses penyusunan laporan keuangan pada entitas di bawah Unit Akuntansi Keuangan dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN Akuntansi dan Pelaporan (UAPBUN AP) terhambat sepanjang pengembangan Modul LK BUN-LKPP terintegrasi terutama fitur *Global Consolidation System* (GCS) belum berhasil;
- n. Pembentukan Kabinet Maju pada tahun 2019 yang merombak nomenklatur Kementerian menyebabkan adanya proses likuidasi pada K/L yang berisiko mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan K/L (LK K/L);



- o. Penerapan SAKTI pada seluruh K/L yang dimulai di tahun 2020 untuk modul admin dan penganggaran yang menimbulkan tantangan baru dalam penyusunan laporan keuangan;
- p. Perluasan penerapan Aplikasi SAKTI pada K/L di luar Kementerian Keuangan memungkinkan perlunya kebijakan-kebijakan baru, baik yang bersifat strategis maupun teknis;
- q. Perluasan penerapan Aplikasi SAKTI yang mengintegrasikan proses penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban APBN serta mengintegrasikan seluruh data K/L memungkinkan perlunya penyesuaian proses bisnis terkait akuntansi dan pelaporan keuangan;
- r. Adanya kebutuhan pemanfaatan data laporan keuangan untuk tujuan yang lebih strategis dan makro memungkinkan perlunya penyesuaian Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- s. Proses penyelesaian regulasi dan penyelarasan Bagan Akun Standar (BAS) Daerah dalam kerangka BAS Nasional, di mana BAS Nasional akan berguna dalam mewujudkan sinergi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan statistik keuangan pemerintah serta laporan keuangan secara nasional;
- t. Penyelarasan arsitektur aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan aplikasi SPAN dalam rangka mewujudkan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) yang akan memiliki fitur interkoneksi data transaksi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- u. Data transaksi pemerintah daerah yang komprehensif diperlukan dalam rangka pembangunan *Business Intelligence* Pemerintah untuk mendukung pengambilan kebijakan fiskal;
- v. Adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada keseluruhan siklus pengelolaan APBN, termasuk: perlunya beberapa kebijakan/perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi baru, penyajian dan pengungkapan transaksi-transakitertentu secara memadai dalam laporan keuangan, dan lain-lain;
- w. Penggunaan Aplikasi e-Rekon&LK dengan *database* yang terintegrasi belum dapat memfasilitasi kebutuhan penyusunan laporan keuangan sekaligus kebutuhan rekonsiliasi, khususnya pada awal tahun (misal kebutuhan penyusunan laporan keuangan tahun 2019 sekaligus rekonsiliasi tahun 2020);
- x. Munculnya ragam proses bisnis baru dalam pemerintahan yang memerlukan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Investasi Pemerintah dan Badan Layanan Umum

Potensi:

- a. Semakin besarnya potensi KUR dan Pembiayaan UMi untuk terus berkembang mengingat jumlah pelaku usaha mikro dan ultra mikro di Indonesia yang sangat tinggi, di mana belum seluruhnya terjangkau oleh KUR dan UMi;
- b. Semakin banyaknya manfaat penyaluran kredit program dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha di Indonesia;
- c. Pengembalian piutang negara yang bersumber dari *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) telah dirasakan cukup signifikan sebagai salah satu sumber penerimaan negara;
- d. Potensi hak tagih pemerintah kepada debitur dengan jumlah sangat besar merupakan salah satu potensi pendapatan negara di mana kedudukan pemerintah sangat kuat karena timbulnya hak tagih didasarkan atas perikatan perjanjian pinjaman antara pemerintah (c.q. DJPb) dengan para debitur;
- e. Pengesahan peraturan mengenai investasi pemerintah diharapkan akan semakin mendorong iklim investasi di Indonesia, sekaligus menciptakan media investasi bagi BUMN, Satker BLU, dan Badan Hukum Lainnya (BHL) untuk mencapai manfaat sosial, ekonomi dan lainnya bagi masyarakat;
- f. Konsep pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada Pemda, BUMN, lembaga asing, pemerintah asing, perusahaan swasta, serta Badan Hukum Lainnya, melalui dana yang berasal dari APBN diharapkan akan semakin meningkatkan pembangunan nasional, mendukung upaya-upaya diplomasi dan kerjasama ekonomi Indonesia di forum bilateral, regional dan multilateral, serta mendukung strategi investasi dan peningkatan ekspor, serta penguatan daya saing ekonomi dalam negeri di tingkat internasional;
- g. Terjadinya pandemi menyebabkan peningkatan urgensi pelaksanaan tugas dan fungsi DJPb dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- h. Satker Badan Layanan Umum (BLU) terus tumbuh dari tahun ke tahun, antara lain dikarenakan adanya amanat peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan undang-undang sektoral lainnya yang mengamanatkan pembentukan Satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU. Dengan demikian, satker yang menyelenggarakan layanan publik kepada masyarakat, dipandang menjadi lebih efisien dan efektif jika dikelola ala BLU.
- i. Pembentukan Satker BLU di lingkungan DJPb akan semakin mendorong terciptanya tata kelola pengelolaan dana yang semakin transparan, akuntabel, dan tepat sasaran;

✕

- j. Tersedianya peraturan-peraturan yang memperkuat fungsi DJPb terkait pembinaan keuangan BLU dalam proses peningkatan layanan Satker BLU kepada publik;
- k. BLU sebagai suatu solusi yang tepat dalam penataan kelembagaan pemerintah yang tidak bisa diselenggarakan dalam Instansi Satker biasa, khususnya yang menyelenggarakan layanan kepada masyarakat.

Permasalahan:

- a. Tergantungnya penyaluran UMi pada peran serta pihak lain, dalam hal ini Pemda dan kreditur, untuk pengisian Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan mekanisme pembiayaan tersebut;
- b. Masih adanya *moral hazard* yang seringkali dilakukan oleh para debitur kredit program yang sebagian besar merupakan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi, yang menganggap bahwa Kredit Program yang telah disalurkan oleh pemerintah tidak menjadi prioritas untuk dikembalikan;
- c. Masih terdapat permasalahan dalam penyelesaian Piutang Negara dari Investasi Pemerintah, yaitu pelaksanaan restrukturisasi yang memerlukan waktu yang relatif lama dikarenakan proses restrukturisasi melibatkan banyak proses dan banyak pihak;
- d. Terhambatnya pembayaran kembali *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan kredit program oleh para debitur yang disebabkan oleh pandemi yang mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat;
- e. Interpretasi yang berbeda-beda dari para pengambil kebijakan mengenai urgensi dan risiko investasi pemerintah, menyebabkan langkah-langkah implementasi investasi pemerintah oleh BUMN, BLU dan BHL masih belum optimal dilaksanakan;
- f. Belum optimalnya langkah-langkah implementasi investasi pemerintah yang disebabkan oleh interpretasi yang berbeda-beda dari para pengambil kebijakan mengenai urgensi dan risiko investasi pemerintah;
- g. Munculnya potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang diakibatkan singkatnya waktu dalam penyusunan aturan pelaksanaan dan upaya untuk menyederhanakan skema penyaluran anggaran dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional akibat terjadinya pandemi;
- h. Perlu terus ditingkatkannya pemahaman terhadap konsep-konsep keuangan negara secara utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran oleh Satker BLU mengingat terus tumbuhnya jumlah Satker BLU;
- i. Belum optimalnya pemahaman aparat pemeriksa terkait tata kelola BLU, sehingga menyebabkan keraguan pemimpin BLU untuk mengambil langkah strategis dan pengembangan bisnis BLU, seperti pengadaan barang dan jasa, optimalisasi aset, dan lain-lain;

- j. Belum memadainya tenaga SDM BLU secara kuantitas dan kualitas;
- k. Belum optimalnya sinergi antara DJPb dan K/L teknis yang membawahi BLU;
- l. Belum andalnya teknologi dan sistem informasi pengelolaan keuangan BLU sehingga menyulitkan DJPb dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja layanan maupun kinerja keuangan Satker BLU.

4. Sistem Perbendaharaan dan Teknologi Informasi

Potensi:

- a. Potensi dalam penelitian dan pengembangan serta kerja sama kelembagaan antara lain:
 - 1) Kajian yang diteliti dapat digunakan dalam rangka mendukung penyusunan kebijakan publik;
 - 2) Terhadap isu strategis yang berkembang dapat diberikan masukan berdasarkan hasil kajian;
 - 3) Dapat dipublikasikan hasil kajian terkait perbendaharaan, keuangan negara, dan kebijakan dalam bentuk jurnal ilmiah;
 - 4) Implementasi *research-based policy* sebagai budaya organisasi di lingkup DJPb;
 - 5) Kerja sama kelembagaan, baik dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri, dalam peningkatan dan pengembangan tugas dan fungsi DJPb;
- b. Potensi dalam pembinaan proses bisnis dan hukum antara lain:
 - 1) Penajaman fungsi analisis, implementasi pembinaan dan evaluasi terkait pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan;
 - 2) Penguatan fungsi bantuan hukum lingkup internal DJPb;
- c. Potensi dalam harmonisasi peraturan perbendaharaan antara lain:
 - 1) Proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di bidang perbendaharaan negara akan menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang *up-to-date* dan tidak bertentangan satu sama lain terutama agar selaras dengan tiga undang-undang dalam paket undang-undang keuangan negara sehingga mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perbendaharaan negara pada gilirannya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;
 - 2) Produk peraturan yang dihasilkan dapat mendukung terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan negara sehingga mampu menciptakan kesejahteraan umum;
- d. Potensi dalam standardisasi dan pengembangan kapasitas pengelola perbendaharaan antara lain:
 - 1) Penilaian kompetensi PPK dan PPSPM yang mulai diimplementasikan pada tahun 2020 sebagai wujud

✍

- terstandardisasinya PPK dan PPSPM sesuai standar kompetensi yang telah dibakukan melalui PMK Nomor 50/PMK.05/2018;
- 2) Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran Satker yang lebih baik melalui penilaian kompetensi PPK dan PPSPM;
 - 3) PPK dan PPSPM yang bersertifikat dapat berkarir sebagai pejabat fungsional, yaitu Jabatan Fungsional (Jafung) Pranata Keuangan APBN dan Jafung Analis Pengelolaan Keuangan APBN;
 - 4) Mewujudkan profesionalisme pejabat perbendaharaan negara khususnya PPK dan PPSPM sebagai jalur karir jabatan fungsional;
 - 5) Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dan Jafung Pembina Teknis Perbendaharaan Negara menjadi salah satu konsep pengembangan SDM dan pengembangan profesi yang strategis bagi DJPb, serta dapat menjadi pilihan karir yang menguntungkan bagi pegawai DJPb;
 - 6) Jafung di bidang perbendaharaan berpotensi diminati pegawai perbendaharaan;
 - 7) Empat Jabatan Fungsional di Bidang Perbendaharaan berpotensi untuk dikembangkan dengan memperluas unsur maupun butir kegiatan yang sudah ada sehingga lebih banyak mengakomodasi fungsi-fungsi utama DJPb maupun fungsi pengelolaan keuangan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan perkembangan tata kelola pengelolaan keuangan APBN;
- e. Potensi dalam implementasi program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang menjadi tanggung jawab DJPb antara lain:
- 1) Proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan atas inisiatif strategis tema perbendaharaan baik yang berada di lingkup DJPb maupun di unit Eselon 1 lainnya, sehingga mampu memberikan hasil birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, efisien dan tetap akuntabel dari wujud transformasi kelembagaan;
 - 2) Perumusan rekomendasi landasan hukum pelaksanaan transformasi kelembagaan dan transformasi organisasi yang dihasilkan dapat mendukung percepatan implementasi Inisiatif Strategis yang dijalankan;
 - 3) Monitoring dan evaluasi implementasi Inisiatif Strategis secara optimal sehingga dapat mendorong target penyelesaian sesuai dengan *time frame* yang ditetapkan;
 - 4) Manajemen Perubahan dan Komunikasi yang efektif yang dapat menjangkau pihak internal dan pihak eksternal DJPb;
- f. Potensi dalam pengelolaan dan implementasi sistem informasi dan teknologi perbendaharaan antara lain:
- 1) Pengembangan sistem keuangan yang terintegrasi akan memudahkan dilakukannya simplifikasi proses bisnis yang dapat

menghasilkan data *output* yang lebih *reliable* dan akuntabel untuk memudahkan pengambilan *fiscal policy*;

- 2) Implementasi SPAN dan SAKTI sebagai sistem keuangan terintegrasi akan lebih membuka kemungkinan interoperabilitas dan interkoneksi dengan sistem pendukung lainnya;
- 3) Dengan adanya cetak Biru TIK DJPb sebagai panduan pengembangan sistem perbendaharaan tahun 2018-2023, diharapkan visi dan misi organisasi dapat lebih mudah dicapai melalui strategi pengembangan sistem dan investasi TIK yang efektif dan efisien. Cetak Biru TIK DJPb menjadi *living document* yang perlu terus diselaraskan, antara lain dengan inisiatif strategis RBTK di tingkat Kementerian Keuangan;
- 4) Dukungan Menteri Keuangan dan *high level commitment* dari jajaran pimpinan Eselon I terkait dalam implementasi SAKTI menjadi modal kesuksesan perluasan implementasi SAKTI ke seluruh satker K/L sampai dengan tahun 2022;
- 5) Potensi penguatan strategi implementasi dan tata kelola TIK dalam mendukung implementasi *new normal*, khususnya dalam mengantisipasi kebijakan baru layanan perbendaharaan.

Permasalahan:

- a. Permasalahan dalam penelitian dan pengembangan antara lain:
 - 1) Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam melakukan kajian dan penelitian;
 - 2) Dukungan, kerja sama, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan penyelesaian target kinerja;
 - 3) Belum tersedianya tata kelola kerja sama kelembagaan di DJPb;
- b. Permasalahan dalam penajaman fungsi analisis, implementasi pembinaan dan evaluasi teknis pelaksanaan peraturan dan proses bisnis di bidang perbendaharaan antara lain:
 - 1) Perkembangan proses bisnis perbendaharaan berbasis TI memiliki permasalahan terkait kesesuaian dengan tata perundangan yang berlaku (pengujian pada KPPN yang dilakukan oleh sistem);
 - 2) Proses bisnis investasi pada BLU yang mengarah ke investasi pada saham yang tidak *prudent*, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian pada negara;
- c. Permasalahan dalam penguatan fungsi bantuan hukum lingkup internal DJPb, yaitu belum banyaknya peminat Forum Komunikasi Keuangan Negara (FKKN) sebagai salah satu wadah untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai *passion* untuk menjadi ahli keuangan negara sehingga permintaan pemenuhan ahli dari Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bidang keahlian tertentu tidak dapat dipenuhi (Keuangan Pemda, BUMN);

4

- d. Permasalahan dalam harmonisasi peraturan perbendaharaan, yaitu pemahaman publik terhadap perubahan peraturan dan proses bisnis perbendaharaan masih beragam;
- e. Permasalahan dalam standardisasi dan pengembangan kapasitas pengelola perbendaharaan antara lain:
 - 1) Kondisi PPK dan PPSPM saat ini sangat bervariasi, khususnya PPK dan PPSPM yang sebagian besar merupakan pejabat struktural;
 - 2) Perlunya penyebaran informasi penilaian kompetensi secara masif oleh Instansi Vertikal sehingga dapat mendukung kesiapan untuk mengikuti penilaian kompetensi;
 - 3) Kurangnya komitmen dari PA/KPA untuk mendorong dan memastikan PPK dan PPSPM di lingkup Satker masing-masing untuk mengikuti penilaian kompetensi;
 - 4) Menjaga kesinambungan pelaksanaan penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM dengan jalur karir sebagai pejabat fungsional sehingga selanjutnya bagi yang telah bersertifikat kompetensi dapat selalu diakomodir untuk berkarir sebagai pejabat fungsional;
 - 5) Proses penyusunan regulasi mengenai jabatan fungsional di bidang perbendaharaan yang terhambat oleh lamanya proses pembahasan dengan pihak eksternal yang terlibat;
 - 6) Proses implementasi jabatan fungsional (khususnya masa *inpassing* yang memerlukan lebih banyak waktu yang disebabkan karena penyusunan kebutuhan formasi jabatan yang terhambat baik faktor internal K/L maupun adanya kebijakan baru, serta calon pejabat fungsional yang belum memahami jabatan fungsional bidang perbendaharaan);
 - 7) Perlu penyesuaian target/capaian output akibat penyusunan regulasi yang terhambat;
- f. Permasalahan dalam implementasi program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan antara lain:
 - 1) Benturan acuan landasan hukum agar implementasi program tetap berjalan aman dan legal;
 - 2) Kebutuhan peningkatan *skill* dan *knowledge* untuk mendukung keterlibatan DJPb dalam Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (ISRBTk), baik sebagai pemilik inisiatif maupun sebagai pendukung;
- g. Permasalahan dalam pengelolaan dan implementasi sistem informasi dan teknologi perbendaharaan antara lain:
 - 1) Tuntutan sistem informasi yang cukup adaptif dan fleksibel terhadap dinamika perubahan proses bisnis seiring dengan merebaknya agilitas organisasi. Kecepatan perkembangan teknologi baik piranti lunak maupun piranti keras, serta peningkatan ancaman keamanan informasi (seperti virus, *illegal access*, dan *data leakage*)

✶

- membutuhkan *resource* baik dukungan anggaran TIK maupun SDM IT dengan kapabilitas dan kompetensi yang harus terus berkembang;
- 2) Sangat bergantungnya keberhasilan implementasi SAKTI berbasis *web* pada kesiapan SDM, serta kualitas dan konektivitas jaringan di setiap lokasi/wilayah Satker. Diperlukan strategi pelatihan dan komunikasi yang efektif ke 24.000 Satker, serta mitigasi layanan untuk meyakinkan bahwa permasalahan operasional sistem tidak hanya disebabkan kepada adanya insiden (*bug*) aplikasi, tetapi juga karena kualitas pemahaman *user* dan infrastruktur yang tersedia;
 - 3) Perlunya perluasan organisasi yang lebih dapat mendukung fungsi layanan TIK seiring meningkatnya peranan sistem informasi dalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Konsep sentralisasi pengembangan dan operasional *system core* oleh unit TIK Kantor Pusat dan tuntutan peningkatan kualitas tata kelola TIK memerlukan jumlah SDM yang relatif banyak, dengan pemisahan fungsi antara *governance*, *management (development & operational)*, dan *services management*;
 - 4) Belum maksimalnya pemanfaatan informasi data keuangan negara yang dihasilkan dari *database* yang terpusat sebagai modalitas penyusunan analisis dan kajian fiskal. Diperlukan percepatan pengembangan *Treasury Big Data* sebagaimana dicanangkan dalam Cetak biru TIK DJPb, termasuk penguasaan keahlian sebagai *data analytic/scientist* yang mampu mengolah data menjadi informasi yang dibutuhkan organisasi.

5. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Potensi:

a. Potensi dalam fungsi organisasi antara lain:

- 1) Penyempurnaan efektivitas dan efisiensi kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melalui modernisasi tata kelola perkantoran dalam implementasi *The New Thinking of Working* dan simplifikasi aplikasi manajemen perkantoran terintegrasi;
- 2) Optimalisasi pelayanan kepada *stakeholders* dalam berbagai situasi berisiko melalui penyempurnaan implementasi *Business Continuity Plan (BCP)* di lingkungan DJPb;
- 3) Meningkatnya Indeks kepuasan pengguna layanan DJPb telah mendorong inovasi dalam penyempurnaan pelayanan secara berkelanjutan;
- 4) Meningkatnya efisiensi unit dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada kerangka implementasi reformasi birokrasi melalui *delayering*;
- 5) Semakin baiknya kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan DJPb dengan implementasi redesain penganggaran dan sistem ABC (*Activity-Based Costing*);

p

- 6) Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan IT dalam proses bisnis pengelolaan keuangan DJPb;
 - 7) Semakin baiknya sinkronisasi antara kinerja, risiko, dan anggaran melalui integrasi pengelolaan kinerja, manajemen risiko, dan redesain penganggaran;
 - 8) Semakin baiknya optimalisasi peran pimpinan Unit Organisasi dan UKI di lingkungan DJPb untuk mencegah dan menangani terjadinya *fraud*, suap/gratifikasi, dan pelanggaran kode etik;
 - 9) Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan aplikasi penunjang pemantauan kepatuhan terhadap kode etik, ketersediaan sarana pengaduan yang memadai;
 - 10) Meningkatnya mutu integritas Unit Organisasi dengan adanya pemenuhan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - 11) Meningkatnya fungsi media center dan optimalisasi kanal layanan berbasis media sosial;
 - 12) Semakin baiknya *branding image* DJPb setelah dilakukan penyusunan kerangka strategi komunikasi DJPb;
 - 13) Meningkatnya reutilisasi aset yang belum dimanfaatkan secara optimal setelah dilakukan penyusunan *grand design* optimalisasi BMN dan pengembangan sistem pendukung terkait, termasuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah mengimplementasikan FWS (*Fleksibel Working Space*);
 - 14) Penyusunan *roadmap* kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan DJPb memungkinkan perencanaan pemenuhan kebutuhan aset di lingkungan DJPb menjadi lebih baik dengan dukungan perbaikan inventarisasi dan perencanaan kebutuhan anggaran;
 - 15) Pengembangan *grand design* penyelesaian permasalahan aset sebagai pedoman dalam penyelesaian permasalahan aset secara administrasi, hukum, dan fisik.
- b. Potensi dalam fungsi manajemen sumber daya manusia antara lain:
- 1) DJPb telah memiliki sistem manajemen talenta yang diimplementasikan secara penuh dengan mengacu pada ketentuan manajemen talenta Kementerian Keuangan;
 - 2) DJPb telah memiliki mekanisme pemberian penghargaan melalui kegiatan pemilihan pegawai berprestasi dan pegawai teladan;
 - 3) DJPb telah memiliki mekanisme seleksi pegawai dengan kompetensi di bidang tertentu;
 - 4) DJPb telah memiliki *talent pool* yang berisi kumpulan para pegawai dengan kompetensi dan bakat tertentu yang siap untuk dikembangkan lebih lanjut untuk mengisi posisi jabatan kosong dan atau jabatan strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan negara;

- 5) *Assessment Center* dalam rangka pengukuran kompetensi manajerial pegawai telah dilaksanakan secara berkala, yang hasil pemetaan kompetensinya digunakan dalam pengelolaan SDM;
- 6) DJPb telah memiliki program pendidikan dan pelatihan yang dirancang secara terstruktur mengacu pada PMK Nomor 45/PMK.01/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 7) Program budaya organisasi DJPb telah dilaksanakan dengan mengacu pada Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-637/PB/2017 tentang *Grand Design* Budaya Organisasi DJPb;
- 8) Desain pembelajaran 70:20:10 yang mengacu pada PMK-216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan telah diimplementasikan secara konsisten melalui pelaksanaan program pembelajaran, baik melalui jalur klasikal maupun non klasikal;
- 9) DJPb sedang mengembangkan sarana pembelajaran jarak jauh yang dapat diakses menggunakan telepon genggam sehingga memudahkan para pegawai untuk mengakses setiap program pengembangan pegawai;
- 10) Program pengembangan kompetensi dan budaya organisasi telah dilaksanakan secara terintegrasi dalam Aplikasi PBNOpen melalui Aplikasi *Training*;
- 11) Penempatan pegawai pada jabatan fungsional akan membina karir pegawai lebih profesional sesuai dengan kompetensinya;
- 12) PBNOpen menjadi *backbone database* kepegawaian pada DJPb, yang memudahkan dan mengintegrasikan pengelolaan SDM di DJPb;
- 13) DJPb telah memiliki dan terus mengembangkan program peningkatan *well being* pegawai sebagai bekal dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman yang bergerak dengan sangat cepat;
- 14) DJPb sedang menyusun peraturan pola mutasi bagi pelaksana agar mutasi dapat dilakukan secara transparan dan terencana;
- 15) DJPb telah memiliki Aplikasi *Grading* yang dapat memfasilitasi seluruh mekanisme pengelolaan jabatan dan peringkat dari penyusunan surat keputusan sampai dengan monitoring dan evaluasinya yang terintegrasi;
- 16) DJPb telah memiliki mekanisme mutasi melalui ruilslag pegawai dan terintegrasi dalam sistem aplikasi ruilslag pegawai DJPb;
- 17) DJPb telah memiliki Pola Mutasi Jabatan Karier sehingga dapat meningkatkan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan mutasi pejabat;
- 18) DJPb telah memiliki Zona Mutasi bagi Pejabat guna mempermudah pelaksanaan mutasi dan memperluas pengalaman jabatan (*tour of duty* dan *tour of area*);

- 19) DJPb telah memiliki aplikasi konsultasi SDM yang memberikan ruang bagi para pegawai yang ingin menyampaikan hal-hal yang bersifat pribadi dan *confidential*;
- 20) DJPb telah memperhatikan kebutuhan pegawai dengan penerapan data *homabase* bagi pegawai agar ketika memasuki masa pensiun dapat ditempatkan pada unit *homebase*-nya.

Permasalahan:

a. Permasalahan dalam fungsi organisasi antara lain:

- 1) Belum optimalnya penguatan dalam implementasi *Business Continuity Plan* (BCP) di lingkungan DJPb;
- 2) Implementasi penyederhanaan birokrasi (*delayering*) yang memerlukan analisis dampak dalam hubungannya dengan kinerja dan efektivitas unit organisasi;
- 3) Aplikasi manajemen perkantoran belum terintegrasi dengan baik, serta beragamnya kapasitas pegawai dalam menyikapi implementasi *The New Thinking of Working*;
- 4) Dinamisnya perkembangan tata kelola perkantoran dalam implementasi *The New Thinking of Working* perlu diakomodir dalam *Standard Operating Procedure* (SOP);
- 5) Kebijakan redesain penganggaran yang memerlukan waktu penyesuaian dalam penyusunan anggaran;
- 6) Belum optimalnya pemanfaatan TI dalam pengelolaan keuangan Satker DJPb;
- 7) Belum memadainya kapasitas SDM pada Instansi Vertikal dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di wilayahnya;
- 8) Pengelolaan kinerja, manajemen risiko, dan sistem penganggaran yang belum terintegrasi;
- 9) Beragamnya kapasitas kompetensi SDM UKI di lingkungan DJPb;
- 10) Masih terdapatnya pelanggaran terhadap kode etik dan terjadinya *fraud* di lingkungan DJPb;
- 11) Belum optimalnya pemenuhan terhadap kriteria pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- 12) Belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) karena reutilisasi fungsi untuk mendukung FWS;
- 13) Masih belum terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran yang memadai dan modern secara kuantitas maupun kualitas dikarenakan permasalahan dalam inventarisasi dan ketersediaan anggaran;
- 14) Masih terdapat aset yang memiliki permasalahan administrasi, hukum, dan fisik, serta belum adanya pedoman penyelesaian aset bermasalah.

- b. Permasalahan dalam fungsi manajemen sumber daya manusia antara lain:
- 1) Perlunya perumusan kembali sistem manajemen talenta, pengelolaan karier, pengembangan kompetensi, dan penilaian kinerja di DJPb akibat adanya disrupsi kebijakan penyederhanaan birokrasi di tahun 2020;
 - 2) Kebijakan *minus growth* pertumbuhan SDM dan jumlah pegawai tahun 2020 s.d. 2024, berpengaruh terhadap pola mutasi dan pola karir pegawai, serta keseimbangan komposisi pegawai;
 - 3) Terbatasnya sarana dan infrastruktur bagi para pegawai yang berada di daerah terpencil dalam mendukung pengembangan kompetensi, misalnya kurang stabilnya akses internet dan listrik, serta minimnya ketersediaan lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan bahasa asing;
 - 4) Masih rendahnya kesadaran para pegawai terhadap program *coaching and counseling* sebagai salah satu metode pengembangan kompetensi;
 - 5) Tren peningkatan persentase jumlah pegawai perempuan di DJPb meningkatkan potensi hambatan mobilitas pegawai untuk ditempatkan di seluruh unit kerja DJPb;
 - 6) Perkembangan organisasi dan teknologi informasi saat ini belum mampu mengurangi kebutuhan SDM pada unit kerja karena SDM masih dibutuhkan untuk *maintenance* atau sosialisasi teknologi informasi kepada *stakeholder*;
 - 7) Masih perlunya penguatan budaya kerja mandiri, profesional, dan berbasis output kepada seluruh pegawai DJPb di tengah pandemi COVID-19;
 - 8) Masih perlunya peningkatan kesiapan pengelolaan SDM yang humanis dalam menghadapi situasi *force majeure*;
 - 9) Masih belum diimplementasikan Analisis Kesenjangan Kinerja Pegawai;
 - 10) Pola Mutasi Jabatan Karier masih perlu diperbaharui menyesuaikan aturan manajemen ASN dan turunannya;
 - 11) Masih perlu diperbaharuinya Zona Mutasi bagi Pejabat untuk menyesuaikan perkembangan pembangunan di setiap wilayah Indonesia.

BAB 2

VISI, MISI, NILAI-NILAI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

2.1 VISI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Visi DJPb Tahun 2020-2024 adalah Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

2.2 MISI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DJPb mendukung misi Kementerian Keuangan nomor 3 (Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif) dan nomor 4 (Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) melalui:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang *prudent*, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

2.3 NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

DJPb menjalankan nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintahan yang terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan dihormati. Nilai-nilai ini menjadi dasar dan pondasi bagi pimpinan dan seluruh pegawai Kementerian Keuangan dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kementerian Keuangan dimaksud ditetapkan dalam Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya;
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
- b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus;
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas

✓

2.4 TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Sebagai pengelola APBN di bidang Perbendaharaan, dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan fiskal, DJPb berfokus untuk mewujudkan fungsi perbendaharaan yang memiliki kinerja tinggi dan sesuai dengan *best practices*, transparan, dan akuntabel. Dengan pengelolaan fiskal yang baik, diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud.

Dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, DJPb berperan dalam pelaksanaan Agenda Pembangunan 1 (AP1): *Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan* dan Agenda Pembangunan 3 (AP3): *Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing*. Dalam hal ini, DJPb terlibat dalam arah kebijakan nasional dalam pelaksanaan AP1, yaitu: (1) penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan koperasi; (2) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Sementara itu, dalam pelaksanaan AP3, DJPb terlibat pada arah kebijakan nasional: mengentaskan kemiskinan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, dengan bersinergi dengan unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya, DJPb menjalankan arah kebijakan Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
2. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali;
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Di samping itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPb dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan lima tujuan DJPb Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan kas negara yang *prudent* dan optimal;
2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel;
3. Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
4. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai *best practice*;
5. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.



2.5 SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan DJPb, telah menetapkan sembilan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJPb selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kas negara yang *prudent* dan optimal adalah Pengelolaan kas secara aman, efektif, dan optimal.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang efektif, yaitu:
 - a. Pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern, yaitu:
 - a. Pelaksanaan tata kelola investasi pemerintah yang modern dan mendukung inklusi keuangan berkelanjutan;
 - b. Peningkatan produktivitas dan pelayanan BLU kepada masyarakat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai *best practice*, yaitu:
 - a. Regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal, mutakhir, dan akuntabel;
 - b. Sistem teknologi informasi perbendaharaan yang terintegrasi, fleksibel, dan ramah pengguna.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal, yaitu:
 - a. Pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif, modern, dan berintegritas;
 - b. Pengelolaan aset dan keuangan yang modern, efisien, dan akuntabel.

13

BAB 3
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DAN KEMENTERIAN

RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dukungan DJPb dalam Pelaksanaan Arah Kebijakan Nasional

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, setiap agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan, dalam rangka mencapai sasaran pada setiap agenda. Dalam hal ini, DJPb khususnya mendukung Agenda Pembangunan 1 dan 3, yang secara lebih detail dukungan tersebut adalah sebagai berikut.

x

Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 1 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu: (1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT); (2) penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; (3) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; (4) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan (5) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Dalam hal ini, DJPb menjalankan arah kebijakan sebagai berikut:

Arah kebijakan 2: *Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi*, yang dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor dan penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, serta pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan. Pada DJPb, implementasi strategi tersebut dilaksanakan oleh: Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan Pusat Investasi Pemerintah. Selain dilaksanakan oleh DJPb, implementasi strategi tersebut juga dilaksanakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Arah kebijakan 5: *Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi*, yang dilaksanakan dengan strategi reformasi fiskal melalui penyempurnaan regulasi PNPB, peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan PNPB, peningkatan PNPB dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan kinerja Badan Layanan Umum (BLU), serta pengembangan layanan berbasis digital untuk meningkatkan PNPB. Pada DJPb, implementasi strategi tersebut dilaksanakan oleh: Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Selain dilaksanakan oleh DJPb, implementasi strategi tersebut juga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Kementerian Keuangan dalam Agenda Pembangunan 3 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu: (1) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; (2) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (3) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (4) Mengentaskan kemiskinan; (5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dalam hal ini, DJPb menjalankan arah kebijakan 4: *Mengentaskan kemiskinan*, yang dilaksanakan dengan strategi akselerasi penguatan ekonomi keluarga, melalui fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha

produktif dari keluarga miskin dan rentan. Pada DJPb, implementasi strategi tersebut dilaksanakan oleh: Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan yang berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan dan peran Kementerian Keuangan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
Kondisi yang ingin dicapai dalam arah kebijakan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Penerimaan Negara yang Optimal.
Kondisi yang ingin dicapai dalam arah kebijakan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.
Kondisi yang ingin dicapai dalam arah kebijakan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat.
4. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali.
Kondisi yang ingin dicapai dalam arah kebijakan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
5. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien.
Kondisi yang ingin dicapai dalam arah kebijakan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif, dan Efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal.
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Dukungan DJPb dalam Pelaksanaan Arah Kebijakan Kementerian Keuangan

Adapun DJPb dalam hal ini mendukung dalam melaksanakan arah kebijakan Kementerian Keuangan: (3) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas, (4) Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali, dan (5) Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien. Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut, DJPb melaksanakan strategi sebagai berikut.

1. Strategi yang dilakukan DJPb dalam melaksanakan arah kebijakan Pengelolaan belanja negara yang berkualitas untuk mewujudkan kondisi Alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat adalah: Optimalisasi *monitoring* dan evaluasi serta penilaian dampak belanja Pemerintah Pusat dan TKDD dalam rangka perumusan kebijakan untuk mendukung perencanaan dan penganggaran yang berkualitas. Implementasi pelaksanaan strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
2. Strategi yang dilakukan DJPb dalam melaksanakan arah kebijakan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali untuk mewujudkan kondisi Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel adalah:
 - a. Implementasi pengelolaan *liquidity buffer* kas negara yang lebih efisien dengan tetap menjamin ketersediaan kas.
 - b. Simplifikasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran melalui optimalisasi teknologi informasi.
 - c. Penyusunan kebijakan dan pedoman tentang mekanisme pelaksanaan belanja APBN dalam masa pandemi untuk menjaga *good governance* pengelolaan keuangan negara.
 - d. Harmonisasi pengukuran kinerja APBN yang terintegrasi (aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta aspek penerimaan dan belanja APBN) serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terintegrasi.
 - e. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) dan penerapan *business intelligence* pemerintah untuk mendukung analisis dan pengambilan kebijakan fiskal.
 - f. Pelaksanaan modernisasi penyelesaian tagihan kepada negara dengan mekanisme *scheduled payment date* serta optimalisasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam rangka penggunaan Uang Persediaan (UP).
 - g. Peningkatan kualitas pengelola keuangan pada K/L serta pembina dan analis perbendaharaan.

- h. Peningkatan kualitas pengendalian *intern* dan akuntabilitas pelaksanaan BA BUN dengan penyempurnaan proses bisnis akuntansi dan pelaporan keuangan.
- i. Peningkatan remunerasi dana kelolaan hasil *Treasury Dealing Room* (TDR).
- j. Penyusunan kebijakan, mengawal perencanaan, proses bisnis, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan Badan Layanan Umum kepada masyarakat.
- k. Perumusan *impact assessment finansial* dan layanan pada Badan Layanan Umum dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
- b. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- c. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- d. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- e. Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Strategi yang dilakukan DJPb dalam melaksanakan arah kebijakan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali untuk mewujudkan kondisi pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial adalah:

- a. Penempatan dana investasi pemerintah melalui perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk membantu sektor industri terdampak.
- b. Stimulus ekonomi (penangguhan angsuran, restrukturisasi, perpanjangan jatuh tempo, *top-up* penyaluran kredit) bagi debitur KUR dan UMi terdampak pandemi.
- c. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyaluran investasi kepada Pemda/BUMD dan BUMN, serta Kredit Program dan Investasi Lainnya melalui penerapan *Early Warning System*.
- d. Pemetaan dan penguatan sinergi berbagai program pada K/L dengan investasi pemerintah pada Kementerian Keuangan (penyaluran pinjaman/kredit program/investasi lainnya).

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
- b. Pusat Investasi Pemerintah.

Strategi yang dilakukan DJPb dalam melaksanakan arah kebijakan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali untuk mewujudkan kondisi pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali adalah Meningkatkan sinergi pendapatan dan belanja

negara dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pembiayaan dan mendorong efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan *liquidity cash buffer* melalui penguatan fungsi *treasurer* dalam pengelolaan APBN dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban (ALM) Pemerintah Pusat.

Implementasi pelaksanaan strategi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

3. Strategi yang dilakukan DJPb dalam melaksanakan arah kebijakan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien untuk mewujudkan kondisi sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah Pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan.

Strategi yang dilakukan DJPb dalam melaksanakan arah kebijakan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan Efisien untuk mewujudkan kondisi pelaksanaan tugas khusus yang optimal adalah:

- a. Optimalisasi pendapatan melalui penempatan dana pada instrumen investasi.
- b. Kerja sama pendanaan dengan negara/lembaga donor dan/atau pihak lainnya.
- c. Perluasan akses dan penyaluran pemanfaatan dana kelolaan BLU.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
- b. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- c. Pusat Investasi Pemerintah;
- d. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI UNIT ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan Kementerian Keuangan, serta mendukung pencapaian tujuan DJPb, selain melalui pelaksanaan strategi mandat dari RPJMN dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, dilaksanakan arah kebijakan dan strategi unit organisasi DJPb pada tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pengelolaan kas negara yang *prudent* dan optimal.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan kas negara yang *prudent* dan optimal adalah pengelolaan kas secara aman, efektif, dan optimal. Adapun strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah:

- a. Peningkatan kualitas informasi pengelolaan likuiditas melalui pengembangan *business intelligence* dalam pengambilan keputusan;
- b. Pengembangan instrumen keuangan untuk menutupi kekurangan kas jangka pendek kurang dari 3 bulan;

- c. Peningkatan pengelolaan pengeluaran negara melalui *digital payment (marketplace)*;
- d. Penyempurnaan pengelolaan penerimaan negara melalui pengembangan Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi 3 (MPN G3);
- e. Perumusan dan pemanfaatan kajian dalam rangka penguatan kebijakan di bidang Pengelolaan Kas Negara.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- b. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan.

- 2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel adalah

- a. Pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- b. Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu.

Strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel adalah:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan belanja pemerintah yang lebih baik (*better spending*);
- b. Penyempurnaan fungsi dan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran Bendahara Umum Negara.

Sementara itu, strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu adalah:

- a. Pengembangan utilisasi informasi keuangan dan statistik keuangan pemerintah;
- b. Penyempurnaan kebijakan akuntansi pemerintah.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh:

- a. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
- b. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

- 3. Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan BLU yang inovatif dan modern.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan BLU yang inovatif dan modern adalah:

- a. Pelaksanaan tata kelola investasi pemerintah yang modern dan mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan;
- b. Peningkatan produktivitas dan pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) kepada masyarakat.

Adapun strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi Pelaksanaan tata kelola investasi pemerintah yang modern dan mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan adalah:

- a. Penyempurnaan pengelolaan kredit program melalui peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) oleh *Stakeholders*;
- b. Peningkatan kinerja layanan Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) melalui penyempurnaan kualitas pembinaan;
- c. Pemberian subsidi bunga/margin dalam rangka pemulihan ekonomi nasional;
- d. Perumusan dan pemanfaatan kajian dalam rangka penguatan kebijakan di bidang Sistem Manajemen Investasi;
- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyaluran UMi;
- f. Pembangunan dan pengembangan *Environmental Fund Management Information System* (EFMIS) yang terpadu.

Sementara itu, strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi peningkatan produktivitas dan pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) kepada masyarakat adalah:

- a. Penyempurnaan kebijakan pelaksanaan terkait pengelolaan keuangan BLU;
- b. Penguatan sinergi, strategi komunikasi, dan publikasi BLU;
- c. *Reengineering* proses bisnis penganggaran, pelayanan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja BLU;
- d. Perumusan dan pemanfaatan kajian dalam rangka penguatan kebijakan di bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh

- a. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
 - b. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - c. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan;
 - d. Pusat Investasi Pemerintah;
 - e. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup.
4. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai *best practice*.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai *best practice* adalah:

- a. Regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal, mutakhir, dan akuntabel;
- b. Sistem teknologi informasi perbendaharaan yang terintegrasi, fleksibel, dan ramah pengguna.

✕

Strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal, mutakhir, dan akuntabel adalah:

- a. Penyelesaian program Inisiatif Strategis (IS) Kementerian Keuangan yang menjadi tugas DJPb;
- b. Implementasi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan;
- c. Peningkatan kualitas dan standardisasi kompetensi Pejabat Perbendaharaan;
- d. Peningkatan kualitas kajian yang relevan dengan kebijakan di bidang perbendaharaan;
- e. Peningkatan kerja sama kelembagaan DJPb nasional dan internasional berdasarkan prioritas DJPb dengan pola pendanaan kerja sama secara berimbang;
- f. Peningkatan layanan pembayaran program pensiun dan jaminan sosial;
- g. Penyempurnaan tata kelola penyusunan peraturan dan kebijakan pelaksanaan APBN.

Adapun strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi sistem teknologi informasi perbendaharaan yang terintegrasi, fleksibel, dan ramah pengguna adalah:

- a. Penguatan organisasi TIK dan peningkatan kualitas tata kelola TIK;
- b. Peningkatan ketersediaan dan jaminan keandalan infrastruktur TIK sebagai *backbone* sistem informasi;
- c. Penyediaan sistem informasi yang *agile* dan ramah pengguna;
- d. Penciptaan layanan pengguna yang responsif dan modern;
- e. Peningkatan kompetensi SDM TIK sesuai fungsi dan peran yang dibutuhkan dalam era digital.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh

- a. Direktorat Sistem Perbendaharaan;
- b. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

5. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal adalah

- a. Pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif, modern, dan berintegritas;
- b. Pengelolaan aset dan keuangan yang modern, efisien, dan akuntabel.

Strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif, modern, dan berintegritas adalah:

- a. Penetapan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai strategi untuk meminimalisir dampak pandemik COVID-19 terhadap aktivitas unit organisasi;
- b. Pencegahan dan penanganan dampak COVID-19 di lingkungan DJPb;
- c. Modernisasi tata kelola manajemen perkantoran;

- d. Peningkatan kepuasan pengguna layanan DJPb;
- e. Implementasi penyederhanaan birokrasi (*delayering*);
- f. Implementasi *The New Thinking of Working* di lingkungan DJPb;
- g. Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosiokultural;
- h. Penyeimbangan komposisi SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- i. Peningkatan *well-being* pegawai;
- j. Pencegahan dan penindakan praktik *fraud*;
- k. Pengembangan infrastruktur dan sistem pengawasan;
- l. Peningkatan peran serta pengawasan dari masyarakat melalui sarana pengaduan yang terintegrasi (*whistleblowing system*);
- m. Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI);
- n. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- o. Penguatan *branding image* dan perluasan kerja sama kelembagaan.

Strategi yang dilakukan DJPb untuk mewujudkan kondisi pengelolaan aset dan keuangan yang modern, efisien, dan akuntabel adalah:

- a. Implementasi *best practice* kebijakan di bidang pengelolaan keuangan DJPb;
- b. Optimalisasi pemanfaatan IT dalam pengelolaan keuangan DJPb;
- c. Penguatan implementasi monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan anggaran Satker DJPb;
- d. Integrasi pengelolaan kinerja, manajemen risiko, dan redesain sistem penganggaran;
- e. Pemenuhan sarana prasarana perkantoran yang memadai dan modern;
- f. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN);
- g. Penyelesaian aset bermasalah.

Implementasi pelaksanaan strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh

- a. Sekretariat DJPb;
- b. Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut di atas, pada tahun 2020 DJPb menjalankan satu dari dua belas program Kementerian Keuangan, yaitu: Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara. Selanjutnya, dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut di atas, sebagaimana redesain penganggaran mulai tahun 2021-2024, DJPb dengan bersinergi dengan unit Eselon I lainnya, menjalankan dua dari lima program Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko, dan
2. Program Dukungan Manajemen.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan, diusulkan 19 (sembilan belas) Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas dan yang terkait dengan bidang tugas Kementerian Keuangan untuk ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Rincian Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang tugas Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Bea Meterai;
2. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (*Omnibus Law*);
3. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD);
4. RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (*Omnibus Law*);
5. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (RUU PKN) (*Omnibus Law*);
6. RUU tentang Pelaporan Keuangan;
7. RUU tentang Pasar Modal;
8. RUU tentang Penjaminan Polis;
9. RUU tentang Bank Indonesia (RUU BI);
10. RUU tentang Perbankan;
11. RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP);
12. RUU tentang Dana Pensiun;
13. RUU tentang Pajak Penghasilan (RUU PPh);
14. RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa;
15. RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan (RUU PBB);
16. RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (RUU LPPI);
17. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi);
18. RUU tentang Kepabeanaan; dan
19. RUU tentang Cukai.

Selain Rancangan Undang-Undang tersebut di atas, sebagai respon menghadapi risiko pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Dalam hal ini, DJPb terlibat sebagai unit terkait dalam perumusan Kerangka Regulasi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud di atas dengan urgensi pembentukan masing-masing sebagai berikut:



1. RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi).
Urgensi pembentukan:
 - a. Menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko *human error*, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit Rupiah.
 - b. Menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit Rupiah.
2. Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Urgensi pembentukan:
 - a. Peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha;
 - b. Menjaga stabilitas sektor keuangan melalui tindakan antisipasi (*forward looking*); dan
 - c. Mengatasi kondisi mendesak dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*) serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.

Di samping itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis DJPb, diusulkan 4 (empat) Rancangan Peraturan Pemerintah, 4 (empat) Peraturan Presiden, dan 46 (empat puluh enam) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi bidang tugas dan yang terkait dengan bidang tugas DJPb.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diusulkan sebagaimana dimaksud, yaitu:

1. RPP tentang Pemberian Pinjaman;
2. RPP pengganti PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo. PP Nomor 74 Tahun 2012;
3. RPP pengganti PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
4. RPP revisi PP Nomor 45 Tahun 2013 jo. PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.

Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang diusulkan sebagaimana dimaksud, yaitu:

1. RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara;
2. RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
3. RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang diusulkan sebagaimana dimaksud, yaitu:

1. RPMK tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja;
2. RPMK tentang Tata Cara Pembayaran Anggaran Penelitian yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. RPMK tentang Tata Cara Perjalanan Dinas;
4. RPMK tentang Besaran Komponen dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
5. RPMK tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
6. RPMK tentang Hibah;
7. RPMK tentang Proses dan Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan *Platform* Pembayaran Pemerintah;
8. RPMK tentang Belanja Bantuan Sosial;
9. RPMK tentang Mekanisme Pembayaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu Secara Langsung ke Bendahara Pembantu di Kantor Perwakilan di Luar Negeri;
10. RPMK tentang Penempatan Dana dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional;
11. RPMK revisi PMK Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara Menteri Keuangan;
12. RPMK tentang Tata Cara atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara;
13. RPMK tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran pada Akhir Tahun Anggaran;
14. RPMK tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik;
15. RPMK tentang Imbalan Jasa Pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dalam rangka Pelaksanaan *Treasury Single Account* (TSA) Penerimaan;
16. RPMK tentang Peraturan Teknis PP Pemberian Pinjaman;
17. RPMK tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup;
18. RPMK tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS);
19. RPMK tentang Tata Cara Investasi Pemerintah;
20. RPMK Revisi PMK Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman LN, RDI, dan RPD pada PDAM;
21. RPMK Revisi PMK Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang;



22. RPKM Revisi PMK Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro;
23. RPKM tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;
24. RPKM tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU;
25. RPKM tentang Penetapan PSAP Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (PSTP);
26. RPKM tentang Penetapan PSAP Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi serta Operasi yang Dihentikan;
27. RPKM tentang Penetapan PSAP Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi;
28. RPKM tentang Penetapan PSAP Properti Investasi;
29. RPKM tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
30. RPKM tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus;
31. RPKM tentang Perubahan atas PMK Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
32. RPKM tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;
33. RPKM tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain;
34. RPKM tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
35. RPKM tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
36. RPKM tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat;
37. RPKM tentang Perubahan PMK Nomor 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi KPA, PPK, dan PPSPM;
38. RPKM tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN;
39. RPKM tentang Perubahan PMK Nomor 148/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara;
40. RPKM tentang Perubahan PMK Nomor 149/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
41. RPKM tentang Perubahan PMK Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
42. RPKM tentang Perubahan PMK Nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

43. RPMK tentang Standar Kompetensi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara;
44. RPMK tentang Standar Kompetensi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN;
45. RPMK tentang Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
46. RPMK Revisi PMK Nomor 70/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun Yang Belum Dibayarkan.

Adapun unit penanggung jawab, unit/instansi terkait, beserta target penyelesaian kebutuhan regulasi tersebut di atas, tercantum dalam Matriks Kerangka Regulasi DJPb Tahun 2020-2024 pada bagian akhir Renstra ini.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, DJPb harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat kantor pusat maupun di tingkat instansi vertikal. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, DJPb berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, untuk memperkuat inisiatif strategis yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tersebut yang berorientasi pada *outcomes* dan berdampak nasional.

Penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia tercermin melalui perwujudan:

- a. Organisasi yang ramping dan tanpa sekat-sekat (*flatter and boundaryless organization*);
- b. Organisasi yang *lean, clean, and green*;
- c. SDM yang *adaptive and technology savvy*; dan
- d. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi.

Dalam rangka menjaga agar DJPb mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, DJPb juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Di samping itu, DJPb perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Untuk itu, DJPb memerlukan

sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat Instansi Vertikal. Untuk merespons tuntutan tersebut, perlu selalu dilakukan *monitoring*, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur secara berkelanjutan.

1. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi DJPb (Organisasi *Existing*).

Kedudukan, tugas, dan fungsi DJPb berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan disebutkan bahwa DJPb berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. DJPb mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, DJPb sesuai amanat di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019, melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
- f. Pelaksanaan administrasi DJPb;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Y

1.2. Struktur Organisasi DJPb

a. Kantor Pusat DJPb

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018, Kantor Pusat DJPb terdiri atas 8 (delapan) Unit Eselon II sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- 2) Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
- 3) Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
- 4) Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
- 5) Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 7) Direktorat Sistem Perbendaharaan;
- 8) Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.

Setiap unit eselon II memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Dalam hal ini, Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai unsur pembantu memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan strategis kepada semua unsur di lingkungan DJPb. Sementara itu, setiap Direktorat teknis sebagai unsur pelaksana memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya masing-masing, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Direktorat Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran;
- 2) Direktorat Pengelolaan Kas Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara;
- 3) Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi;
- 4) Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan badan layanan umum;
- 5) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 6) Direktorat Sistem Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan;

- 7) Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.

Selain memiliki unit eselon II, Kantor Pusat DJPb juga memiliki Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.01/2011 tentang Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan di Lingkungan DJPb Kementerian Keuangan. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan DJPb yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, serta secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat DJPb. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan telaahan, kajian, dan rekomendasi di bidang pengelolaan kas, sistem manajemen investasi, dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

b. Instansi Vertikal DJPb

Selain kantor pusat, DJPb juga memiliki instansi vertikal, baik kantor wilayah maupun kantor pelayanan, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Instansi Vertikal tersebut pada prinsipnya merupakan ujung tombak Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Instansi Vertikal DJPb terdiri atas Kantor Wilayah DJPb (Kanwil DJPb) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb.

- 1) Kanwil DJPb berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kanwil DJPb mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) KPPN terdiri dari lima tipe, yaitu:
 - a) KPPN Tipe A1;
 - b) KPPN Tipe A2;
 - c) KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah;
 - d) KPPN Khusus Penerimaan;
 - e) KPPN Khusus Investasi.

X

KPPN Tipe A1 dan A2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil DJPb. KPPN Tipe A1 dan A2 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Khusus Penerimaan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. KPPN Khusus Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Khusus Investasi secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi. KPPN Khusus Investasi mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, melaksanakan penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.

- c. Organisasi yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, di lingkungan Kementerian Keuangan dibentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang

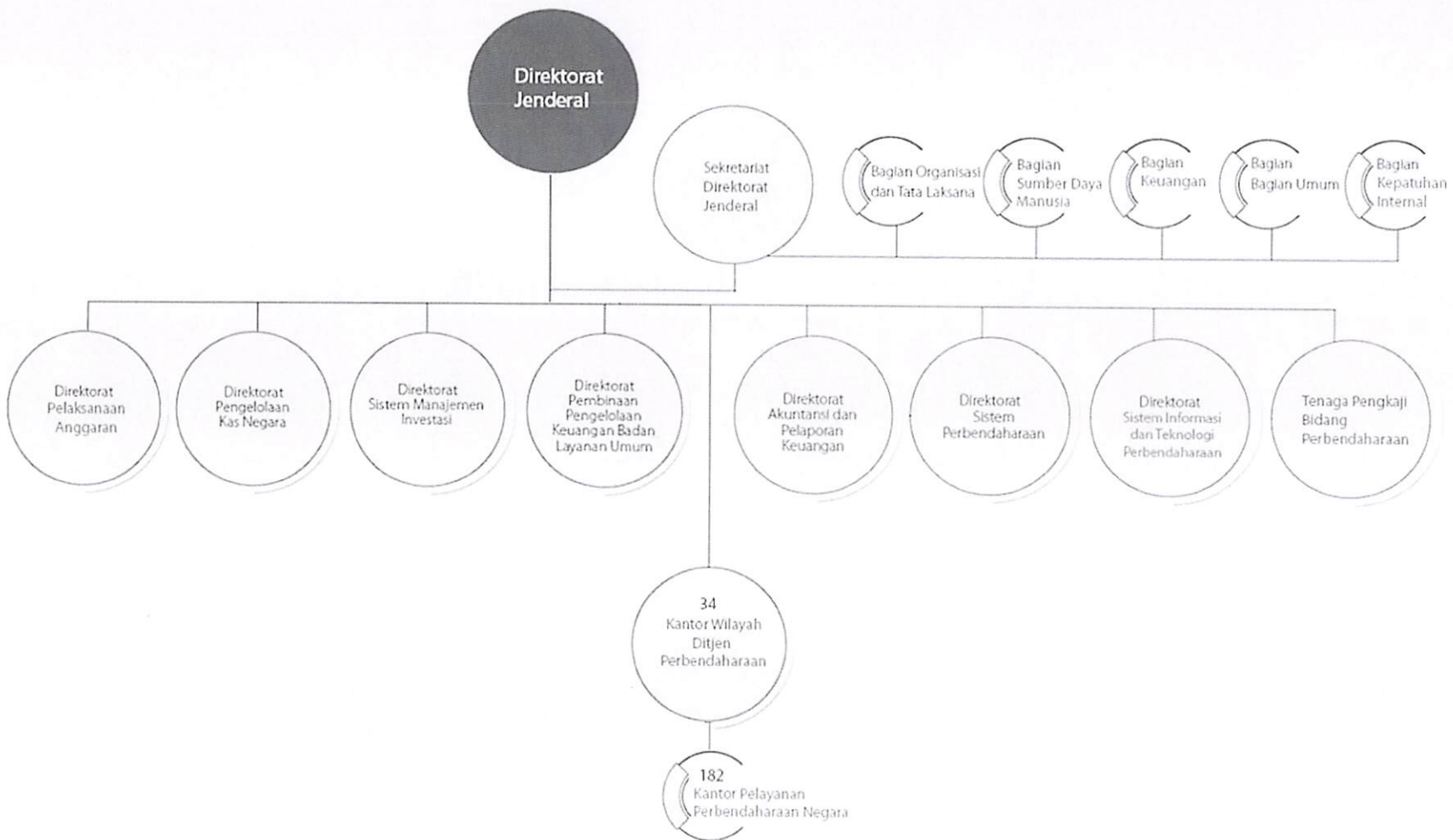
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah yang sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, di Kementerian Keuangan juga terdapat Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017, PIP mengalami perubahan tugas dan fungsi terkait *coordinated fund* KUR *tailor made*.

Selain itu, untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, serta dalam rangka meningkatkan optimalisasi penggunaan dana lingkungan untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik jangka pendek dan jangka panjang, dibentuk Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPDLH.

Ketiga organisasi tersebut (BPDPKS, PIP, dan BPDLH) merupakan unit organisasi non-Eselon di bidangnya masing-masing yang dipimpin oleh Direktur Utama dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Gambar 3.1
Struktur Organisasi DJPb



1.3. Arah Kebijakan Kelembagaan DJPb

Untuk mewujudkan kelembagaan DJPb yang *best fit*, pada tahun 2020-2024 DJPb akan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Simplifikasi proses pembayaran belanja negara melalui pengembangan dan implementasi *Platform* Pembayaran Pemerintah.

Dalam rangka menciptakan ekosistem pembayaran pemerintah maka dikembangkan restrukturisasi rekening di mana semua rekening akan terkonsolidasikan dan lebih sederhana sehingga dapat dimonitor secara terpusat dan dilakukan optimalisasi kas. Selain itu, melalui *digital payment* dan *marketplace*, semua belanja pemerintah menggunakan uang persediaan dilakukan dalam suatu sistem yang telah dibangun di mana di dalamnya terdapat: 1) Kuasa BUN yang melakukan monitoring, evaluasi, dan analisis atas belanja, 2) Satuan kerja Kementerian/Lembaga yang akan melakukan pemesanan barang/jasa dan melakukan pembayaran secara elektronik baik melalui *cash management system/virtual account* dan atau dengan Kartu Kredit Pemerintah, 3) Penyedia barang/jasa yang akan menawarkan produknya, dan 4) Perbankan yang menyediakan sistem *digital payment* dan *marketplace*. Pengembangan sistem yang disebut sebagai *Platform* Pembayaran Pemerintah memiliki tujuan antara lain:

- 1) Mengurangi jumlah dokumen pembayaran dengan penggabungan proses pembayaran;
- 2) Proses komitmen yang terpusat untuk gaji pegawai dan item belanja bersama (BBM, Listrik, Telepon);
- 3) Basis data vendor yang terpusat untuk mengoptimalkan pengadaan di Satker; dan
- 4) Memperluas fungsi pelaporan terpusat dengan basis data akuntansi terintegrasi.

Implementasi *Platform* Pembayaran Pemerintah telah mulai dilaksanakan sejak awal tahun 2020 setelah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-286/PB/2019 tentang Cetak Biru (*Blueprint*) *Platform* Pembayaran Pemerintah (*Government Payment Platform*) dan KEP-130/PB/2020 tentang Tim Pengelola *Platform* Pembayaran Pemerintah (*Ad Hoc*). Implementasi *Platform* Pembayaran Pemerintah merupakan salah satu program yang menjadi Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS-RBTK) Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 125/KMK.01/2020 yang merupakan strategi yang dirancang untuk mewujudkan *The Enterprise Architecture for Ministry of Finance* (TEAM Finance).

✎

- b. Pengintegrasian informasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) dan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Untuk menghasilkan kebijakan fiskal yang baik, perkumpulan negara-negara G20 mendorong anggotanya untuk melakukan penyusunan sebuah laporan statistik yang disebut dengan *Government Finance Statistics* (GFS). Tujuan dari GFS adalah menghasilkan data yang komprehensif dan terkonsolidasi atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah untuk analisis kebijakan fiskal lintas negara (*cross countries studies*). GFS mampu menyediakan mekanisme untuk menciptakan keseragaman penyajian statistik keuangan sektor publik antar negara, serta merupakan salah satu wujud pelaksanaan transparansi fiskal.

GFS di Indonesia dikenal dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) dan telah dilaksanakan oleh DJPb sejak tahun 2007 secara berjenjang dari Kantor Wilayah. Penyusunan LSKP dilakukan melalui *mapping* akun laporan keuangan ke dalam akun statistik keuangan pemerintah yang kemudian dikonsolidasikan dengan memperhitungkan transaksi timbal balik (resiprokal) antar sektor.

Meskipun telah banyak kemajuan yang diraih dalam penyusunan laporan GFS, masih terdapat beberapa tantangan yang harus segera diantisipasi, yaitu:

- 1) Pemanfaatan data LSKP dan LKPK selama ini masih belum optimal. Selama ini, LSKP atau GFS yang telah dimanfaatkan oleh *stakeholder* eksternal seperti BI, BPS, dan lembaga *rating* internasional perlu lebih dioptimalkan oleh internal Kementerian Keuangan perlu lebih dioptimalkan untuk analisis dan evaluasi kebijakan fiskal nasional maupun regional.
- 2) Masih terjadi *time lag* yang cukup lama untuk menyusun LSKP dan LKPK tahunan karena kendala dalam pengumpulan data LKPD
- 3) Proses pengumpulan dan pengolahan data sampai dengan penyusunan laporan masih dilakukan secara manual. Proses manual ini membuat LSKP dan LKPK memiliki risiko dalam penyajian karena kesalahan penginputan data.

Untuk menjawab tantangan tersebut, saat ini sedang dibangun Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI), yang merupakan integrasi antara sistem informasi keuangan Pemerintah Pusat (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara/SPAN) dengan Sistem informasi Keuangan Daerah (SIKD). SIKRI dapat menjalankan fungsi sebagai *Business Intelligence* Pemerintah yang mampu mengolah dan menyajikan informasi

kinerja fiskal dalam bentuk *dashboard* yang menarik dan mudah dipahami, sehingga dapat digunakan Pimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan fiskal. Informasi yang diolah SIKRI tidak terbatas pada informasi laporan keuangan saja, namun juga termasuk statistik ekonomi keuangan lain yang relevan. Untuk mengembangkan SIKRI tersebut, DJPb melakukan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan terkait pertukaran data keuangan daerah. Pengembangan SIKRI merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS-RBTK) Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 125/KMK.01/2020 yaitu pengintegrasian informasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.

- c. Integrasi pengelolaan perbendaharaan antara Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa BUN melalui penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) secara *full implemented* oleh seluruh satuan kerja.

Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan pelengkap dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang telah *go live* sejak tahun 2015 di sisi Kuasa BUN (KPPN). SAKTI yang nantinya akan menyatukan seluruh aplikasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban di sisi satuan kerja tersebut akan menciptakan ekosistem keuangan negara yang terintegrasi, modern, transparan, dan akuntabel sesuai *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS).

Penerapan SAKTI pada tahun 2020 telah diterapkan secara *web based* (SAKTI Web) untuk modul anggaran pada 19.618 satuan kerja dan akan diintegrasikan dengan beberapa aplikasi lain di luar DJPb, seperti Krisna (Bappenas) dan SatuDJA (DJA) guna mendukung proses redesain sistem penganggaran. Penerapan modul-modul selanjutnya pada SAKTI diharapkan dapat mendukung transformasi kelembagaan DJPb guna semakin mengakselerasi perbaikan kualitas keuangan negara.

- d. Pengembangan dan implementasi secara bertahap jabatan fungsional Analis Perbendaharaan Negara dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Konsep



organisasi yang dibangun pemerintah saat ini melalui UU tersebut, memiliki kebijakan miskin struktur dan kaya fungsi. Konsep tersebut mengarahkan seluruh birokrasi pemerintahan untuk memiliki struktur organisasi seramping dan sesederhana mungkin, dengan mengoptimalkan fungsi yang ada.

Konsekuensi dari implementasi konsep tersebut yaitu pemerintah mendorong dibentuknya jabatan-jabatan fungsional. Atas upaya dan usaha yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb dalam mewujudkan kondisi tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri PAN RB dan Nomor 51 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara. Sampai dengan Juni 2020, telah disusun beberapa regulasi untuk implementasi kedua jabatan fungsional tersebut seperti peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Pedoman Seleksi *Inpassing* Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden tentang Tunjangan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, dan pelaksanaan seleksi *inpassing* untuk para pegawai DJPb.

- e. Pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional (*delayering*) secara bertahap.

Adanya program penyederhanaan birokrasi (*delayering*) yang dicetuskan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2019 juga menjadi *trigger* bagi DJPb untuk mengoptimalkan penggunaan kedua jabatan fungsional tersebut. Namun demikian, mengingat banyaknya tugas dan fungsi pejabat struktural DJPb yang terdampak *delayering*, perlu dilakukan pengembangan jabatan fungsional Analis Perbendaharaan Negara dan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara untuk menambahkan tugas dan fungsi dimaksud. Diharapkan pada tahun 2021, sesuai target yang sudah diberikan oleh Sekretariat Jenderal, DJPb memiliki organisasi yang lebih ramping dan lebih mengoptimalkan keahlian.

Penggunaan jabatan fungsional baik dari jalur *inpassing* (pelaksana) maupun *delayering* (struktural) diharapkan menjadi memberikan percepatan pelayanan kepada *stakeholders*, mewujudkan organisasi



yang *agile*, dan meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Seiring dengan upaya mewujudkan penyederhanaan birokrasi secara hati-hati dan bertanggung jawab, proses *delayering* di DJPb selalu mengikuti arahan dari Sekretariat Jenderal. Sebagaimana hasil kesepakatan terakhir di bulan Desember, proses *delayering* akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

- f. Penguatan fungsi sains data (*business intelligence*) dan analisis data pada Kantor Pusat dan Instansi Vertikal DJPb.

Sebagai dampak perkembangan teknologi informasi dalam era revolusi industri 4.0, DJPb perlu mengambil momentum untuk menguatkan tugas dan fungsinya khususnya dalam mengoptimalkan pengelolaan data pelaksanaan anggaran. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan pada bulan Mei 2019, DJPb perlu menerapkan *business intelligence* dan analisis data khususnya menyangkut pengaruh keuangan negara terhadap perekonomian, kondisi sosial, dan tujuan pembangunan di daerah.

Untuk mewujudkan arahan Menteri Keuangan, telah disusun penguatan fungsi pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) berupa perubahan nomenklatur pada 4 (empat) jabatan eselon IV dan penambahan fungsi sains data (*data science*) sesuai usulan penataan organisasi DJPb tahun 2020. Melalui pengembangan satu jabatan menjadi dua jabatan yang melaksanakan fungsi *data process* dan *data warehouse* serta pembentukan dua jabatan khusus yang melakukan fungsi *data analytics* dan *data visualization* diharapkan pengembangan sistem *business intelligence* di DJPb dapat menyajikan data maupun informasi yang semakin cepat dan berkualitas guna mendukung pengambilan kebijakan dan keputusan yang lebih cepat oleh pimpinan. Pengembangan sistem *business intelligence* pada Dit. SITP juga dilengkapi dengan penguatan fungsi analisis data pada Kantor Wilayah dan KPPN sebagai pengguna dan juga melengkapi informasi secara kualitatif untuk masing-masing regional.

Meskipun pada saat implementasinya, sebagian besar struktur pada Dit. SITP telah dialihkan ke jabatan fungsional, penguatan fungsi tersebut masih tetap dapat berjalan karena didukung oleh jabatan fungsional Pranata Komputer, Analis Perbendaharaan Negara, dan jabatan fungsional lain yang dibutuhkan.



- g. Penguatan fungsi KPPN sebagai penyalur seluruh dana transfer ke daerah secara bertahap diawali dari penyaluran Dana Bantuan Operasional (BOS) tahun 2020.

Pada tahun anggaran 2020, terdapat dua kebijakan penting dalam penyaluran Transfer ke daerah dan Dana Desa. Pertama, penyaluran Dana Desa yang semula disalurkan ke RKUD, pada tahun 2020 disalurkan langsung ke Rekening Desa. Kedua, penyaluran DAK Nonfisik Dana BOS untuk pertama kalinya pada tahun 2020 disalurkan melalui KPPN dan langsung ke rekening sekolah.

Kebijakan ini memperluas tugas dan fungsi DJPb, sekaligus memperkuat peran DJPb, khususnya di tingkat KPPN dalam melakukan penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan pembinaan kepada pemerintah daerah.

Jika melihat tren arah kebijakan penyaluran TKDD, ke depan peran DJPb akan semakin strategis. Dengan konsep mendekatkan pelayanan kepada *stakeholder*, maka penyaluran Dana TKDD lainnya dimungkinkan akan disalurkan melalui KPPN, seperti yang sudah berjalan pada DAK Fisik, Dana Desa, dan DAK Nonfisik Dana BOS. Didukung dengan Kantor Wilayah yang tersebar di seluruh provinsi dan 179 unit KPPN A1/A2, penyaluran TKDD dan pembinaan keuangan daerah diharapkan akan lebih efektif dan efisien mendukung pembangunan di daerah.

- h. Penguatan fungsi pembinaan pada Kantor Wilayah melalui transformasi layanan *off-site* perbendaharaan.

Saat ini, instansi vertikal memiliki dua jenis layanan di luar kantor (*off-site*), yaitu Layanan Filial dan Layanan *Mobile*. Dua jenis layanan ini telah mulai beroperasi pada tahun 2012 dengan sebaran mencapai 17 unit layanan filial dan 8 unit layanan *mobile* di seluruh Indonesia. Layanan filial dilaksanakan di daerah yang secara geografis memiliki akses yang sulit menuju KPPN (*remote area*), sedangkan layanan *mobile* dikhususkan untuk layanan pada tempat-tempat strategis di perkotaan untuk lebih mudah dijangkau oleh *stakeholder*. Penyelenggaraan layanan filial dan *mobile* mendapat apresiasi dari para *stakeholder* karena mampu meminimalkan biaya perjalanan dinas dan membantu mereka melaksanakan kewajiban perbendaharaan. Dari sisi DJPb, penyelenggaraan kedua layanan *off-site* tersebut mempercepat penyerapan anggaran yang secara keseluruhan memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran.

Seiring dengan perkembangan proses bisnis di KPPN yang kian terdisrupsi oleh perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, beberapa layanan pada unit layanan *off-site* juga perlu disesuaikan

✍

dengan berbagai aspek pengembangan. Keberadaan layanan filial dan *mobile* secara organisasi juga terdisrupsi adanya kebijakan *minus growth* dari sisi Sumber Daya Manusia, kebijakan *flexible working space* dari sisi pola kerja, dan *refocusing* anggaran dari sisi keuangan. Oleh karena itu, ke depannya layanan *off-site* perbendaharaan semakin diperkaya dengan layanan pembinaan yang saat ini dilaksanakan oleh Kantor Wilayah. Hal ini juga untuk menguatkan berbagai fungsi pembinaan pada Kantor Wilayah seperti pembinaan pelaksanaan anggaran, akuntansi pemerintah, dan kredit program, serta asistensi kepada pemerintah daerah dan *stakeholder* lainnya di daerah.

- i. Penguatan fungsi *special mission* melalui implementasi revisi PP 23/2005 tentang Badan Layanan Umum dan implementasi PP 63/2019 tentang Investasi Pemerintah.

Fungsi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di DJPb akan mengalami penguatan seiring dengan proses Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang sampai dengan saat ini telah sampai di Sekretariat Negara dan prosesnya akan dilaksanakan secara paralel dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Revisi PP 23/2005 diarahkan untuk menguatkan landasan hukum BLU, harmonisasi dengan peraturan lain (dalam hal penyusunan laporan keuangan dan pengadaan barang dan jasa), penyederhanaan penetapan BLU, pengaturan SDM BLU, dan penguatan kelembagaan BLU.

Beberapa penyesuaian pengelolaan Badan Layanan Umum tersebut pada akhirnya menguatkan fungsi DJPb di bidang pembinaan Badan Layanan Umum. Penguatan di sisi pembinaan BLU di DJPb diharapkan akan dapat kualitas layanan kepada masyarakat. BLU juga diharapkan akan semakin efisien dan mengurangi beban APBN.

Di sisi investasi pemerintah, lahirnya PP 63/2019 tentang Investasi Pemerintah menyempurnakan pelaksanaan investasi pemerintah dari segi payung hukum, tata kelola, kebijakan investasi dan supervisi, manajemen risiko, dan *business judgement rules* (perlindungan bagi pelaku investasi pemerintah). Penerapan PP 63/2019 berdampak signifikan pada penguatan fungsi Kantor Pusat DJPb di antaranya penambahan fungsi supervisi kepada operator investasi pemerintah, pengawasan risiko, penyusunan hukum (*legal*), penelitian dan pengembangan investasi pemerintah, dan penyiapan sistem informasi dan teknologi. Guna melaksanakan PP

63/2019 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.

- j. Penguatan fungsi strategi komunikasi dan kerja sama kelembagaan. Peningkatan kesejahteraan bangsa melalui desentralisasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keberadaan instansi vertikal DJPb yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia sebagai representasi pemerintah pusat (Kementerian Keuangan) di daerah senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi melalui komunikasi dan kerja sama dalam bentuk pertukaran data, diseminasi kebijakan, asistensi pelaksanaan anggaran, dsb. Tugas penyaluran dana perimbangan berupa DAK Fisik dan Dana Desa telah dilaksanakan oleh DJPb mulai tahun 2017, dan mulai tahun 2020 Dana Bantuan Operasional Sekolah juga turut disalurkan. DJPb juga berperan penting dalam program prioritas nasional seperti penyaluran kredit program bagi Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) dan Ultra Mikro yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah. Di level kantor pusat, DJPb juga semakin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga domestik dan asing dalam rangka transformasi proses bisnis ke arah yang lebih modern, andal, dan memudahkan pengguna layanan. Oleh karena itu, fungsi komunikasi dan kerja sama tersebut perlu ditajamkan baik di level kantor pusat maupun kantor daerah melalui usulan penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Organisasi dan Tata Kerja serta peraturan pedoman strategi komunikasi dan kerja sama kelembagaan.
- k. Standardisasi Tipologi KPPN Tipe A1 dan A2.
Saat ini, KPPN terdiri dari tiga tipe yaitu tipe A1 yang berjumlah 98, tipe A2 yang berjumlah 81, serta KPPN tipe khusus sejumlah 3 unit. Seiring dengan perkembangan teknologi, tipologi KPPN dimaksud perlu dievaluasi. Perbedaan dari segi beban kerja antara KPPN A1 dan A2 semakin tidak relevan disebabkan oleh penggunaan teknologi yang berpengaruh pada proses bisnis KPPN, peningkatan jumlah satuan kerja pada KPPN A2 sebagai akibat perkembangan wilayah bayar, dan rencana implementasi jabatan fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Analis Perbendaharaan Negara.
Rencana implementasi program *delayering* di DJPb juga menjadi salah satu *trigger* untuk melakukan standardisasi tipologi KPPN, yaitu melalui pengalihan 1 (satu) jabatan pada KPPN tipe A1 yaitu pada fungsi pengelolaan pengguna layanan (manajemen satuan kerja). Pelaksanaan jabatan fungsional tersebut ke jabatan

fungsional Analisis Perbendaharaan Negara diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada *stakeholder*.

1. Peningkatan jumlah unit kerja DJPb yang menerapkan pembangunan zona integritas.

Pembangunan zona integritas merupakan program *assessment* dari Kementerian PAN-RB untuk kepada unit kerja di instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan. Unit layanan akan mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani). Tujuan utamanya adalah untuk pencegahan KKN, gratifikasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sampai dengan bulan Juli 2020, sebanyak 81 unit DJPb sudah berpredikat WBK, dan 11 unit DJPb telah berpredikat WBBM. Pada tahun 2020, unit yang mengikuti *assessment* WBK sebanyak 59, sedangkan yang mengikuti *assessment* WBBM sebanyak 27 unit. Dengan demikian, sampai dengan akhir tahun 2020, sebanyak 151 unit DJPb ditargetkan telah menerapkan pembangunan zona integritas.

Untuk tahun 2021 s.d. 2024, unit kerja yang memenuhi kriteria pembangunan Zona Integritas pada tahun sebelumnya dan unit kerja yang belum mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi akan diusulkan untuk mengikuti penilaian tingkat nasional oleh Kementerian PAN-RB. Delapan unit kantor pusat (Sekretariat dan Direktorat) juga termasuk yang akan diusulkan juga mengikuti akselerasi pembangunan zona integritas.

- m. Implementasi *The New Thinking of Working* dan modernisasi tata kelola manajemen perkantoran pada seluruh unit DJPb.

Sejak tahun 2018, seiring dengan perkembangan transformasi digital dan tren mekanisme kerja menuju *work life balance*, Kementerian Keuangan telah mengambil langkah dengan salah satu IS-RBTK yaitu *The New Thinking of Working*, melalui penggunaan konsep *collaborative working space*, *flexible working hour*, dan *flexible working space*. Seiring dengan implementasi *work from home* selama pandemi COVID-19, budaya kerja telah mulai bergeser menuju *flexible working space*.

Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan nomor 223/KMK.01/2020 tentang Implementasi *Flexible Working Space* (FWS) di Lingkungan Kementerian Keuangan menjadi landasan penerapan budaya baru Kementerian Keuangan pasca pandemi COVID-19 berakhir. Implementasi FWS selanjutnya dilaksanakan melalui pemetaan pekerjaan, kalibrasi analisis beban kerja, akselerasi integrasi IT *system*, kalibrasi kebutuhan ruang kerja dan infrastruktur, serta pengukuran dampak terhadap anggaran.

Implementasi FWS telah didukung oleh DJPb melalui penerapan *activity based working* di beberapa unit yang akan diperluas, serta pemetaan pekerjaan yang bisa dilaksanakan secara FWS dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan KPPN. Budaya kerja baru yang akan berlaku di seluruh Kementerian Keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pegawai sekaligus menciptakan kepuasan bekerja bagi para pegawai DJPb.

Pelaksanaan *the new thinking of working* tersebut juga perlu didukung dengan modernisasi tata kelola manajemen perkantoran yang menerapkan konsep perkantoran modern yang serba terdigitalisasi dan *paperless* sehingga mendukung konsep *green office* yang mewujudkan lingkungan bekerja yang lebih sehat. Implementasi *e-office* Kementerian Keuangan di seluruh unit DJPb sejak akhir tahun 2019 yang didukung dengan e-DJPb menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan hal tersebut. Ke depannya, penguasaan SDM DJPb atas kedua sistem informasi tersebut akan ditingkatkan dan semakin dioptimalkan melalui modernisasi sarana prasarana perkantoran.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Optimal untuk Mewujudkan SDM yang Adaptif dan *Technology Savvy*

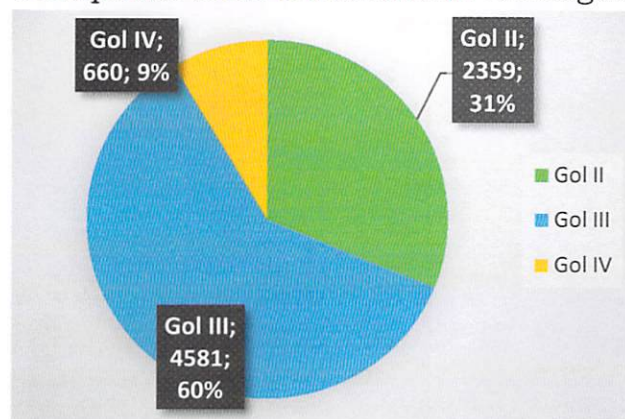
2.1. Kondisi SDM DJPb Saat Ini

Data kondisi SDM DJPb per tanggal 1 Januari 2020 berdasarkan basis data aplikasi PbnOpen adalah sejumlah 7.600 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan Golongan

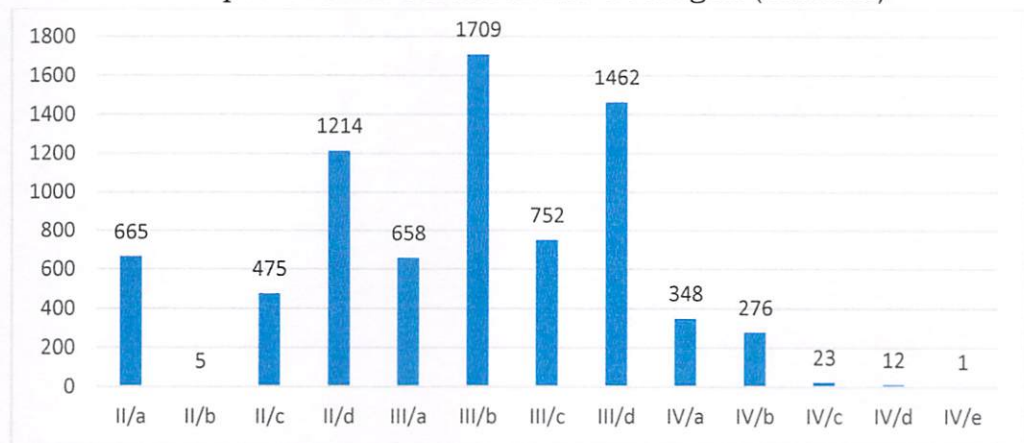
Komposisi pegawai DJPb berdasarkan golongan didominasi oleh kelompok Golongan III (60%), di mana kontribusi terbesarnya adalah dari golongan III/b (1.709 pegawai) dan III/d (1.462 pegawai).

Grafik 3.1
Komposisi SDM berdasarkan Golongan



Sumber: basis data PbnOpen, 1 Januari 2020

Grafik 3.2
Komposisi SDM berdasarkan Golongan (Rincian)

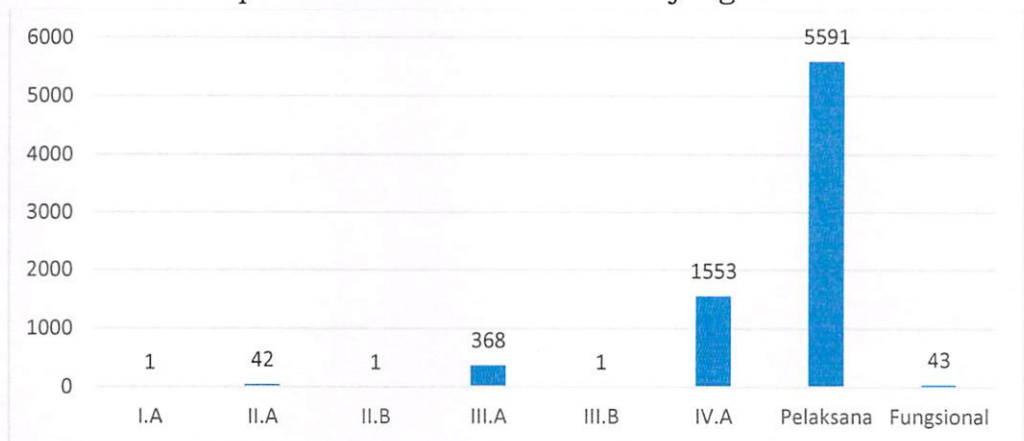


Sumber: basis data PbnOpen, 1 Januari 2020

b. Berdasarkan Jenjang Jabatan

Berdasarkan jenjang jabatan, mayoritas pegawai DJPb adalah pelaksana (5.591 pegawai, 73,57%). Jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional baru sebesar 0,5% dikarenakan masih terbatasnya jenis jabatan fungsional dimaksud.

Grafik 3.3
Komposisi SDM berdasarkan Jenjang Jabatan



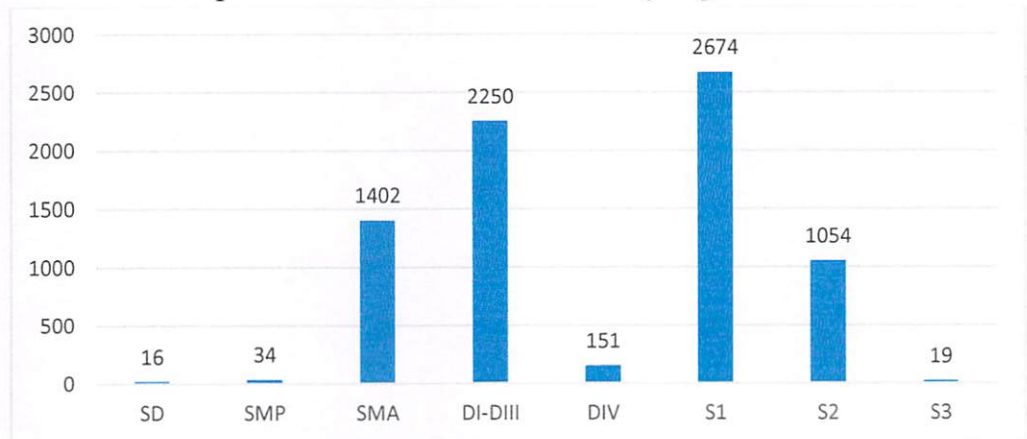
Sumber: basis data PbnOpen, 1 Januari 2020

c. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari total 7.600 pegawai DJPb, mayoritas tingkat pendidikan pegawai adalah Sarjana (2.674 pegawai, 35.18%) dan Diploma I-III (2.250 pegawai, 29.61%), sedangkan jumlah terendah ada pada pegawai dengan tingkat pendidikan SD, yaitu 16 pegawai (0,21%).

Grafik 3.4

Komposisi SDM berdasarkan Jenjang Pendidikan



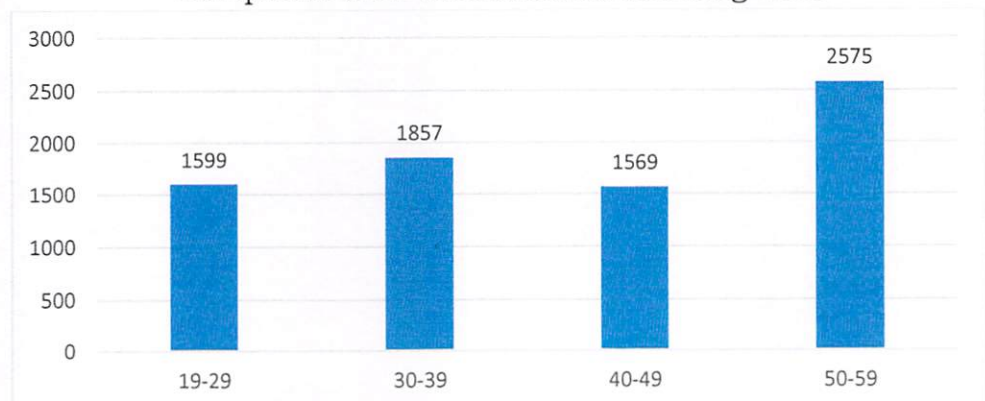
Sumber: basis data PbnOpen, 1 Januari 2020

d. Berdasarkan Rentang Usia

Komposisi pegawai berdasarkan rentang usia didominasi oleh kelompok usia 50 – 59 tahun sebesar 33,88% (2.575 pegawai), diikuti kelompok pegawai usia 30 – 39 tahun sebesar 24,43% (1.857 pegawai), kelompok usia 40 – 49 tahun terdapat sebesar 20,64% (1.569 pegawai), dan kelompok pegawai muda dengan usia 19 – 29 tahun terdapat sebesar 21,04% (1.599 pegawai). Mengingat mayoritas pegawai pada kelompok usia 50-59 tahun, diperlukan tambahan kebutuhan pegawai baru yang diproyeksikan dapat menggantikan pegawai yang akan segera pensiun tersebut.

Grafik 3.5

Komposisi SDM berdasarkan Rentang Usia

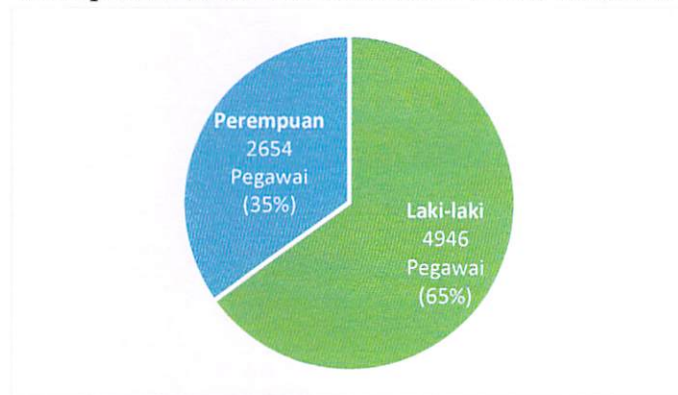


Sumber: basis data PbnOpen, 1 Januari 2020

e. Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai DJPb terdiri atas pegawai laki-laki sebanyak 4.946 pegawai atau 65% dan pegawai perempuan sebanyak 2.654 pegawai atau 35%.

Grafik 3.6
Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: basis data PbnOpen, 1 Januari 2020

2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) DJPb Tahun 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan SDM Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, yaitu:

- Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan yang profesional;
- Mewujudkan ASN Kementerian Keuangan yang adaptif sesuai kemajuan teknologi;
- Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Keuangan yang mendukung penuh arah kebijakan organisasi ke depan yang meliputi: pembangunan *The Enterprise Architecture Ministry of Finance* (TEAM FINANCE), penyederhanaan organisasi melalui optimalisasi jabatan fungsional, pembangunan Zona Integritas/Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI/WBK/WBBM), dan penguatan tugas dan fungsi serta rasionalisasi struktur organisasi;
- Kebijakan umum dengan tetap menjaga kesinambungan dengan implementasi program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) 2019-2024 di bidang SDM, serta penguatan sistem merit dan *human capital management*.

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan SDM DJPb disusun dengan berlandaskan pada arah kebijakan SDM Kementerian Keuangan dengan disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kondisi kekhususan organisasi DJPb, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan ASN DJPb yang profesional dalam mewujudkan misi organisasi: pengelolaan kas negara yang *prudent*, efisien, dan optimal; pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel; pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu; tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan; layanan dan tata kelola keuangan BLU yang inovatif dan modern; tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif;
- b. Mewujudkan ASN DJPb yang mendukung penuh arah kebijakan organisasi Kementerian Keuangan ke depan yang meliputi: pembangunan TEAM FINANCE, penyederhanaan organisasi melalui optimalisasi jabatan fungsional, pembangunan ZI/WBK/WBBM, dan penguatan tugas fungsi serta rasionalisasi struktur organisasi, dengan tetap menjaga kesinambungan dengan implementasi program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan tahun 2019-2024 di bidang SDM serta penguatan sistem merit dan *human capital management*;
- c. Mewujudkan ASN DJPb yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan kompetensi *digital savvy* yang merata dan terus berkembang pada seluruh pegawai, serta berkarakteristik *agile* terhadap dinamika organisasi yang terus berubah.

Dukungan atas arah kebijakan organisasi tersebut di atas, dilakukan melalui implementasi strategi prioritas, meliputi:

- a. Pemenuhan standar kompetensi manajerial, teknis, dan sosiokultural

Dalam rangka memenuhi ketentuan nasional terkait Standar Kompetensi Jabatan yang mengamanahkan agar seluruh Aparatur Sipil Negara memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang dipersyaratkan, diperlukan strategi pengembangan kompetensi untuk memastikan seluruh pegawai DJPb mampu menguasai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan jenis dan jenjang jabatannya.

Strategi untuk memenuhi SKJ tersebut dilaksanakan salah satunya melalui *Online Group Coaching* (OGC). OGC bertujuan memberikan panduan dalam memetakan *gap* kompetensi dari hasil *assessment* sebelumnya ke dalam prioritas pengembangan berdasarkan SKJ nasional, serta panduan bagi pegawai dan atasan langsung dalam menyusun rencana aksi pengembangan yang akan dilaksanakan oleh pegawai agar mampu mencapai standar minimum kompetensi yang dipersyaratkan dalam *assessment center* berikutnya.

✶

Selain itu, DJPb juga merasa perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai terhadap kamus kompetensi dan SKJ yang ada sesuai dengan posisi jabatan masing-masing. Hal tersebut sangat dibutuhkan sehingga diharapkan pegawai dapat melakukan navigasi atas pengembangan kompetensi masing-masing.

Adapun pengembangan kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural akan dilakukan melalui berbagai cara dan media, baik secara konvensional (klasikal, *coaching*) maupun secara daring, dengan antara lain menggunakan metode *microlearning*, *e-learning mandatory*, *assessment center online*, maupun *online FGD tematik*. Selanjutnya, pengukuran kompetensi akan terus dilaksanakan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan.

- b. Penyeimbangan komposisi SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

Dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja dan efisiensi organisasi, mempertimbangkan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan implementasi jabatan fungsional, DJPb berupaya mendorong komposisi SDM *core* dan *supporting* menuju proporsi 70:30 (tujuh puluh berbanding tiga puluh) di tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tingkat Kementerian Keuangan.

Dalam mendukung upaya untuk mencapai komposisi ideal pegawai tersebut, akan dilaksanakan kebijakan *Internal Job Vacancy* sebagai mekanisme optimalisasi dan penyeimbang pemenuhan kebutuhan pegawai melalui realokasi pegawai di internal Kementerian Keuangan, dengan berkoordinasi dengan Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Mulai tahun 2020, *Internal Job Vacancy* diimplementasikan pada hampir seluruh Unit Eselon I yang mengajukan kebutuhan pegawai untuk diisi melalui mekanisme internal dengan spesifikasi kebutuhan yang berbeda-beda. Pemenuhan kebutuhan pegawai melalui *Internal Job Vacancy* diharapkan akan memberikan dampak yang positif khususnya bagi kinerja pegawai yang telah dipindahkan ke unit kerja yang baru.

DJPb juga akan mengimplementasikan program afirmasi untuk menjaga keseimbangan komposisi pegawai. Hal ini perlu dilaksanakan untuk mengakomodir kondisi dan kebutuhan khusus pegawai DJPb pada kelompok-kelompok pegawai yang perlu mendapatkan perhatian.

ya

DJPb ke depannya juga akan melakukan penyempurnaan serta implementasi *Career Path* dan *Training Path* sehingga terdapat panduan yang semakin jelas dan transparan bagi seluruh pegawai dan pengelola SDM terkait peningkatan karier dan pengembangan kompetensi pegawai.

c. Peningkatan *well-being* pegawai

Well-being didefinisikan sebagai kondisi yang baik atau memuaskan yang dimiliki seseorang di dalam hidupnya. Kondisi yang baik tersebut terkarakterisasi dalam tiga hal, yaitu kondisi kesehatan yang baik (*health*), kondisi *state of mind* yang bahagia (*happiness*), kondisi kesejahteraan yang terjamin (*prosperity*). SDM dengan kondisi *well-being* yang baik (sehat, bahagia, dan sejahtera) menjadi prasyarat utama dalam peningkatan kompetensi dan kinerja SDM, yang muaranya adalah peningkatan kinerja organisasi.

DJPb akan memulai mengupayakan peningkatan *well-being* pegawai melalui penguatan *awareness* dalam menjaga dan meningkatkan level kesehatan fisik, mental, ataupun finansial. Hal ini akan dilakukan melalui pengenalan berbagai hal-hal dasar terkait kesehatan fisik, mental, dan finansial serta metode pembangunan, peningkatan, dan pemeliharannya, termasuk di dalamnya pemberian dukungan dari organisasi dalam menghadapi kejadian *force majeure*.

Selain itu, DJPb juga akan melakukan dukungan penguatan wadah kreativitas pegawai, terutama untuk hal-hal yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi teknis DJPb. Dalam program yang lain, juga akan dilakukan upaya peningkatan kepedulian sosial pegawai melalui dukungan organisasi sehingga semakin dapat menguatkan DJPb sebagai salah satu garda terdepan dalam mendukung peran Kementerian Keuangan sebagai perekat bangsa.

Implementasi ketiga strategi prioritas tersebut di atas dapat optimal dilakukan dalam hal telah terpenuhinya kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a) Penerapan *The New Thinking of Working* (NTOW) sebagai pola kerja dalam era *The New Normal*;
- b) *Enterprise Architecture* (EA) dan transformasi digital;
- c) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
- d) *Mindset* bekerja dan komunikasi yang lebih *fluid* (dinamis & tidak tersekat-sekat);
- e) Peningkatan *eagerness* pegawai di semua level untuk mengetahui dan mempelajari perkembangan yang ada di luar organisasi DJPb.

2.3. Proyeksi Kebutuhan SDM DJPb Tahun 2020-2024

Proyeksi kebutuhan SDM DJPb untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dan disusun dengan memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur dan kondisi *existing* SDM DJPb. Proyeksi tersebut disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Arahan Menteri Keuangan untuk menerapkan kebijakan *minus-growth* mulai tahun 2020;
- Proyeksi pensiun pegawai DJPb tahun 2020-2024;
- Keberagaman (*diversity*) sumber pemenuhan pegawai baru;
- Prioritas pengisian pada jabatan inti (*core business*);
- Proyeksi beban kerja ke depan dengan adanya perubahan pola kerja dan pemanfaatan teknologi;
- Kemampuan anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan perhitungan, diperoleh proyeksi kebutuhan SDM DJPb tahun 2020-2024 dengan -4,57% (minus empat koma lima puluh tujuh persen) dan proyeksi jumlah pegawai DJPb 31 Desember 2024 sejumlah 7.253 orang dengan rincian berikut.

Tabel 3.1
Proyeksi Kebutuhan SDM DJPb Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Kebutuhan Berdasarkan Proyeksi ABK	7.253	7.253	7.253	7.253	7.253	
2.	Bezetting (1 Jan)	7.600	7.600	7.602	7.572	7.199	
3.	Prediksi Pensiun	491	554	608	505	134	2.292
4.	Rekrutmen ASN ¹	491	556	578	132	188	1.945
5.	Jumlah ASN (31 Des) ²	7.600	7.602	7.572	7.199	7.253	

Keterangan:

- Jumlah permintaan sepanjang 5 tahun sebesar 1.945 adalah untuk memenuhi proyeksi ABK DJPb sebesar 7.253 pada tahun 2024
- Jumlah Bezetting dikurangi prediksi pensiun ditambah dengan rekrutmen ASN

Pengendalian rekrutmen pegawai baru dalam rangka implementasi kebijakan *minus-growth* mulai dilaksanakan tahun 2020 dengan mengakselerasi penerapan pola kerja baru (*The New Thinking of Working*), penataan organisasi dan simplifikasi proses bisnis, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mempercepat/mempermudah pelaksanaan pekerjaan.

✍

BAB 4
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPb, serta mendukung arah kebijakan Kementerian Keuangan, selain berperan dalam pelaksanaan 3 (tiga) arah kebijakan Renstra Kementerian Keuangan, DJPb menetapkan 5 (lima) tujuan yang dilengkapi dengan 9 (sembilan) sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh DJPb dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program yang dilaksanakan bersinergi dengan unit eselon I lainnya.

Adapun untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan setiap Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program. DJPb telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya dari tahun 2020-2024. Penetapan indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur pencapaian sasaran strategis Unit Eselon I dan mengukur pencapaian Program.

Rumusan indikator dimaksud dengan tetap memperhatikan beberapa indikator kinerja yang terkait dengan DJPb dalam Renstra Kementerian Keuangan dan RPJMN Tahun 2020-2024. Terdapat satu indikator kinerja yang menjadi amanat dalam mendukung sasaran pembangunan nasional. Indikator kinerja dimaksud adalah indikator kinerja *Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP*, yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dalam Agenda Pembangunan 7.

Target kinerja DJPb tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Target Kinerja DJPb pada Tingkat Kementerian tahun 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengelolaan Perbendaharaan dan Kekayaan Negara yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali							
	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3,10 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,20 (skala 4)	Dit. PKN dan DJPPR
		Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Dit. APK dan Itjen
		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L*	88	89	89	90	90	Dit. PA
		Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	91%	92%	93%	94%	95%	Dit. APK

44

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	Dit. SMI, DJKN, dan DJPPR
2.	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien							
	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase penyelesaian <i>proyek</i> strategis TIK	85%	87%	90%	92%	95%	Dit. SITP dan Unit Eselon I terkait
	Pelaksanaan tugas khusus yang optimal	Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	100	100	100	100	BPDPKS, PIP, dan BPD LH

*) Keterangan: Indikator “Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L” merupakan salah satu komponen dalam pengukuran indikator “Nilai kinerja anggaran K/L” pada Renstra Kementerian Keuangan, sehingga indikator dimaksud tetap mendukung indikator pada Renstra Kementerian.

Sementara itu, target kinerja DJPb tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis Unit Organisasi DJPb adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2
Target Kinerja DJPb pada Tingkat Unit Organisasi DJPb tahun 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengelolaan kas negara yang <i>prudent</i> dan optimal							
	Pengelolaan kas secara aman, efektif, dan optimal	Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	4,75%	4,50%	4,50%	4,25%	4,25%	Dit. PKN
2.	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel							
	Pelaksanaan APBN yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai kinerja pengelolaan penyaluran Dana Transfer ke Daerah (yang menjadi kewenangan DJPb)	80	83	85	87	90	Dit. PA
	Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89%	89,5%	89,5%	90%	90%	Dit. APK

PA

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan BLU yang inovatif dan modern							
	Pelaksanaan tata kelola investasi pemerintah yang modern dan mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan	Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. SMI
	Peningkatan produktivitas dan pelayanan BLU kepada masyarakat	Persentase pencapaian target pendapatan BLU	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PPK BLU
		Persentase BLU yang kinerjanya baik	93%	94%	95%	96%	97%	
4	Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai <i>best practices</i>							
	Regulasi dan proses bisnis perbendaharaan yang andal, mutakhir, dan akuntabel	Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	3 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,3 (skala 4)	3,3 (skala 4)	Dit. SP
		Persentase implementasi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan negara	75%	75%	80%	85%	90%	
	Sistem teknologi informasi perbendaharaan yang terintegrasi, fleksibel, dan ramah pengguna	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	Dit. SITP
5	Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal							
	Pengelolaan organisasi dan SDM yang efektif, modern, dan berintegritas	Indeks kepuasan pengguna layanan	4 (skala 5)	4,05 (skala 5)	4,10 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,20 (skala 5)	Sekretariat DJPb
		Persentase penyelesaian <i>delayering</i>	100%	100%	100%	-	-	
		Persentase pemenuhan <i>soft</i> dan <i>hard competency</i>	93%	93%	93%	94%	94%	
		Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	75%	77%	80%	82%	85%	
		Indeks integritas Organisasi	90 (skala 100)	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)	

4

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengelolaan aset dan keuangan yang modern, efisien, dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95%	95%	95%	95%	
		Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%	100%	100%	100%	100%	

Selanjutnya, dalam rangka mencapai sasaran strategis tersebut, DJPb pada tahun 2020 melaksanakan 1 (satu) dari 12 (dua belas program) yang dijalankan Kementerian Keuangan, yaitu *Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara* dengan Sasaran Program (*Outcome*) adalah Peningkatan kualitas pengelolaan perbendaharaan. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Program dimaksud, ditetapkan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- Indeks efektivitas investasi pemerintah;
- Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN;
- Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang.

Sementara itu, pada tahun 2021-2024 (setelah dilakukan restrukturisasi anggaran) Kementerian Keuangan menjalankan 5 Program di mana DJPb bersinergi dengan Unit Eselon I lainnya (DJKN dan DJPPR) melaksanakan Program ke-4 dan ke-5. Sasaran Program (*Outcome*) dan Indikator Kinerja Program ke-4 dan ke-5 tersebut adalah sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko.
Dalam program tersebut, DJPb berperan dalam pencapaian sasaran dan indikator program sebagai berikut:
Sasaran Program (*Outcome*) 1: *Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel*, dengan indikator kinerja program:
 - Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang;
 - Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L;
 - Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN.
- Program Dukungan Manajemen.
Dalam program tersebut, DJPb berperan dalam pencapaian sasaran dan indikator program sebagai berikut:
Sasaran Program (*Outcome*) 1: *Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi*, dengan indikator kinerja program: Tingkat *downtime* sistem TIK.
Sasaran Program (*Outcome*) 2: *Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal*, dengan indikator kinerja program: Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus.

Y

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan DJPb dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, antara lain dukungan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3

Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan TA 2020 (Dalam Juta Rupiah)

No	Program / Kegiatan	Pagu Awal 2020	Penghematan 2020	Pagu Setelah Penghematan dan Tambahan*
1	2	3	4	5
	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	8.146.540,68	380.029,84	33.417.684,57
	Kegiatan:			
1.	Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	18.934,81	6.510,69	12.424,11
2.	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	9.165,74	3.356,08	5.809,66
3.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	8.601,06	2.924,42	5.676,64
4.	Peningkatan Pengelolaan Kas Negara	9.875,32	2.639,91	7.235,41
5.	Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman	16.546,94	5.888,19	10.658,75
6.	Harmonisasi dan Penyusunan Regulasi serta Proses Bisnis Perbendaharaan	15.970,64	6.258,93	9.711,70
7.	Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan	181.329,00	16.053,49	165.275,51
8.	Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara	453.947,13	84.665,53	369.281,60
9.	Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah	201.090,27	43.141,93	157.948,34
10.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJPb	823.679,80	208.590,67	615.089,13
11.	Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro	43.001,57	-	43.001,57
12.	Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit	6.364.398,43	-	31.987.497,75
13.	Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup	-	-	28.074,41
	Total Pagu BLU	6.407.400,00	-	32.058.573,73
	Total Pagu Non-BLU	1.739.250,68	380.029,84	1.359.110,84

*) Keterangan: Pagu akhir yang dicantumkan tahun 2020 tersebut berbeda dengan pagu yang tercantum pada Renstra Kementerian dikarenakan adanya tambahan anggaran pada tahun 2020 (sebesar Rp25,65 triliun, yaitu tambahan anggaran untuk kegiatan Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp25,62 triliun dan kegiatan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup sebesar Rp28,07 miliar) setelah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 ditetapkan.

✍

Tabel 4.4
Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan TA 2021-2024 (Dalam Juta Rupiah)

No	Program	Indikasi Pendanaan			
		2021	2022	2023	2024
1.	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	179.536,60	251.420,18	264.557,01	269.627,81
	Kegiatan:				
	1. <i>Perumusan kebijakan dan keputusan administratif</i>	22.293,17	17.321,69	18.187,78	19.097,16
	2. <i>Komunikasi, edukasi, dan standardisasi</i>	78.861,60	135.351,22	145.220,01	155.892,35
	3. <i>Pengelolaan kas dan pembiayaan negara</i>	44.709,21	61.362,50	61.895,22	53.421,58
	4. <i>Akuntansi dan pelaporan keuangan negara</i>	8.826,72	8.449,32	8.871,79	9.315,38
	5. <i>Monev Perbendaharaan negara dan risiko</i>	24.845,90	28.935,45	30.382,22	31.901,33
2.	Program Dukungan Manajemen	20.471.835,26	20.371.904,99	21.641.166,07	24.970.284,14
	Kegiatan:				
	1. <i>Pengelolaan organisasi dan SDM</i>	659.909,30	719.447,62	755.420,00	793.191,00
	2. <i>Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum</i>	578.505,53	758.728,34	793.555,58	830.138,26
	3. <i>Pengelolaan sistem informasi dan teknologi</i>	378.948,43	327.719,05	360.345,18	396.226,64
	4. <i>Pengelolaan komunikasi dan informasi publik</i>	1.163,61	1.355,14	1.422,90	1.494,04
	5. <i>Legislasi dan litigasi</i>	384,09	447,31	469,67	493,16
	6. <i>Pelaksanaan tugas khusus</i>	18.852.924,30	18.564.207,53	19.729.952,73	22.948.741,04
Total Pagu		20.651.371,86	20.623.325,17	21.905.723,08	25.239.911,95
Total Pagu BLU		18.852.924,30	18.564.207,53	19.729.952,73	22.948.741,04
Total Pagu Non-BLU		1.798.447,56	2.059.117,64	2.175.770,35	2.291.170,91

Selengkapnya, mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan DJPb tahun 2020-2024 sebagaimana tersebut dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan DJPb Tahun 2020-2024 pada bagian akhir Renstra ini.

✍

BAB 5 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) DJPb Perbendaharaan Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis DJPb Perbendaharaan dengan berpedoman kepada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024. Visi DJPb “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia” dirumuskan dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian Keuangan lima tahun ke depan, yaitu “Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Visi tersebut dicapai dengan menjalankan enam misi, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang *prudent*, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Visi dan misi dimaksud diterjemahkan ke dalam 5 (lima) tujuan DJPb, di mana setiap tujuan memiliki rumusan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi nyata yang akan dicapai oleh DJPb. Kelima tujuan dimaksud adalah (1) Pengelolaan kas negara yang *prudent* dan optimal; (2) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel; (3) Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern; (4) Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai *best practices*; (5) Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Pencapaian tujuan DJPb dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan, didukung dengan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. Untuk mewujudkan pencapaian kinerja secara optimal, disusun target kinerja tahun 2020-2024 dengan didukung oleh kerangka pendanaan sebagai indikasi pembiayaan seluruh kegiatan tersebut.

Dokumen Renstra DJPb Tahun 2020-2024 menjadi acuan dalam penyusunan Peta Strategi DJPb, Rencana Kerja dan Anggaran DJPb, Renstra Unit Eselon II pada Kantor Pusat DJPb, kebijakan strategis Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan DJPb, dan kebijakan strategis lainnya di lingkungan DJPb selama tahun 2020-2024. Diperlukan komitmen seluruh jajaran DJPb dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga Visi DJPb untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dapat terwujud.

MATRIKS KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1	RPP Tentang Pemberian Pinjaman	Untuk mewujudkan pemberian pinjaman kepada unit/institusi dalam maupun luar negeri yang bersumber dari APBN	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Dit. SMI Unit Terkait: ▪ Bappenas ▪ Kemenko Perekonomian ▪ Kemenkumham ▪ Eselon I lingkup Kemenkeu ▪ Eselon II lingkup DJPb ▪ Biro Hukum, Setjen	2020
2	RPP revisi PP Nomor 23 Tahun 2005 jo. PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Dengan adanya perubahan yang mendasari harus dilakukan perubahan dikarenakan regulasi yang terus berkembang	UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Dit. PPKBLU Unit Terkait: ▪ KemenPAN RB ▪ Kemendagri ▪ Kemenkumham ▪ Kemendikbud ▪ DJA ▪ DJKN ▪ Biro Hukum, Setjen	2020

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
3	RPP revisi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	1. Terdapat perubahan/penambahan PSAP baru pada PP Nomor 71 Tahun 2010; 2. Penambahan PSAP baru akan dilakukan untuk menyelaraskan dengan pengaturan standar akuntansi sektor publik internasional.	1. UU Nomor 17 Tahun 2003 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 3. UU Nomor 15 Tahun 2004	Dit. APK Unit Terkait: ▪ Kemenkumham ▪ KSAP ▪ Biro Hukum, Setjen	2024
4	RPP revisi PP Nomor 45 Tahun 2013 jo. PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN	1. Belum adanya pengaturan secara Komprehensif mengenai Pelaksanaan Anggaran BUN 2. Tanggung Jawab KPA, PPK, dan PPSPM Bagian Anggaran BUN secara parsial diatur dalam PMK	UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Dit. SP Unit Terkait: ▪ K/L/ LPNK / Nonstruktural ▪ Sekretariat DJPb ▪ Biro Hukum, Setjen	2023
5	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara	Untuk memberikan dasar hukum dalam pemberian tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara.	Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dit. SP Unit Terkait: ▪ Sekretariat Negara ▪ Kemenkumham ▪ KemenPAN RB ▪ BKN ▪ DJA ▪ Biro Organta, Setjen ▪ Biro Hukum, Setjen ▪ Sekretariat DJPb	2020
6	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara	Untuk memberikan dasar hukum dalam pemberian tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.	Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dit. SP Unit Terkait: ▪ Sekretariat Negara ▪ Kemenkumham ▪ KemenPAN RB	2020

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
				▪ BKN ▪ DJA ▪ Biro Organta, Setjen ▪ Biro Hukum, Setjen ▪ Sekretariat DJPb	
7	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Untuk memberikan dasar hukum dalam pemberian tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dit. SP Unit Terkait: ▪ Sekretariat Negara ▪ Kemenkumham ▪ KemenPAN RB ▪ BKN ▪ DJA ▪ Biro Organta, Setjen ▪ Biro Hukum, Setjen ▪ Sekretariat DJPb	2020
8	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Untuk memberikan dasar hukum dalam pemberian tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Dit. SP Unit Terkait: ▪ Sekretariat Negara ▪ Kemenkumham ▪ KemenPAN RB ▪ BKN ▪ DJA ▪ Biro Organta, Setjen ▪ Biro Hukum, Setjen ▪ Sekretariat DJPb	2020

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
9	RPMK tentang Tata Cara Pengalokasian, Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja	Salah satu program pemerintah dan Fokus Belanja APBN 2020 dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas berupa peningkatan produktivitas dan daya saing SDM serta sebagai bagian dari bantuan sosial untuk penanggulangan dampak pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19)	Perpres 36 Tahun 2020 jo Perpres 76 Tahun 2020	Dit. PA Unit Terkait: ▪ Dit. PKN ▪ Dit. SP ▪ Dit. SITP	2020
10	RPMK tentang Tata Cara Pembayaran Anggaran Penelitian Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	RPMK ini merupakan tindakan lanjut: 1. Rekomendasi KPK pada tanggal 28 Desember 2018 agar: a. Kementerian Keuangan dan Kementerian Ristekdikti menyusun regulasi yang mengatur rinci bagaimana pengelolaan, pelaporan, rincian komponen SBK dan pertanggungjawaban penggunaan. b. Kemenristekdikti, Kementerian Keuangan, dan Bappenas menyusun penandaan anggaran (budget tagging) penelitian yang terstandar untuk diberlakukan pada semua pemangku kepentingan yang melakukan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan. c. Kemenristekdikti, Kementerian Keuangan dan Bappenas agar menyusun aturan yang menjelaskan definisi anggaran penelitian, pengaturan komponen belanja anggaran penelitian, sumber dana penelitian, pengelolaan dana penelitian, dan pengawasan dana penelitian. 2. Rekomendasi BPK dalam LHP Kemenristekdikti pada tanggal 17 Mei 2019, yakni agar Menteri Ristekdikti agar berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk melakukan harmonisasi kebijakan pertanggungjawaban keuangan terkait penelitian.	1. UU Nomor 11 Tahun 2019 2. Perpres Nomor 74 Tahun 2019 3. Perpres Nomor 16 Tahun 2018	Dit. PA Unit Terkait: ▪ Kemenristek/ BRIN ▪ DJA ▪ Dit. SP ▪ Dit. APK ▪ Biro Hukum, Setjen	2020

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		3. Arah Wamenkeu pada tanggal 22 Januari 2020 pada acara Ratas Pimpinan terkait Kebutuhan Tambahan Anggaran Dana Penelitian			
11	RPMK tentang Tata Cara Perjalanan Dinas	RPMK tentang Perjalanan Dinas disusun dalam rangka pemutakhiran ketentuan-ketentuan yang mengatur perjalanan dinas dalam negeri yang telah diatur dengan PMK No. 113/PMK.05/2012 yang perlu disesuaikan dengan perkembangan. Selain itu, RPMK tersebut disusun sebagai bentuk simplifikasi regulasi yang mengatur perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri yang selama ini diatur dalam 2 (dua) regulasi yang berbeda. Ruang lingkup pengaturan meliputi ketentuan perjalanan dinas bagi ASN, Pejabat negara, TNI/Polri, dan Pihak Lain.	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 2. PP Nomor 45/2013 jo PP Nomor 50/2018	Dit. PA Unit Terkait: ▪ DJA ▪ Biro Hukum, Setjen	2022
12	RPMK tentang Besaran Komponen dan Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia	Dalam rangka mengatur Besaran Komponen dan Tata Cara Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia	PP Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia	Dit. PA Unit Terkait: ▪ Kementerian Setneg ▪ DJA ▪ Biro Hukum, Setjen	2020

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
13	RPMK tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	1. Implementasi Sistem SPAN & SAKTI 2. Perkembangan dalam pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No.16/2018). 3. Kebutuhan akan simplifikasi dan digitalisasi proses pembayaran (termasuk kebutuhan dasar hukum dan pedoman pemanfaatan market place untuk transaksi pengadaan dan pembayaran pemerintah) 4. Perkembangan regulasi (UU ASN, UU PNPB, UU ITE, PP 50/2018) 5. Arahan Presiden untuk simplifikasi peraturan	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 2. PP Nomor 45/2013 jo PP Nomor 50/2018	Dit. PA Unit Terkait: ▪ Kemenkominfo ▪ Kemenkumham ▪ BSSN ▪ LKPP ▪ DJA ▪ Dit PKN, Dit. APK ▪ Dit. SP, Dit. SITP ▪ Biro Hukum, Setjen	2020-2021
14	RPMK tentang Hibah	Mengatur penyelesaian hibah tahun anggaran yang lalu. RPMK ini disusun dalam rangka memuat pengaturan penyelesaian hibah TAYL yang sering terlambat dilakukan pengesahan oleh Satuan Kerja sehingga tidak memerlukan kebijakan setiap tahun dalam melakukan pengesahan atas hibah TAYL. Direncanakan RPMK ini merupakan perubahan /perbaikan dari PMK tentang Hibah yang berjalan saat ini.	PP Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah	Dit. PA Unit Terkait: ▪ DJPPR ▪ Dit. PKN ▪ Dit. APK ▪ Dit. SP ▪ Biro Hukum, Setjen	2022
15	RPMK tentang Proses Dan Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Platform Pembayaran Pemerintah	Kebutuhan untuk memayungi mengenai proses dan tata cara pembayaran dengan menggunakan platform pembayaran pemerintah	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;	Dit. PA Unit Terkait: ▪ DJPPR ▪ Dit. PKN ▪ Dit. APK ▪ Dit. SP ▪ Biro Hukum, Setjen	2020-2022

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
			3. PP Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik		
16	RPMK tentang Belanja Bantuan Sosial	Mengatur perbaikan mekanisme penyaluran belanja bantuan sosial melalui bank penyalur. Regulasi PMK Bansos saat ini sebagian besar materinya masih relevan, sehingga ke depan hanya diperlukan revisi / perubahan dari RPMK yang ada saat ini.	Perpres Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai	Dit. PA Unit Terkait: ▪ Kemensos ▪ Kemendikbud ▪ Kemenag ▪ Kemenkes ▪ BNPB ▪ Dit. SP ▪ Biro Hukum, Setjen	2024
17	RPMK Mekanisme Pembayaran Pelaksanaan Tahapan Pemilu Secara Langsung ke Bendahara Pembantu di Kantor Perwakilan di Luar Negeri	Mengatur perbaikan mekanisme Pelaksanaan anggaran pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2023 di luar negeri	PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Dit. PA Unit Terkait: ▪ KPU ▪ Bawaslu ▪ Dit. PKN ▪ Dit. SP ▪ Biro Hukum, Setjen	2023

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
18	RPMK tentang Penempatan Dana dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional	Sebagai perubahan dan penggabungan atas PMK 64/2020 dan PMK 70/2020	UU Nomor 2 Tahun 2020	Dit. PKN Unit Terkait: ▪ Kemenkumham ▪ OJK ▪ BI ▪ Dit. SP ▪ Biro Hukum, Setjen	2020
19	RPMK revisi PMK 218/PMK.05/2007 tentang Tata cara pembukaan dan pengelolaan Rekening milik bendahara umum negara Menteri keuangan	1. Untuk mengklasifikasikan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran milik Bendahara Umum Negara 2. Sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan <i>scheduled payment date</i>	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Dit. PKN Unit Terkait: ▪ Eselon I lingkup Kemenkeu ▪ Eselon II lingkup DJPb ▪ Biro Hukum, Setjen	2020
20	RPMK tentang Tata Cara atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara	Sebagai dasar hukum mekanisme pengembalian PNPB dan pengembalian pajak karena salah billing.	Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Dit. PKN Unit Terkait: ▪ Dit. PA ▪ Dit. SP ▪ Dit. SITP ▪ KPPN KP	2020

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
21	RPMK tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran	Sebagai dasar hukum kebijakan penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran	PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Dit. PKN Unit Terkait: ▪ Dit. PA ▪ Dit. SP ▪ Dit. SITP ▪ KPPN KP	2020
22	RPMK tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik	Sebagai dasar hukum Menambah Biller baru (DJPb dan DJPPR), SOP Link Gangguan Sistem Penerimaan yang tidak bersifat "Force Majeure", dan penguatan Kriteria serta mitigasi risiko Lembaga Persepsi Lainnya.	Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah	Dit. PKN Unit Terkait: ▪ Biller ▪ Dit. SP ▪ Dit. SITP ▪ Setditjen ▪ KPPN KP	2020
23	RPMK tentang Imbalan Jasa Pelayanan Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi dalam rangka Pelaksanaan <i>Treasury Single Account</i> (TSA) Penerimaan	Untuk mengganti tarif IJP yang sudah ada, memenuhi arahan Menteri Keuangan berdasarkan hasil kajian Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan	Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik	Dit. PKN Unit Terkait: ▪ Dit. SP ▪ Dit. SITP ▪ KPPN KP	2020

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
24	RPMK Tentang Peraturan Teknis PP Pemberian Pinjaman	Sebagai aturan lanjutan/teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah terkait Pemberian Pinjaman	UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	Dit. SMI Unit Terkait: ▪ Eselon I lingkup Kemenkeu ▪ Eselon II lingkup DJPb ▪ Biro Hukum, Setjen	2020
25	RPMK tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup	Sebagai aturan teknis dalam pengelolaan dana lingkungan hidup pada Satker Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	UU Nomor 32 Tahun 2009. Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dit. SMI Unit Terkait: ▪ Kementerian Lingkungan Hidup ▪ Eselon I lingkup Kemenkeu ▪ Eselon II lingkup DJPb ▪ Biro Hukum, Setjen	2020
26	RPMK tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	Sebagai aturan teknis layanan Satker Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	Dit. SMI Unit Terkait: ▪ Kementerian Pertanian ▪ Eselon I lingkup Kemenkeu ▪ Eselon II lingkup DJPb ▪ Biro Hukum, Setjen	2020

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
27	RPMK tentang Tata Cara Investasi Pemerintah	Sebagai aturan lanjutan/teknis pelaksanaan PP Investasi Pemerintah	1. Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	Dit. SMI Unit Terkait: ▪ Biro Hukum, Setjen	2020
28	RPMK revisi PMK No. 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI, dan RPD pada PDAM	Penyempurnaan aturan teknis pelaksanaan Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari penerusan Pinjaman LN, RDI, dan RPD pada PDAM	UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara	Dit. SMI Unit Terkait: ▪ Eselon I lingkup Kemenkeu ▪ Eselon II lingkup DJPb ▪ Biro Hukum, Setjen	2020
29	RPMK revisi PMK Nomor 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang	Penyempurnaan aturan teknis pelaksanaan kredit program Skema Subsidi Resi Gudang	UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	Dit. SMI Unit Terkait: ▪ Eselon I lingkup Kemenkeu ▪ Eselon II lingkup DJPb ▪ Biro Hukum, Setjen	2020

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
30	RPMK revisi PMK Nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro	Penyempurnaan aturan teknis pelaksanaan pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	UU Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian	Dit. SMI Unit Terkait: ▪ Eselon I lingkup Kemenkeu ▪ Eselon II lingkup DJPb ▪ Biro Hukum, Setjen	2020
31	RPMK tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin untuk Kredit/ Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Pemberian subsidi terhadap pinjaman kepada UMKM dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional	UU Nomor 2 Tahun 2020	Dit. SMI Unit Terkait: ▪ Eselon I lingkup Kemenkeu ▪ Eselon II lingkup DJPb ▪ Biro Hukum, Setjen	2020
32	RPMK tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU	Semakin meningkatnya layanan BLU perlu adanya pengaturan yang mudah dipahami oleh BLU, untuk itu perlu dilakukan simplifikasi peraturan yang ada agar mudah dipahami oleh seluruh BLU	UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Dit. PPKBLU Unit Terkait: ▪ Dit. SP ▪ Sekretariat DJPb ▪ Biro Hukum, Setjen	2020

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
33	RPMK tentang Penetapan PSAP Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (PSTP)	1. Diperlukan standar akuntansi yang mengatur tentang perlakuan akuntansi atas peristiwa setelah tanggal pelaporan Pengaturan standar ini diperlukan oleh para penyusun laporan, pemeriksa (auditor) serta para pengguna laporan keuangan lainnya.	1. UU No 17 Tahun 2003 2. UU No 1 Tahun 2004 3. UU No 15 Tahun 2004	Dit. APK Unit Terkait: ▪ Kemenkumham ▪ KSAP ▪ Dit. SP ▪ Biro Hukum, Setjen	2020
34	RPMK tentang Penetapan PSAP Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi serta Operasi yang Dihentikan	1. Diperlukan standar akuntansi yang mengatur tentang kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi akuntansi serta operasi yang dihentikan. 2. Pengaturan standar ini diperlukan oleh para penyusun laporan, pemeriksa (auditor) serta para pengguna laporan keuangan lainnya.	1. UU No 17 Tahun 2003 2. UU No 1 Tahun 2004 3. UU No 15 Tahun 2004	Dit. APK Unit Terkait: ▪ Kemenkumham ▪ KSAP ▪ Dit. SP ▪ Biro Hukum, Setjen	2020
35	RPMK tentang Penetapan PSAP Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi	1. Diperlukan standar akuntansi yang mengatur tentang Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi. 2. Pengaturan standar ini diperlukan oleh para penyusun laporan, pemeriksa (auditor) serta para pengguna laporan keuangan lainnya.	1. UU No 17 Tahun 2003 2. UU No 1 Tahun 2004 3. UU No 15 Tahun 2004	Dit. APK Unit Terkait: ▪ Kemenkumham ▪ KSAP ▪ Dit. SP ▪ Biro Hukum, Setjen	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
36	RPMK tentang Penetapan PSAP Properti Investasi	1. Diperlukan standar akuntansi yang mengatur tentang Properti Investasi. 2. Pengaturan standar ini diperlukan oleh para penyusun laporan, pemeriksa (auditor) serta para pengguna laporan keuangan lainnya.	1. UU No 17 Tahun 2003 2. UU No 1 Tahun 2004 3. UU No 15 Tahun 2004	Dit. APK Unit Terkait: ▪ Kemenkumham ▪ KSAP ▪ Dit. SP ▪ Biro Hukum, Setjen	2021
37	RPMK tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat	1. Diperlukan pedoman kebijakan akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat. 2. Pengaturan kebijakan akuntansi ini diperlukan oleh para penyusun laporan, APIP, dan pemeriksa (auditor) serta para pengguna laporan keuangan lainnya.	1. UU No 1 Tahun 2004 2. PP 71 Tahun 2010	Dit. APK Unit Terkait: ▪ Kemenkumham ▪ K/L terkait ▪ DJA ▪ Dit. SP ▪ Biro Hukum, Setjen	2020
38	RPMK tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus	1. Diperlukan pedoman kebijakan akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat 2. Pengaturan kebijakan akuntansi ini diperlukan oleh para penyusun laporan, APIP, dan pemeriksa (auditor) serta para pengguna laporan keuangan lainnya.	PP Nomor 71 Tahun 2010	Dit. APK Unit Terkait: ▪ Kemenkumham ▪ DJA ▪ DJPPR ▪ DJKN ▪ DJPK ▪ BKF ▪ Dit. SP ▪ Biro Hukum, Setjen	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
39	RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah	1. Diperlukan penambahan/penyesuaian peraturan yang telah ada; 2. Harmonisasi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah dengan peraturan-peraturan terkait pengelolaan Hibah yang terbit setelah penerbitan PMK Nomor 271/PMK.05/2014; 3. Mengakomodasi kebijakan-kebijakan baru terkait Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah yang belum diakomodasi dalam PMK 271/PMK.05/2014 4. Sinkronisasi Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah dengan pengembangan aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan Hibah	1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PP Nomor 10 Tahun 2011 Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 4. PP Nomor 48 Tahun 2018 Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing_Lembaga Asing 5. PP Nomor 57 Tahun 2019 Perubahan atas PP Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing_Lembaga Asing 6. PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 7.	Dit. APK Unit Terkait: ▪ Kemenkumham ▪ DJPPR ▪ Dit. PA ▪ Dit. SP ▪ Biro Hukum, Setjen	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
40	RPMK tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah	- Diperlukan penyesuaian dengan peraturan proses bisnis yang ada, yaitu: - PMK 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah - RPMK tentang Pengadaan Tanah PSN - RPMK tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah. - Penambahan investasi non permanen dengan dana yang berasal dari kas/surplus anggaran BLU - Kebutuhan untuk pengaturan eliminasi transaksi deviden dari investasi permanen dengan metode ekuitas. - Mengakomodasi kebijakan-kebijakan baru terkait Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah yang belum diakomodasi dalam PMK 169/PMK.05/2018	- UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara - PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU - PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan - PP 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah - RPP tentang Pemberian Pinjaman Pemerintah	Dit. APK Unit Terkait: ▪ Kemenkumham ▪ DJKN ▪ DJPPR ▪ BKF ▪ Dit. SMI ▪ Dit. PPKBLU ▪ Dit. SITP ▪ BLU Pengelola Dana	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
41	RPMK tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain	1. Diperlukan simplifikasi pengaturan dengan menggabungkan antara PMK mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan PMK mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain. 2. Diperlukan simplifikasi penjenjangan penyampaian laporan keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain dan penyeragaman aplikasi yang digunakan; 3. Pengaturan mengenai kebijakan akuntansi pada Belanja lain-lain sehubungan transaksi kompensasi energi listrik, dana cadangan jaminan kesehatan nasional, cadangan beras; 4. Pengaturan mengenai perlakuan terhadap satuan kerja belanja subsidi dan belanja lain-lain yang dilikuidasi; 5. Diperlukan penyesuaian dengan peraturan proses bisnis yang ada.	1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. PP 71 Tahun 2010	Dit. APK Unit Terkait: ▪ Kemenkumham ▪ DJA ▪ BKF ▪ Itjen ▪ Dit. SP ▪ Dit. SITP ▪ Biro Hukum, Setjen	2021
42	RPMK tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat	1. Diperlukan dalam rangka sinkronisasi dengan PMK SABUN 2. Pengaturan kebijakan akuntansi ini diperlukan oleh para penyusun laporan, APIP, dan pemeriksa (auditor) serta para pengguna laporan keuangan lainnya.	1. UU No 1 Tahun 2004 2. PP 71 Tahun 2010	Dit. APK Unit Terkait: ▪ Kemenkumham ▪ DJA ▪ Dit. SP ▪ Dit. SITP ▪ Biro Hukum, Setjen	2022

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
43	RPMK tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	1. Diperlukan dalam rangka sinkronisasi dengan PMK mengenai Pengelolaan BMN Hulu Minyak dan gas Bumi 2. Pengaturan kebijakan akuntansi ini diperlukan oleh para penyusun laporan, APIP, dan pemeriksa (auditor) serta para pengguna laporan keuangan lainnya.	1. PP 27 Tahun 2014 2. PP 71 Tahun 2010	Dit. APK Unit Terkait: ▪ Kemenkumham ▪ DJKN ▪ Dit. SP ▪ Biro Hukum, Setjen	2022
44	RPMK Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat	Diperlukan penyesuaian pengaturan dengan perubahan sistem aplikasi yang digunakan oleh satker di K/L dalam menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan, di mana sebagian K/L masih menggunakan Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA sedangkan sebagian K/L telah menggunakan Aplikasi SAKTI.	PP 71 Tahun 2010	Dit. APK Unit Terkait: ▪ Kemenkumham ▪ DJKN ▪ Dit. PA ▪ Dit. SP ▪ Dit. SITP ▪ Biro Hukum, Setjen	2023
45	RPMK tentang Perubahan PMK Nomor 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi KPA, PPK, dan PPSPM	1. Penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Update standar kompetensi diperlukan sebagai acuan/pedoman bagi penyelenggaraan diklat dan/atau penilaian kompetensi bagi PPK dan PPSPM.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Dit. SP Unit Terkait: ▪ BPPK ▪ Dit. PA, Dit. PKN ▪ Dit. APK, Dit. PPKBLU ▪ Dit. SITP, ▪ Sekretrariat DJPb ▪ Biro Hukum, Setjen	2022

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
46	RPMK tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN	Penyesuaian Standar Kompetensi Bendahara terhadap perubahan regulasi/kebijakan dan sistem informasi dalam rangka pembayaran pelaksanaan APBN.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Dit. SP Unit Terkait: ▪ BPPK ▪ Dit. PA, Dit. PKN ▪ Dit. APK, Dit. PPKBLU ▪ Dit. SITP, ▪ Sekretrariat DJPb ▪ Biro Hukum, Setjen	2021
47	RPMK tentang Perubahan PMK Nomor 148/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara	Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2018 untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 menyebabkan perubahan pada regulasi turunannya yaitu PMK Nomor 148/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Dit. SP Unit Terkait: ▪ BPPK ▪ Eselon II Pusat Lingkup DJPb ▪ Kanwil DJPb ▪ Biro Organta, Setjen ▪ Biro Hukum, Setjen	2021
48	RPMK tentang Perubahan PMK Nomor 149/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara	Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2018 untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 menyebabkan perubahan pada regulasi turunannya yaitu PMK Nomor 149/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Dit. SP Unit Terkait: ▪ BPPK ▪ Eselon II Pusat Lingkup DJPb ▪ Kanwil DJPb ▪ Biro Organta, Setjen ▪ Biro Hukum, Setjen	2021

1

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
49	RPMK tentang Perubahan PMK Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2018 untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 menyebabkan perubahan pada regulasi turunannya yaitu PMK Nomor 150/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Dit. SP Unit Terkait: ▪ BPPK ▪ Eselon II Pusat Lingkup DJPb ▪ Kanwil DJPb ▪ Biro Organta, Setjen ▪ Biro Hukum, Setjen	2021
50	RPMK tentang Perubahan PMK Nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 54 Tahun 2018 untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 menyebabkan perubahan pada regulasi turunannya yaitu PMK Nomor 151/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Dit. SP Unit Terkait: ▪ BPPK ▪ Eselon II Pusat Lingkup DJPb ▪ Kanwil DJPb ▪ Biro Organta, Setjen ▪ Biro Hukum, Setjen	2021
51	RPMK tentang Standar Kompetensi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara	Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah instansi pembina Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang memiliki tugas antara lain menyusun regulasi terkait dengan standar kompetensi dan pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional dimaksud.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Dit. SP Unit Terkait: ▪ BPPK ▪ Eselon II Pusat Lingkup DJPb ▪ Kanwil DJPb ▪ Biro Organta, Setjen ▪ Biro Hukum, Setjen	2021

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
52	RPMK tentang Standar Kompetensi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memiliki tugas antara lain menyusun regulasi terkait dengan standar kompetensi dan pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional dimaksud.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Dit. SP Unit Terkait: ▪ BPPK ▪ Eselon II Pusat Lingkup DJPb ▪ Kanwil DJPb ▪ Biro Organta, Setjen ▪ Biro Hukum, Setjen	2021
53	RPMK tentang Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil	1. Peraturan Pemerintah Tahun 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat sebagai turunan dari UU 4 Tahun 2016. 2. Pasal 67 PP 25 Tahun 2020 mengamanatkan agar Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut tata cara pengalihan dan pengembalian dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat	Dit. SP Unit Terkait: ▪ DJKN ▪ Itjen ▪ Dit. PKN ▪ Dit. SMI ▪ Dit. APK ▪ Biro Hukum, Setjen	2020

14

No	Arah Kerangka Regulasi (PP/Perpres/PMK)	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
54	RPMK Revisi PMK Nomor 70/PMK.05/2018 Tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun Yang Belum Dibayarkan	1. RPMK perubahan ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun Yang Belum Dibayarkan, pembayaran pensiun yang pengajuan tagihannya melebihi 5 tahun dapat dibayarkan dengan ketentuan paling lama sejak bulan Februari 2004. 2. Ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan gugatan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018. Pada konsideran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018 menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Nomor 18/PUU-XV/2017, antara lain menetapkan bahwa Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 3. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018 yang mengatur mengenai pembayaran pensiun paling lama sejak tanggal 1 Februari 2004 bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak mengatur mengenai batas waktu kadaluarsa.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Nomor 18/PUU-XV/2017	Dit. SP Unit Terkait: ▪ Biro Advokasi, Setjen ▪ Biro Hukum, Setjen	2020

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN 2020

Nomenklatur	Uraian	Target Kinerja 2020	Indikasi Pendanaan 2020 (Rp Juta)	UIC
Program (015.08.09)	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara		33.417.684,57	DJPb
Sasaran Program	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan			
Indikator Program	a) Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)		
	b) Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (skala 4)		
	c) Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3 (skala 4)		
Kegiatan 1 (1698)	Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran		12.424,11	Dit. APK
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu			
Indikator Kegiatan	a) Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	91%		
	b) Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89%		
Kegiatan 2 (1699)	Pembinaan Pelaksanaan Anggaran		5.809,66	Dit. PA
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pelaksanaan APBN yang efisien dan efektif			
Indikator Kegiatan	a) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88		
	b) Nilai kinerja pengelolaan penyaluran dana transfer ke daerah (yang menjadi kewenangan DJPb)	80		

✕

Nomenklatur	Uraian	Target Kinerja 2020	Indikasi Pendanaan 2020 (Rp Juta)	UIC
Kegiatan 3 (1700)	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum		5.676,64	Dit. PPK BLU
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan BLU yang Efektif dan Efisien untuk Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat			
Indikator Kegiatan	a) <i>Persentase BLU yang Kinerjanya Baik</i>	93%		
	b) <i>Persentase pencapaian target pendapatan BLU</i>	100%		
Kegiatan 4 (1701)	Peningkatan Pengelolaan Kas Negara		7.235,41	Dit. PKN
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan Kas Negara yang Pruden dan Optimal untuk Mewujudkan APBN yang Berkesinambungan			
Indikator Kegiatan	a) <i>Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat</i>	5%		
	b) <i>Indeks pengendalian biaya atas SILPA</i>	3		
Kegiatan 5 (1702)	Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman		10.658,75	Dit. SMI
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan Investasi Pemerintah yang Pruden, Berdaya Guna dan, Tepat Sasaran			
Indikator Kegiatan	a) <i>Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman</i>	100%		
	b) <i>Indeks Kualitas LK BA 999.04</i>	4		
Kegiatan 6 (1703)	Kegiatan Harmonisasi dan Penyusunan Regulasi serta Proses Bisnis Perbendaharaan		9.711,70	Dit. SP
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Regulasi dan Proses Bisnis Perbendaharaan yang andal, mutakhir dan Akuntabel			
Indikator Kegiatan	a) <i>Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan</i>	3 (skala 4)		
	b) <i>Persentase implementasi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan negara</i>	75%		

Nomenklatur	Uraian	Target Kinerja 2020	Indikasi Pendanaan 2020 (Rp Juta)	UIC
Kegiatan 7 (1704)	Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan		165.275,51	Dit. SITP
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Sistem Teknologi Informasi Perbendaharaan Negara yang Andal dan Modern			
Indikator Kegiatan	a) <i>Persentase penyelesaian proyek strategis TIK</i>	85%		
	b) <i>Tingkat downtime sistem TIK</i>	0,1%		
Kegiatan 8 (1705)	Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara		369.281,60	KPPN
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Penyaluran Dana APBN yang Tepat Waktu dan Akuntabel			
Indikator Kegiatan	a) <i>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L</i>	88		
	b) <i>Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang Berkualitas</i>	94		
Kegiatan 9 (1706)	Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah		157.948,34	Kanwil DJPb
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan Perbendaharaan di Wilayah yang Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kegiatan	a) <i>Nilai Kualitas LK BUN Tingkat Kanwil</i>	94		
	b) <i>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L</i>	88		
	c) <i>Nilai Kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil</i>	89		
Kegiatan 10 (1707)	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan		615.089,13	Sekretariat DJPb
Sasaran Kegiatan	Memberikan dukungan Sumber Daya kepada seluruh instansi DJPb untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder dalam rangka pencapaian visi dan misi DJPb			
Indikator Kegiatan	a) <i>Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency</i>	93%		
	b) <i>Tingkat implementasi learning organization</i>	75%		
	c) <i>Persentase kualitas pelaksanaan anggaran</i>	95%		
	d) <i>Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen Perbendaharaan</i>	90,5		
	e) <i>Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan</i>	4,56		

Nomenklatur	Uraian	Target Kinerja 2020	Indikasi Pendanaan 2020 (Rp. Juta)	UIC
	<i>f) Persentase penyelesaian delayering</i>	100%		
	<i>g) Indeks integritas organisasi</i>	90 (skala 100)		
	<i>h) Tingkat kualitas pengelolaan BMN</i>	100%		
	<i>i) Indeks kepuasan pengguna layanan</i>	4 (skala 5)		
Kegiatan 11 (1730)	Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro		43.001,57	PIP
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Inklusi Keuangan bagi Usaha Mikro			
Indikator Kegiatan	<i>a) Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan UMi</i>	46,5		
	<i>b) Persentase Nasabah Pembiayaan Ultra Mikro</i>	100%		
	<i>c) Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus</i>	100		
Kegiatan 12 (5739)	Penghimpunan, Pengelolaan, dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit		31.987.497,75	BPDPKS
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit yang optimal untuk sawit berkelanjutan			
Indikator Kegiatan	<i>a) Deviasi target harga CPO</i>	15%		
	<i>b) Persentase Pendapatan Dana yang Berdasarkan RBA</i>	100%		
	<i>c) Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus</i>	100		
Kegiatan 13 (4298)	Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup		28.074,41	BPD LH
Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pengelolaan pendanaan untuk perlindungan lingkungan hidup yang optimal dan kredibel			
Indikator Kegiatan	<i>a. Persentase pendanaan lingkungan hidup</i>	80%		
	<i>b. Persentase jumlah penerima manfaat dana lingkungan hidup yang terfasilitasi</i>	100%		
	<i>c. Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus</i>	100		

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN 2021-2024**

Nomenklatur	Uraian	Target Kinerja				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC DJPb
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Program	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					179.536,60	251.420,18	264.557,01	269.627,81	DJPb
Sasaran Program 1	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel									
Indikator Program 1	a. Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3 (skala 4)	3,10 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,20 (skala 4)					
	b. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	89	90	90					
	c. Indeks opini BPK atas LKPP dan LK BUN	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)					
Kegiatan 1	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					22.293,17	17.321,69	18.187,78	19.097,16	Dit. PA, PKN, SMI, APK, PPK BLU, SP
Sasaran Kegiatan	Kebijakan dan Keputusan Administratif Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko yang kredibel									
Indikator Kegiatan	a. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas	100	100	100	100					

Nomenklatur	Uraian	Target Kinerja				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC DJPb
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 2	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					78.861,60	135.351,22	145.220,01	155.892,35	Dit. PA, PKN, SMI, APK, PPK BLU, SP, SITP
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif Publik dan Standardisasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko									
Indikator Kegiatan	a. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	87,5	88	88,5	89					
	b. Persentase implementasi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan	75%	80%	85%	90%					
Kegiatan 3	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara					44.709,21	61.362,5	61.895,22	53.421,58	Dit. PKN, SMI, SP, TPBP
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kas Negara yang Pruden dan Optimal									
Indikator Kegiatan	a. Indeks pengendalian biaya atas SILPA	3	3,1	3,15	3,2					
	b. Deviasi proyeksi perencanaan kas pemerintah pusat	4,5%	4,5%	4,25%	4,25%					
	c. Indeks efektivitas investasi pemerintah	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)					
	d. Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman	100%	100%	100%	100%					

Nomenklatur	Uraian	Target Kinerja				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC DJPb
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 4	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara					8.826,72	8.449,32	8.871,79	9.315,38	Dit. PKN, SMI, APK
Sasaran Kegiatan	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, Transparan dan Tepat Waktu									
Indikator Kegiatan	a. Persentase instansi Pemerintah Pusat (K/L) yang mendapatkan opini WTP	92%	93%	94%	95%					
	b. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	89,5%	89,5%	90%	90%					
Kegiatan 5	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko					24.845,90	28.935,45	30.382,22	31.901,33	Dit.PA, PKN, SMI, APK, PPK BLU, SP, TPBP
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan yang Kredibel untuk Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko									
Indikator Kegiatan	a. Nilai kinerja pengelolaan penyaluran dana transfer ke daerah (yang menjadi kewenangan DJPb)	83	85	87	90					
	b. Persentase pencapaian target pendapatan BLU	100%	100%	100%	100%					
	c. Persentase BLU yang kinerjanya baik	94%	95%	96%	97%					
	d. Rata-rata nilai kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L	3,1 (skala 4)	3,2 (skala 4)	3,4 (skala 4)	3,5 (skala 4)					

1

Nomenklatur	Uraian	Target Kinerja				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC DJPb
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Program	Dukungan Manajemen					20.471.835,26	20.371.904,99	21.641.166,07	24.970.284,14	DJPb
Sasaran Program 1	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi									
Indikator Program 1	a. Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	87%	90%	92%	95%					
Sasaran Program 2	Pelaksanaan Tugas Khusus yang Optimal									
Indikator Program 2	a. Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	100	100	100					
Kegiatan 1	Pengelolaan Organisasi dan SDM					659.909,30	719.447,62	755.420,00	793.191,00	Sekretariat DJPb, Dit. PA, PKN, SMI, APK, PPK BLU, SP, SITP
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi									
Indikator Kegiatan	a. Persentase penyelesaian delayering	100%	100%	-	-					
	b. Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency	93%	93%	94%	94%					
	c. Indeks integritas Organisasi	90,5 (skala 100)	91 (skala 100)	91,5 (skala 100)	92 (skala 100)					
	d. Indeks kepuasan pengguna layanan	4,05 (skala 5)	4,10 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,20 (skala 5)					
	e. Tingkat implementasi learning organization	77%	80%	82%	85%					

Nomenklatur	Uraian	Target Kinerja				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC DJPb
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 2	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum					578.505,53	758.728,34	793.555,58	830.138,26	Sekretariat DJPb, Dit. PA, APK, SP
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel									
Indikator Kegiatan	a. <i>Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu</i>	95%	95%	95%	95%					
	b. <i>Tingkat kualitas pengelolaan BMN</i>	100%	100%	100%	100%					
Kegiatan 3	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi					378.948,43	327.719,05	360.345,18	396.226,64	Sekretariat DJPb, Dit. APK, PPK BLU, SITP
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal									
Indikator Kegiatan	a. <i>Tingkat downtime sistem TIK</i>	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%					
Kegiatan 4	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik					1.163,61	1.355,14	1.422,90	1.494,04	Sekretariat DJPb
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan									
Indikator Kegiatan	a. <i>Indeks efektivitas komunikasi publik</i>	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)					

A

Nomenklatur	Uraian	Target Kinerja				Indikasi Pendanaan (Rp juta)				UIC DJPb
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan 5	Legislasi dan Litigasi					384,08	447,31	469,67	493,16	Sekretariat DJPb, Dit. SP
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal									
Indikator Kegiatan	a. Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,3 (skala 4)	3,3 (skala 4)					
Kegiatan 6	Pelaksanaan Tugas Khusus (<i>Special Mission</i>)					18.852.924,30	18.564.207,53	19.729.952,73	22.948.741,04	BPD PKS, PIP, BPD LH
Sasaran Kegiatan	Pelayanan dan Pengelolaan Dana yang Optimal serta Integrasi Layanan Ekspor Impor yang Efektif dan Efisien									
Indikator Kegiatan	a. Indeks efektivitas pelaksanaan tugas khusus	100	100	100	100					

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN,


 ANDIN HADIYANTO